



PEMERINTAH KOTA BATAM
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

RENSTRA (RENCANA STRATEGIS) DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2025-2029



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dokumen Renstra ini disusun dengan maksud menyediakan dokumen perencanaan yang komprehensif sebagai pedoman dan arah bagi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam selama lima tahun ke depan.

Dokumen Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi serta kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Batam tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Kota Batam.

Dokumen Renstra ini juga merupakan panduan untuk menilai kinerja dinas dalam rangka mengevaluasi program dan kegiatan dinas setiap tahunnya yang akan tertuang dalam Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang membantu dalam penyusunan Dokumen Renstra Tahun 2025 -2029 ini dan semoga dapat bermanfaat sebagaimana mestinya.

Batam, September 2025
Kepala Cipta Karya Dan Tata Ruang
Kota Batam

The image shows a circular official stamp of the City of Batam (PEMERINTAH KOTA BATAM) with a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink.

Azril Apriansyah, ST, MT
NIP. 19730408 200212 1 005

DAFTAR ISI

COVER DEPAN.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR	iv
LAMPIRAN.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 DASAR HUKUM PENYUSUNAN.....	4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	8
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS CIPTAKARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM	10
2.1 PELAYANAN DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM.....	10
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam	11
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	29
2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.....	37
2.1.4 Mitra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dalam Pemberian Pelayanan.....	51
2.1.5 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam	52
2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM	53
2.2.1 Permasalahan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam	53
2.2.2 Isu Strategis.....	60
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN....	64
3.1 TUJUAN RENSTRA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM TAHUN 2025-2029	64
3.2 SASARAN RENSTRA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM TAHUN 2025-2029	70
3.3 STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM TAHUN 2025-2029	71
3.4 ARAH KEBIJAKAN DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM TAHUN 2025-2029	73
BAB VI PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	75
4.1 URAIAN PROGRAM.....	92
4.2 URAIAN KEGIATAN.....	92
4.3 URAIAN SUBKEGIATAN.....	93
4.4 URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	96
4.5 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM TAHUN 2025-2029 MELALUI	

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	98
4.6 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)	98
BAB V PENUTUP	100
LAMPIRAN.....	102

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	: Sumber Daya ASN Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam
Tabel II.2	: Jumlah Pegawai ASN Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Menurut Golongan
Tabel II.3	: Jumlah Pegawai PNS Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Menurut Tingkat Pendidikan
Tabel II.4	: Jumlah Pegawai PPPK Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Menurut Tingkat Pendidikan
Tabel II.5	: Jumlah Pegawai ASN Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Menurut Jabatan
Tabel II.6	: Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Tabel II.7	: Kinerja Pelayanan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Tabel II.8	: Dokumen Yang Dihasilkan Dari Kesesuaian Perencanaan Dan Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang
Tabel II.9	: Rekapitulasi Dokumen Infrastruktur Perkotaan
Tabel II.10	: Rekapitulasi Dokumen Bina Konstruksi
Tabel II.11	: Rekapitulasi SR Air Bersih Kota Batam S.D Akhir Tahun 2024
Tabel II.12	: Rekapitulasi SR Sanitasi Kota Batam s.d akhir Tahun 2024
Tabel II.13	: Permasalahan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam
Tabel II.14	: Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam
Tabel III.1	: Uraian Pokok Visi
Tabel III.2	: Uraian Pokok Misi
Tabel III.3	: Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam
Tabel III.4	: Penahapan Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam
Tabel III.5	: Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam
Tabel IV.1	: Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam
Tabel IV.2	: Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan
Tabel IV.3	: Daftar Program dan Definisi Operasional
Tabel IV.4	: Daftar Kegiatan dan Definisi Operasional
Tabel IV.5	: Daftar Subkegiatan dan Definisi Operasional
Tabel IV.6	: Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah
Tabel IV.7	: Indikator Kinerja Utama Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam
Tabel IV.8	: Daftar Indikator Kinerja Kunci (IKU)

DAFTAR GAMBAR

- Gambar I.1 : Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah
- Gambar I.2 : Keterkaitan Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- Gambar II.1 : Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam
- Gambar II.2 : Sarana dan Prasarna Infrastruktur yang Terbangun
- Gambar II.3 : Pelaksanaan Kegiatan Bina Konstruksi
- Gambar II.4 : Sarana dan Prasarana Air Bersih yang Terbangun
- Gambar II.5 : Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik yang Terbangun
- Gambar III.1 : Gambar Alur Keterkaitan Visi dan Misi Kota Batam 2025-2029
- Gambar III.2 : Konsep Renstra Perangkat Daerah
- Gambar III.3 : Diagram Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD Dengan Tujuan Renstra
- Gambar IV.1 : Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

LAMPIRAN

SK Tim Penyusun Renstra PD



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dokumen Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam adalah singkatan dari Rencana Strategis Perangkat Daerah, yaitu dokumen perencanaan strategis yang disusun oleh masing-masing perangkat daerah dalam pemerintah daerah untuk periode lima tahun. Dokumen Renstra ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah), sehingga isinya harus sejalan dengan visi, misi, tujuan, dan sasaran kepala daerah. Dengan kata lain, Dokumen Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam menjadi pedoman utama bagi dinas atau badan dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan, serta menjadi dasar dalam penganggaran dan evaluasi kinerja.

Sebagaimana telah dilantiknya Wali Kota Batam dan wakil Wali Kota Batam pada 20 Februari 2025 maka salah satu tugas kepala daerah sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD yang disusun tersebut wajib selaras dan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang didalamnya memuat Asta Cita sebagai misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2025-2029 untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah. Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, penyusunan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 dilakukan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Penyusunan Dokumen Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Dokumen Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025-2029. Rencana strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Dokumen

Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah serta berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 menjadi landasan bagi perangkat daerah untuk merumuskan program, kegiatan, sub kegiatan, dan target kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang termuat dalam Dokumen Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.

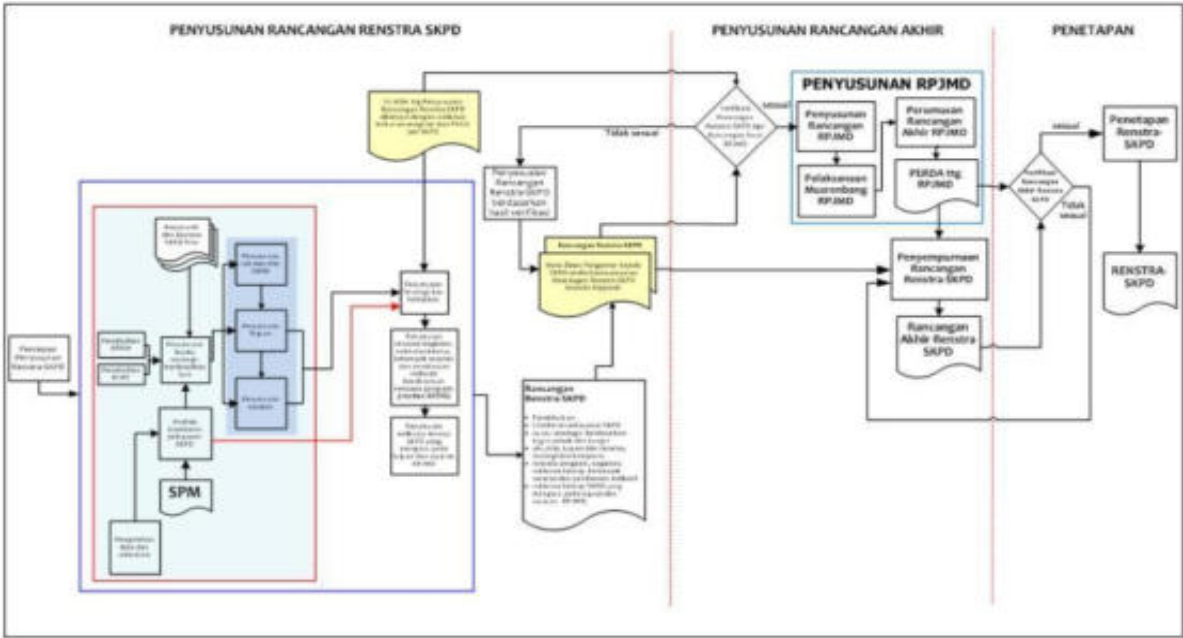
Melalui Dokumen Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam ini maka kontribusi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dalam pencapaian prioritas pembangunan daerah, sinergi antar sektor, dan keberlanjutan pembangunan dapat lebih optimal.

Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam disusun dengan tahapan:

- a. persiapan penyusunan;
 - Pembentukan Tim Penyusun Renstra
 - Penyusunan Rencana Kerja Penyusunan Renstra
 - Pengumpulan Dokumen dan Data Awal
 - Koordinasi Awal
 - Penetapan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- b. penyusunan rancangan awal;
 - Analisis Gambaran Umum Kondisi Perangkat Daerah
 - Analisis Lingkungan Strategis
 - Perumusan Isu Strategis Perangkat Daerah
 - Perumusan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Perangkat Daerah
 - Penetapan Strategi dan Arah Kebijakan
 - Penyusunan Program dan Kegiatan
 - Perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam
- c. penyusunan rancangan;
 - Pembahasan Internal dan Penyempurnaan Rancangan Awal
 - Konsultasi dan Koordinasi dengan Bappeda
 - Forum Perangkat Daerah / Konsultasi Publik
 - Penyelarasan Program dan Kegiatan
 - Penyusunan Draft Rancangan Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam
- d. pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lisntas Perangkat Daerah;
 - Tujuan Forum
 - Peserta Forum
 - Agenda Forum
 - Output Forum
- e. perumusan rancangan akhir; dan
 - Integrasi Masukan Hasil Forum
 - Penyempurnaan Substansi Dokumen
 - Pemeriksaan Konsistensi
 - Penyusunan Rancangan Akhir
 - Koordinasi Akhir dengan Bappeda dan Kepala Daerah
- f. penetapan.
 - Pengajuan Rancangan Akhir Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam
 - Persetujuan Kepala Daerah
 - Penetapan Melalui Peraturan Kepala Daerah (Perwako)
 - Diseminasi dan Implementasi

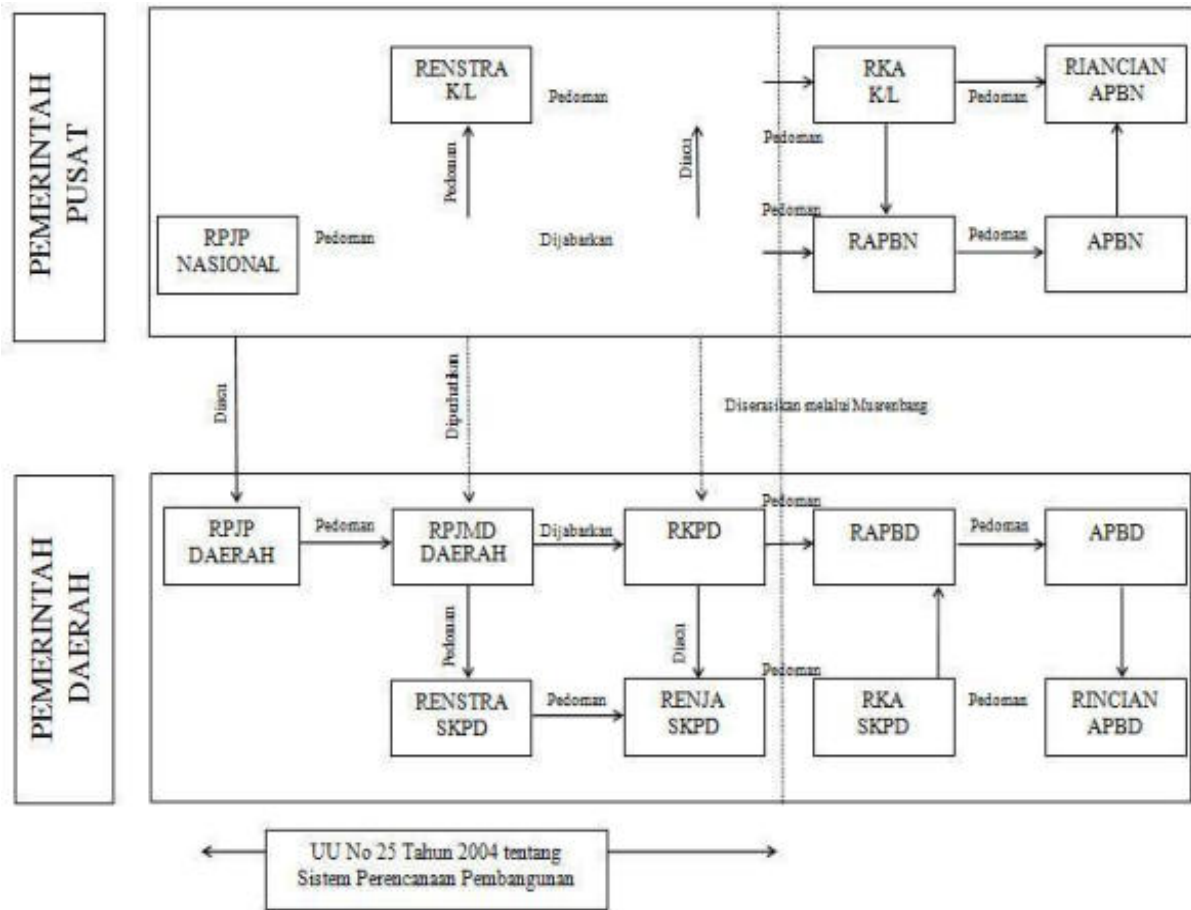
Bagan alir atau tahapan/proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Gambar I.1.
Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah



Keterkaitan antara Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar berikut ini:

Gambar I.2
Keterkaitan Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



arah pembangunan nasional. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJPN, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program Kementerian/Lembaga (K/L) dan lintas (K/L), kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) merupakan penjabaran dari RPJMN, memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program (K/L), lintas (K/L), kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat visi, misi, dan arah pembangunan Daerah yang mengacu pada RPJPN. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD dan memperhatikan RPJMN, memuat arah kebijakan keuangan Daerah, strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renstra K/L memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L yang disusun dengan berpedoman pada RPJMN dan bersifat indikatif. Renja-KL disusun dengan berpedoman pada Renstra K/L dan mengacu pada prioritas pembangunan Nasional dan pagu indikatif, serta memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Renja Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu kepada RKPD, memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selain mengacu kepada RPJMD, Renstra Perangkat Daerah Kota Batam juga harus mengacu pada Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan yang pada akhirnya Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman Kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD. Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum dalam penyusunan Renstra Dinas Cipta Karya Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No.41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5856);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4738);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 20. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 72);
 21. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 22. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan, dan Karimun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 180);

23. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025- 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19)
24. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Bidang Perumahan Rakyat;
33. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 683);
34. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.785/MENLHK/SETJEN/PLA.2/7/2023 Tentang Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Yang Dapat Dikoversi Untuk Pengembangan Wilayah Kawasan Rempang Atas Nama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau seluas 7.572 HA (tujuh ribu lima ratus tujuh puluh dua hektare);
35. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keenam Atas

- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional
36. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 – 2037 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau nomor 43);
 37. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 6) ;
 38. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021 -2041. (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3);
 39. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 130);
 40. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
 41. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2025 Nomor 4 Nomor Register Peraturan Daerah Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau: 4,18/2025)
 42. Peraturan Walikota Batam Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Nongsa, Batam Kota, Bengkong, Batu Ampar, Lubuk Baja, Sekupang, Dan Batu Aji Kota Batam Tahun 2021-2041 2041 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 847);
 43. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 249 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Sungai Beduk Kota Batam Tahun 2022-2042;
 44. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 250 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Belakang Padang Kota Batam Tahun 2022-2042;
 45. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 251 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Sagulung Kota Batam Tahun 2022-2042;
 46. Peraturan Walikota Batam Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Air Bersih Pada Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2018 Nomor 594);
 47. Peraturan Walikota Batam Nomor 07 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam disusun dengan maksud sebagai penjabaran teknis RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 berdasarkan urusan dan kewenangan yang ada dalam tugas dan fungsi perangkat daerah yang memuat strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan yang digunakan dalam mendukung/mencapai visi, misi, dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam sehingga kebijakan yang disusun dapat dijalankan secara terarah, terpadu dan

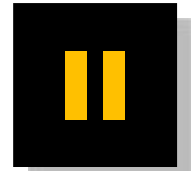
berkesinambungan. Tujuan penyusunan Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2005-2029 adalah:

1. Memberikan arah pembangunan sektor Cipta Karya dan Tata Ruang
Renstra berfungsi sebagai pedoman strategis agar pembangunan prasarana, sarana permukiman, dan tata ruang di Kota Batam selaras dengan visi pembangunan jangka panjang daerah;
2. Mewujudkan keterpaduan perencanaan
Renstra memastikan program dan kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kota Batam, sehingga tidak terjadi tumpang tindih maupun ketidaksesuaian dengan kebijakan pembangunan kota;
3. Menjadi pedoman operasional perangkat daerah
Renstra dijadikan acuan bagi penyusunan Rencana Kerja Tahunan (Renja) maupun dokumen penganggaran (RKA dan DPA), sehingga setiap kegiatan lebih terarah, terukur, dan konsisten;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Dengan adanya Renstra, arah pembangunan bidang pekerjaan umum, permukiman, dan tata ruang diorientasikan pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat, baik dari sisi infrastruktur, keteraturan ruang kota;
5. Menjamin kesinambungan pembangunan
Penyusunan Renstra 2005–2029 bertujuan menjaga kesinambungan program pembangunan di Kota Batam dalam jangka panjang, sehingga setiap periode kepala daerah tetap memiliki acuan yang jelas;
6. Mendukung terwujudnya visi dan misi Kota Batam
Renstra diarahkan untuk mendukung tercapainya visi Kota Batam sebagai kota industri, perdagangan, maritim, dan pariwisata yang modern, maju, serta berdaya saing global dengan tata ruang yang tertata dan berkelanjutan

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Renstra perangkat daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
BAB V	PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM

2.1. PELAYANAN DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam merupakan perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dalam rangka penyelenggaraan tugas tersebut, pelayanan yang diberikan meliputi:

1. Pelayanan Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang
 - Penyusunan rencana tata ruang wilayah kota dan rencana detail tata ruang.
 - Pengendalian pemanfaatan ruang agar sesuai dengan rencana tata ruang.
 - Fasilitasi penyusunan rencana teknis pembangunan infrastruktur perkotaan.
2. Pelayanan Penataan Bangunan dan Lingkungan
 - Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan bangunan gedung.
 - Pemberian rekomendasi teknis dalam perizinan bangunan.
 - Penyusunan standar teknis bangunan gedung, prasarana, dan sarana kota.
3. Pelayanan Penyediaan Air Bersih dan Air Limbah Domestik
 - Perencanaan, pembangunan, dan pengembangan infrastruktur sistem penyediaan air bersih.
 - Fasilitasi penyediaan prasarana dan sarana sanitasi lingkungan permukiman.
 - Peningkatan akses masyarakat terhadap air bersih dan sanitasi layak.
4. Pelayanan Dukungan Teknis Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
 - Pembinaan penyedia jasa konstruksi agar sesuai standar mutu dan keselamatan.
 - Penyusunan kebijakan, regulasi teknis, dan pedoman konstruksi.
 - Pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi di wilayah Kota Batam.
5. Pelayanan Administratif dan Informasi Publik
 - Penyediaan informasi perencanaan tata ruang, infrastruktur, dan pembangunan permukiman.
 - Pelayanan konsultasi teknis kepada masyarakat, dunia usaha, dan stakeholder pembangunan.

- Pengelolaan sistem informasi berbasis digital dalam bidang cipta karya dan tata ruang.

Kajian terhadap Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sangat penting karena akan memastikan arah kebijakan, program, dan kegiatan perangkat daerah selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Berikut analisis terhadap Dokumen Hasil KLHS sesuai dengan pelayanan di Dinas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam :

1. Keterkaitan KLHS dengan Tugas dan Fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam
2. Integrasi Isu Strategis Lingkungan dalam Dokumen Renstra Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam
3. Rekomendasi KLHS untuk Penyusunan Dokumen Renstra Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam
 - a. Penyediaan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan
 - Prioritas pembangunan air bersih ramah lingkungan, sanitasi aman, dan sistem drainase yang adaptif terhadap perubahan iklim.
 - b. Penguatan Penataan Ruang
 - Penegakan aturan pemanfaatan ruang dengan memperhatikan daya dukung lingkungan, khususnya pengendalian alih fungsi lahan.
 - c. Penerapan Konstruksi Berkelanjutan
 - Mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan (green building, efisiensi energi, bahan bangunan daur ulang).
 - d. Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - Pembangunan infrastruktur perkotaan yang tahan terhadap bencana banjir, rob, dan peningkatan suhu kota.
 - e. Partisipasi dan Kolaborasi
 - Melibatkan masyarakat, swasta, dan stakeholder lain dalam pengawasan pembangunan infrastruktur dan tata ruang.
4. Implikasi bagi Penyusunan Dokumen Renstra
 1. Visi-Misi RPJMD : harus mengakomodasi prinsip keberlanjutan sesuai rekomendasi KLHS.
 2. Tujuan dan Sasaran : mencakup peningkatan kualitas lingkungan hidup perkotaan melalui pelayanan dasar dan tata ruang.
 3. Strategi dan Program : diarahkan pada pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, tata ruang berkelanjutan, serta jasa konstruksi yang efisien dan aman.
 - d. Indikator Kinerja : selain capaian fisik, juga harus ada indikator ramah lingkungan (misalnya luas RTH, proporsi bangunan berstandar hijau, akses aman air bersih).

Jadi dokumen KLHS terhadap Renstra Dinas Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam pada intinya memastikan bahwa setiap pelayanan baik infrastruktur, tata ruang, maupun konstruksi harus selaras dengan daya dukung lingkungan, keberlanjutan, dan mitigasi risiko lingkungan

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Sub Urusan Air Minum, Air Limbah, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang. Sedangkan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Walikota Batam No. 07 Tahun 2024 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas, Dan Sistem Kerja Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi Daerah di bidang Cipta Karya dan Tata Ruang sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya yakni :

- a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Prasarana Bangunan Gedung, Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi;
 - b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Prasarana Bangunan Gedung, Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi;
 - c. Pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Prasarana Bangunan Gedung, Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi;
 - d. Pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan Dinas.
1. Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam
 Susunan Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam adalah sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas
 - b. Sekretariat:
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan dan program
 - 3) Kelompok Jabatan Fungsional
 - c. Bidang Prasarana Bangunan Gedung
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional
 - d. Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional
 - e. Bidang Tata Ruang
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional
 - f. Bidang Bina Konstruksi
 - 1) Kelompok Jabatan Fungsional
 - g. Unit Pelaksana Teknis
 2. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah
 Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam terdiri dari :

A. Kepala Dinas

Tugas Pokok : memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengoordinasikan dan bertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- Fungsi : a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Prasarana Bangunan Gedung, Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum Bidang Prasarana Bangunan Gedung, Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi.
- c. pembinaan dan pelaksanaan di Bidang Prasarana Bangunan Gedung (termasuk menara telekomunikasi), Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi.
- d. pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan dinas
- Uraian tugas : a. menetapkan rencana dan program kerja Dinas sesuai dengan kebijakan umum daerah sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. memimpin, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan serta penetapan kebijakan teknis pada Dinas yang meliputi Sekretariat, Bidang Prasarana Bangunan Gedung (termasuk menara telekomunikasi), Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah, Bidang Tata Ruang dan Bidang Bina Konstruksi dan UPT serta Kelompok Jabatan Fungsional;
- c. membagi tugas dan mengarahkan sasaran kebijakan kepada bawahan sesuai dengan program yang telah ditetapkan agar pekerjaan berjalan lancar;
- e. membina bawahan di lingkungan Dinas dengan cara memberikan penghargaan dan sanksi untuk meningkatkan produktivitas kerja;
- f. mengevaluasi pelaksanaan kebijakan operasional dengan cara membandingkan pelaksanaan tugas dengan rencana program dan sasaran sesuai ketentuan perundang-undangan agar diperoleh hasil yang maksimal;
- g. menetapkan penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) serta rencana kerja lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- h. melaporkan akuntabilitas kinerja dinas dan menetapkan Laporan Kinerja Daerah yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan laporan

- lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. menyelenggarakan Program Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan di lingkup Dinas;
 - j. merumuskan dan menetapkan target rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan wajib Pemerintahan Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar pada urusan cipta karya dan tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - k. menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya dalam lingkup Dinas;
 - l. merumuskan dan menetapkan target rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal urusan wajib Pemerintahan Daerah yang berhubungan dengan pelayanan dasar pada urusan cipta karya dan tata ruang berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan;
 - m. menetapkan Peta Proses Bisnis, Pohon Kinerja, SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan, dan Analisa Beban Kerja di lingkup Dinas;
 - n. menyelenggarakan monitoring dan pembinaan pelaksanaan produk hukum lingkup Dinas;
 - o. mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas-tugas Dinas oleh para Kepala Bidang;
 - p. mengendalikan pemanfaatan dan pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
 - q. mengusulkan/menetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pemegang Barang, Pengurus Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Pembantu Bendahara Pengeluaran sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkup Dinas;
 - r. menyelenggarakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
 - s. mengesahkan laporan pelaksanaan kebijakan di Bidang prasarana bangunan gedung, bidang prasarana air bersih dan air limbah, bidang tata ruang, bidang bina kontruksi sebagai bahan pertanggungjawaban kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah;
 - t. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas-tugas di lingkup Dinas; dan
 - u. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

B. Sekretariat

- tugas pokok : melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam memimpin, membina, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan dan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengelolaan umum dan kepegawaian, pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan aset serta pengkoordinasian tugas-tugas di bidang
- fungsi : a. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan program dan rencana kerja serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kerja di lingkup Dinas;
b. pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan pelaporan kegiatan Dinas;
c. pelaksanaan dan pelaporan keuangan di lingkup Dinas;
d. pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah serta urusan dokumentasi dan informasi;
e. pengelolaan administrasi dan pembinaan kepegawaian serta evaluasi kinerja ASN;
f. pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang dan UPTD; dan
g. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan
- Uraian tugas : a. merumuskan program dan rencana kerja kesekretariatan berdasarkan kebijakan operasional Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas.
b. merumuskan penyusunan kebijakan administratif kesekretariatan Dinas.
c. menyelenggarakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan kepegawaian berkaitan dengan analisa rencana kebutuhan, kualifikasi, kompetensi dan seleksi pegawai Dinas.
d. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, rencana kerja, dan pelaporan penyelenggaraan tugas-tugas di Bidang.
e. melaksanakan pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan keuangan dan aset Dinas.
f. menyelenggarakan pengkoordinasian, pengelolaan pendokumentasian dan kearsipan peraturan perundang-undangan, surat menyurat, pengelolaan perpustakaan, protokol serta dan hubungan masyarakat.
g. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah di lingkungan Dinas yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

- (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta rencana kerja Dinas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- h. menyelenggarakan pengkoordinasian penyusunan data dan informasi bahan penetapan Rencana Kerja Daerah di lingkungan Dinas yang meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) serta rencana kerja dinas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan di lingkup Dinas;
 - j. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi kelembagaan dan kematangan Perangkat Daerah di lingkup Dinas;
 - k. mengoordinasikan pelaksanaan sosialisasi/ internalisasi budaya kerja di lingkup Dinas;
 - l. mengoordinasikan pelaksanaan program inovasi daerah dan kompetisi inovasi pelayanan publik lingkup Dinas;
 - m. mengoordinasikan penyusunan Peta Proses Bisnis, Pohon Kinerja, SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan, dan Analisa Beban Kerja di lingkup Dinas;
 - n. menyusun dan mengendalikan pelaksanaan SOP, SPP, dan IK), Analisa Jabatan, dan Analisa Beban Kerja pada lingkup sekretariat Dinas;
 - o. menyiapkan bahan konsep naskah dinas bidang keuangan sesuai petunjuk dari pimpinan;
 - p. mengoordinasikan pelaksanaan proses pengelolaan keuangan serta pembukuan untuk pendapatan yang dibantu oleh bendahara penerima;
 - q. mengoordinasikan pelaksanaan proses pengelolaan keuangan serta pembukuan untuk belanja pengeluaran;
 - r. mengoordinasikan pelaksanaan akuntansi dan pelaporan penatausahaan keuangan pada Dinas;
 - s. mengoordinasikan kegiatan pemeriksaan dan penelitian kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang, Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang, Surat Permintaan Pembayaran Langsung sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah;
 - t. mengoordinasikan penyusunan dan/atau melakukan pengkoreksian bahan penyusunan laporan keuangan Dinas sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah;

- u. mengoordinasikan menyiapkan bahan pelaksanaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi sesuai dengan pedoman pengelolaan keuangan daerah di lingkup Dinas;
- v. menyiapkan bahan usulan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pemegang Barang, Penatausahaan Keuangan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Sekretaris Kegiatan sesuai dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah di lingkup Dinas;
- w. mengoordinasikan pelaksanaan analisis di bidang keuangan pusat dan daerah;
- x. mengoordinasikan pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi lingkup Dinas;
- y. mengoordinasikan pelaksanaan melakukan pengelolaan sistem SDM Aparatur melalui kegiatan perumusan, analisis, evaluasi, pengembangan, asistensi, konsultasi dan penyusunan saran kebijakan dalam konteks kebutuhan serta kepentingan terbaik organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- z. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia;
- aa. mengoordinasikan pelaksanaan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola;
- bb. memeriksa, memaraf dan/atau menandatangani konsep naskah dinas sesuai dengan kewenangannya sesuai Tata Naskah Dinas.
- cc. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
- dd. membuat telaahan staf sebagai bahan perumusan kebijakan kesekretariatan.
- ee. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat.
- ff. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas kesekretariatan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan; dan melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan

- 1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris;
- 2) Dalam pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan uraian tugas, Sekretariat terdiri dari :

a) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas : melaksanakan sebagian tugas pokok Sekretaris
lingkup administrasi umum dan kepegawaian

Fungsi : a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan di
bidang umum dan kepegawaian sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. menganalisis bahan kebijakan teknis Sekretaris
sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

c. menyusun rencana dan program kerja operasional
kegiatan administrasi umum dan administrasi
kepegawaian;

d. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan
rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi
bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan
secara efektif dan efisien;

e. mengarahkan tugas kepada bawahan berdasarkan
program kerja di Sub Bagian Umum dan
Kepegawaian agar sasaran tetap terfokus;

f. memproses penerimaan, pendistribusian dan
pengiriman surat-surat, dan dokumentasi serta
kearsipan;

g. menyiapkan bahan dan pemeriksaan serta paraf
pada penulisan tata naskah di lingkup
pekerjaannya;

h. melaksanakan pelayanan keprotokolan, humas
dan rapat-rapat di lingkup Dinas;

i. melaksanakan pengurusan kerumahtanggaan,
keamanan, ketertiban, dan kebersihan kantor;

j. melaksanakan pengadaan, pendistribusian, dan
pemeliharaan lingkungan kantor, gedung kantor,
kendaraan dan aset lainnya;

k. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan
pendokumentasian peraturan undangan di
lingkup Dinas;

l. melaksanakan koordinasi dalam menyiapkan
bahan pengurusan administrasi kepegawaian
yang meliputi pengumpulan, pengolahan,
penyimpanan dan pemeliharaan serta
dokumentasi data kepegawaian, rencana
kebutuhan formasi dan mutasi pegawai, kenaikan
pangkat, gaji berkala, pensiun dan cuti pegawai,
kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, Taspen,
Taperum, Asuransi Kesehatan Pegawai, Absensi,
Surat Keterangan Untuk Mendapatkan
Pembayaran Tunjangan Keluarga, izin belajar dan

- tugas belajar, ujian dinas/ ujian penyesuaian pernikahan/perceraian, ijazah, administrasi pengelolaan administrasi perjalanan dinas serta peningkatan kesejahteraan pegawai;
- m. menyusun dan menyiapkan bahan usulan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional di lingkup Dinas;
 - n. melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian yang meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan, rencana kebutuhan dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
 - o. melaksanakan pengoordinasian administrasi penyusunan penilaian prestasi kerja pegawai, daftar nominatif pegawai dan Daftar Urut Kepangkatan;
 - p. melaksanakan Program Reformasi Birokrasi lingkup Dinas;
 - q. melaksanakan evaluasi kelembagaan dan kematangan Perangkat Daerah di lingkup Dinas;
 - r. melaksanakan sosialisasi/internalisasi budaya kerja di lingkup Dinas;
 - s. menyusun SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - t. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
 - u. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan administrasi umum dan kepegawaian di lingkup Dinas;
 - v. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
 - w. menghimpun, mengolah, dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan Sub Bagian Umum dan kepegawaian;
 - x. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris; dan
 - y. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Sub Bagian Perencanaan Program

- Tugas pokok : melaksanakan sebagian tugas Sekretariat lingkup perencanaan program
- Tugas : a. Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bagian Perencanaan Program mempunyai fungsi:
- b. menyusun bahan kebijakan operasional program sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - c. menyiapkan bahan analisis, pengumpulan, penyajian dan pelayanan data serta pengelolaan sistem informasi pembangunan di lingkup Dinas;
 - d. membagi tugas kepada bawahan berdasarkan rumusan tugas pokok dan fungsi serta potensi bawahan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran untuk belanja tidak langsung dan belanja langsung pada Dinas;
 - f. mengkompilasi, penyusun program dan kegiatan administrasi umum dan publik, serta bekerjasama dengan bidang-bidang dan unit terkait untuk mengoordinasikan, mengusulkan dan merevisi kegiatan dan program sesuai kebutuhan Dinas;
 - g. menyusun administrasi dan penyiapan rencana kebutuhan sarana dan prasarana perlengkapan Dinas;
 - h. menyusun dan menganalisis bahan, data dan informasi dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah untuk penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja SKPD, serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Wali Kota;
 - i. menyusun dan melaksanakan analisis bahan, data dan informasi dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dinas;

- j. menganalisis bahan perumusan program prioritas Dinas sebagai bahan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja;
- k. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris yang berkaitan dengan tugas urusan perencanaan program sebagai bahan pengambilan keputusan/kebijakan;
- l. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan program kerja Dinas sesuai dengan Kebijakan Kepala Dinas;
- m. menyusun dan/atau mengoreksi bahan penyusunan program kerja Dinas dan membuat laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan Kepala Dinas;
- n. mengonsep dan/atau mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- o. membuat telaahan staf sebagai bahan kebijakan program dan anggaran di lingkungan Dinas;
- p. membuat Pohon Kinerja (Logical Framework) dan menyusun Peta Proses Bisnis (Business Process) Dinas;
- q. melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintahan;
- r. melakukan penyusunan SOP, SPP, dan IKM pada lingkup Perencanaan Program;
- s. melakukan hubungan kerja fungsional dengan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- t. melaksanakan pelaporan monitoring, pelaksanaan evaluasi tugas dan dan mempertanggungjawabkan kepada Sekretaris; dan
- u. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan ketentuan perundang-undangan

c) Kelompok Jabatan Fungsional

membantu Sekretaris dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

C. Bidang Prasarana Bangunan Gedung

- | | |
|--------------------|---|
| tugas pokok fungsi | <ul style="list-style-type: none">: melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Prasarana Bangunan Gedung: a. penyusunan rencana dan program lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang prasarana bangunan gedung;b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang prasarana bangunan Gedung;c. penyelenggaraan pelayanan publik dan administrasi urusan pemerintahan daerah lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang prasarana bangunan gedung; dand. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pada bidang Prasarana Bangunan Gedung. |
| uraian tugas | <ul style="list-style-type: none">: a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di bidang prasarana bangunan gedung yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang prasarana bangunan gedung;c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja bidang prasarana bangunan gedung;d. menjelaskan, membimbing, dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;e. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang prasarana bangunan gedung;f. memantau evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana bangunan gedung;g. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan yang mencakup Perencanaan, pembangunan, pengawasan, dan pemanfaatan bangunan gedung daerah, rehabilitasi, renovasi dan ubahsuai bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah, pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung daerah. |

- h. mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung, penyelenggaraan bangunan gedung negara, penyelenggaraan bangunan gedung hijau, penataan bangunan dan bidang prasarana bangunan gedung;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan tata bangunan di lingkup bidang prasarana bangunan gedung;
- k. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- l. menyusun SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan, dan Analisa Beban Kerja di lingkup bidang Prasarana Bangunan Gedung;
- m. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di bidang prasarana bangunan gedung;
- o. mengoordinasikan dengan bidang teknis sesuai tugas dan fungsi; dan
- p. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kelompok Jabatan Fungsional : melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

D. Bidang Prasarana Air Bersih dan Air Limbah

- tugas pokok fungsi : melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup bidang prasarana air bersih dan air limbah.
- a. penyusunan rencana dan program lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang prasarana air bersih dan air limbah;
 - b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi

- operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang prasarana air bersih dan air limbah;
- c. penyelenggaraan administrasi pelayanan publik dan urusan pemerintahan daerah lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang prasarana air bersih dan air limbah; dan
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pada bidang prasarana air bersih dan air limbah
- uraian tugas :
- a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di bidang prasarana air bersih dan air limbah yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang prasarana air bersih dan air limbah;
 - c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja bidang prasarana air bersih dan air limbah;
 - d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
 - e. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang prasarana air bersih dan air limbah;
 - f. memantau evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana air bersih dan air limbah;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan yang mencakup pengembangan sistem penyediaan air minum dan pengelolaan air limbah serta bina teknik air bersih dan air limbah;
 - h. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan sumber daya air;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi;
 - j. mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan penata kelolaan penyehatan lingkungan;
 - k. mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya air;
 - l. mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan air minum, air limbah,;
 - m. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;

- n. menyusun SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan dan Analisa Beban Kerja di lingkup bidang prasarana air bersih dan air limbah;
 - o. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
 - p. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di bidang prasarana air bersih dan air limbah;
 - q. mengoordinasikan dengan bidang teknis sesuai tugas dan fungsi; dan
 - r. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Jabatan : membantu Kepala Bidang dalam penyusunan
Fungsional : rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi

E. Bidang Tata Ruang

- Tugas pokok : melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup bidang tata ruang
- fungsi : a. penyusunan rencana dan program lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang tata ruang;
- b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang tata ruang.
- c. penyelenggaraan administrasi pelayanan urusan publik dan pemerintahan daerah lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang tata ruang; dan
- d. pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pada bidang tata ruang
- uraian tugas : a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di bidang tata ruang yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang tata ruang;

- c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja bidang tata ruang;
- d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- e. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang tata ruang;
- f. memantau evaluasi dan pelaporan di bidang tata ruang;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan yang mencakup perencanaan, penataan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang;
- h. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- i. pelaksanaan Melakukan mengoordinasikan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengembangan serta pemasyarakatan survei dan pemetaan;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pengelolaan arsip statis, pembinaan kearsipan dan pengolahan dan penyajian arsip menjadi informasi bidang kesehatan masyarakat;
- k. mengoordinasikan pelaksanaan penyelenggaraan tata bangunan, perumahan dan permukiman;
- l. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
- m. menyusun SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan, dan Analisa Beban Kerja di lingkup bidang tata ruang;
- n. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di bidang tata ruang;
- p. mengoordinasikan dengan bidang teknis sesuai tugas dan fungsi; dan
- q. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

Kelompok Jabatan Fungsional : melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

F. Bidang Bina Kontruksi

tugas pokok : melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas lingkup Bidang Bina Konstruksi

tugas pokok : a. penyusunan rencana dan program lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang bina kontruksi;
b. penyusunan petunjuk teknis operasional lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang bina Kontruksi;
c. penyelenggaraan administrasi pelayanan publik dan urusan pemerintahan daerah lingkup perencanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi operasional, pembinaan dan pengembangan pada bidang bina kontruksi; dan
d. pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pada bidang bina kontruksi

uraian tugas : a. merumuskan rencana program kerja dan kegiatan di bidang bina kontruksi yang berbasis kinerja sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
b. merumuskan rencana dan mengkaji bahan perumusan kebijakan umum dan teknis di bidang bina kontruksi;
c. merumuskan penyusunan penetapan kinerja bidang bina kontruksi;
d. menjelaskan, membimbing dan membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan rencana program yang telah ditetapkan agar program dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien;
e. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang bina kontruksi;
f. memantau evaluasi dan pelaporan di bidang bina kontruksi;
g. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan yang mencakup bina penyelenggaraan, bina kelembagaan, bina kompetensi, dan produktifitas jasa kontruksi;
h. mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan jasa kontruksi yang terdiri dari kegiatan perencanaan

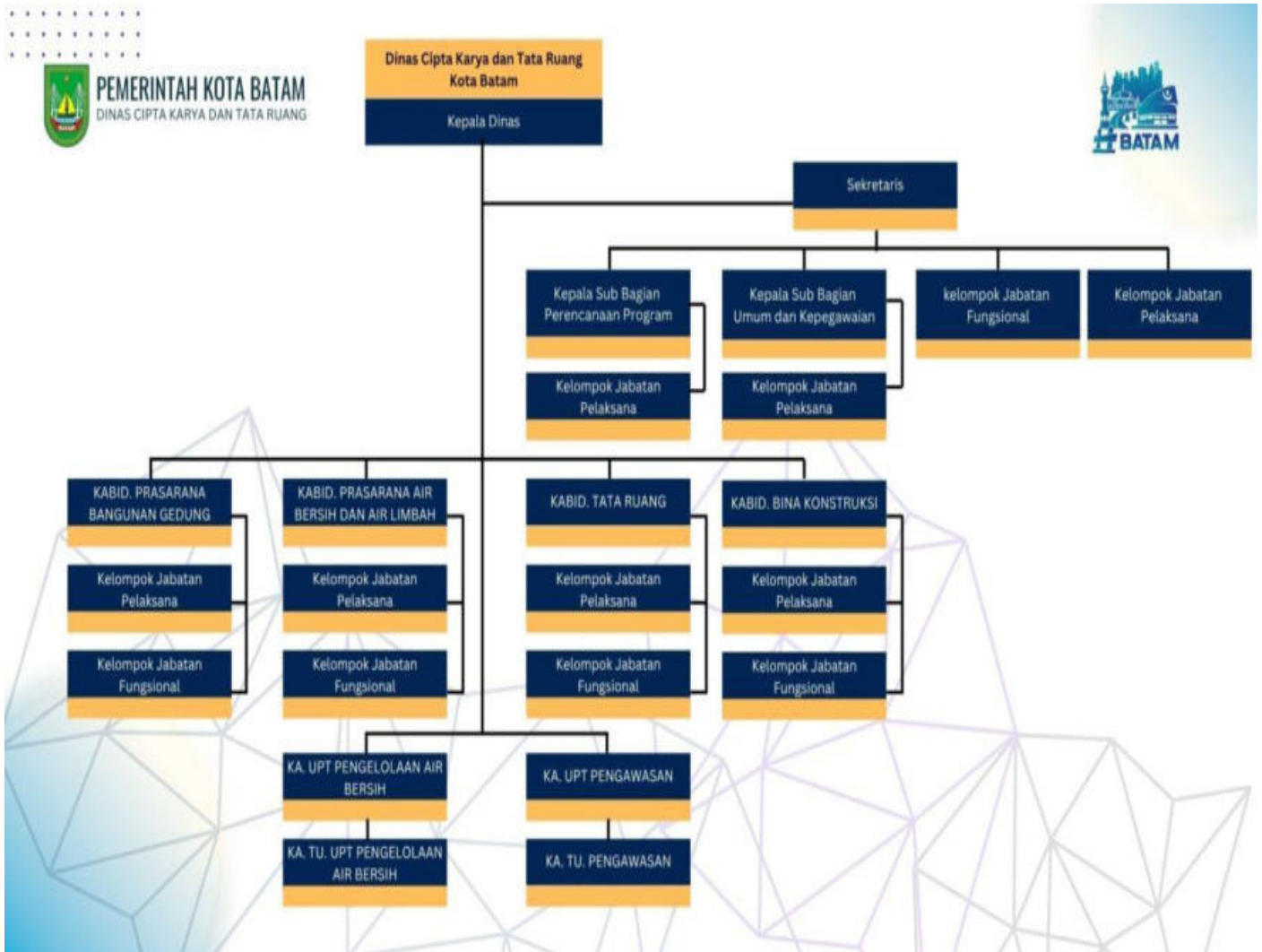
- program, pengaturan, pemberdayaan, pengawasan dan pengembangan pembinaan jasa konstruksi;
- i. mengoreksi susunan dan tulisan naskah dinas pada lingkup kewenangannya sesuai dengan tata naskah untuk ditandatangani pimpinan;
 - j. menyusun SOP, SPP, IKM, Analisa Jabatan, dan Analisa Beban Kerja di lingkup bidang bina konstruksi;
 - k. melaksanakan hubungan kerja fungsional dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menyusun pelaporan tugas dan kegiatan di bidang bina konstruksi;
 - m. mengoordinasikan dengan bidang teknis sesuai tugas dan fungsi; dan
 - n. melaksanakan tugas lain dari atasan sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Kelompok : melaksanakan tugas membantu Kepala Bidang dalam
 Jabatan penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian,
 Fungsional pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada pengelompokan uraian fungsi

G. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan atau keterampilan tertentu.
- b. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari ASN dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- c. Kelompok jabatan fungsional bertanggung jawab kepada kepala bidang selaku koordinator.
- d. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- e. Jenis jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f. Kelompok jabatan fungsional melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang berlaku khususnya mengatur tentang jabatan fungsional sesuai keahliannya.

Adapun Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam adalah sebagai berikut :

Gambar II.1.
Struktur Organisasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

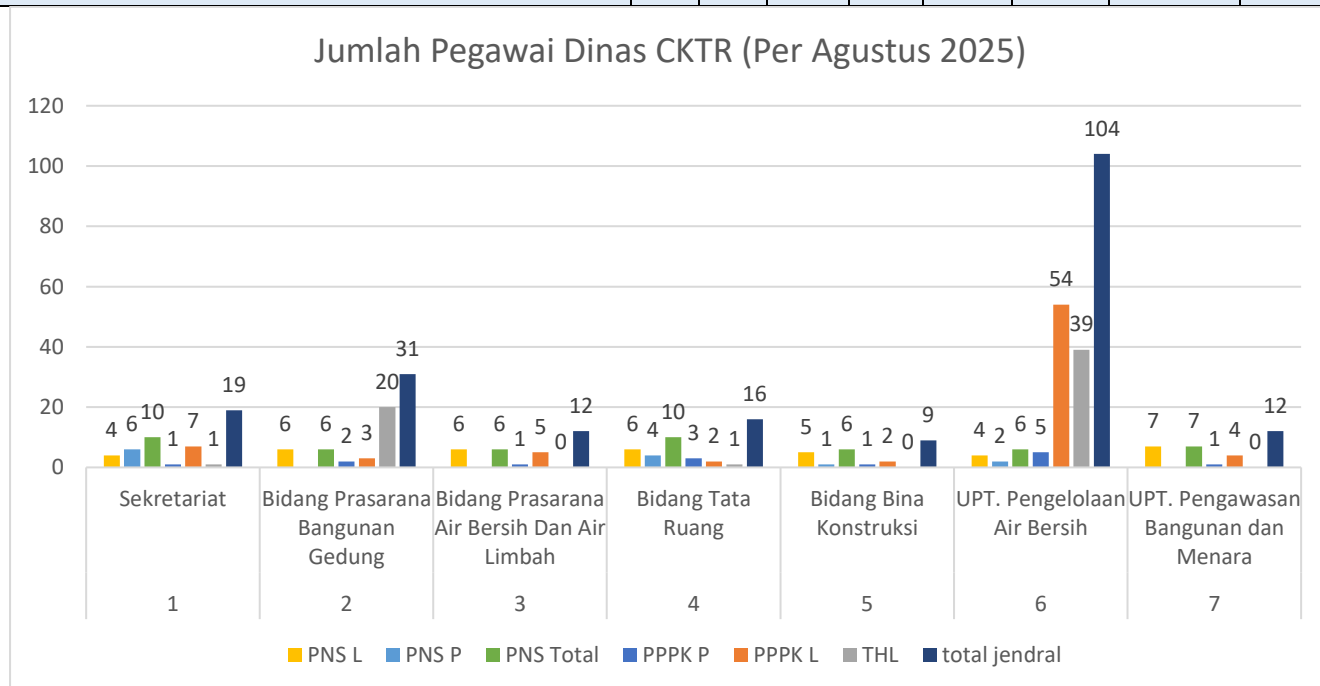
1. Sumber Daya Manusia

Keberhasilan sebuah organisasi sangat ditentukan oleh sumber daya yang dimiliki oleh organisasi itu sendiri, baik dalam bentuk ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta kecukupan sumber daya manusia yang kompeten atau berkualitas. Karena sebuah organisasi dengan kuantitas SDM yang cukup namun tidak dilandasi kualitasnya, maka roda organisasi tidak akan maksimal dalam operasionalnya.

Berdasarkan data per Bulan Agustus 2025, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam mempunyai sumber daya manusia sebanyak 225 Pegawai yang terdiri dari 49 orang PNS, 115 orang PPPK dan 61 orang Non ASN. Secara lebih jelas kondisi sumber daya manusia di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam berdasarkan golongan ruang tergambarkan dalam tabel berikut

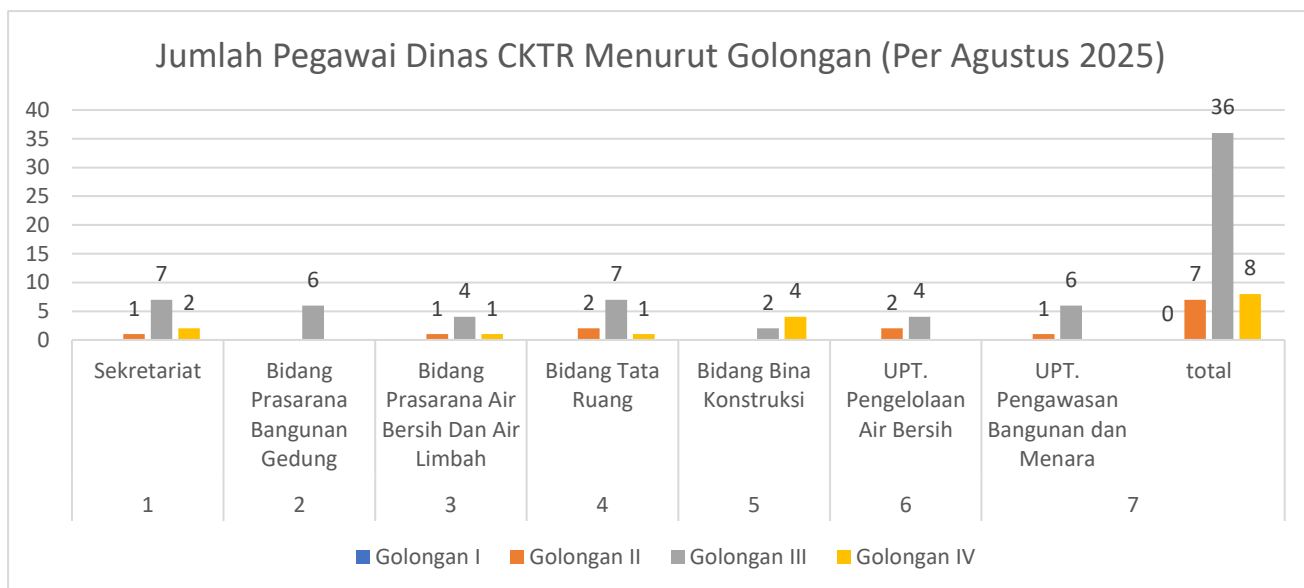
Tabel II.1
Sumber Daya ASN Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

No	Unit Kerja	PNS		Jml	P3K		Jml	Tenaga Kontrak	Total
		L	P		L	P			
1	Sekretariat	4	6	10	8	1	9	1	20
2	Bidang Prasarana Bangunan Gedung	6	-	6	3	2	5	20	31
3	Bidang Prasarana Air Bersih Dan Air Limbah	6	-	6	5	1	6	-	12
4	Bidang Tata Ruang	6	4	10	3	3	6	1	17
5	Bidang Bina Konstruksi	3	1	4	2	1	3	-	7
6	UPT. Pengelolaan Air Bersih	4	2	6	69	12	81	39	126
7	UPT. Pengawasan Bangunan dan Menara	7	-	7	4	1	5	-	12
TOTAL		36	13	49	94	21	115	61	225



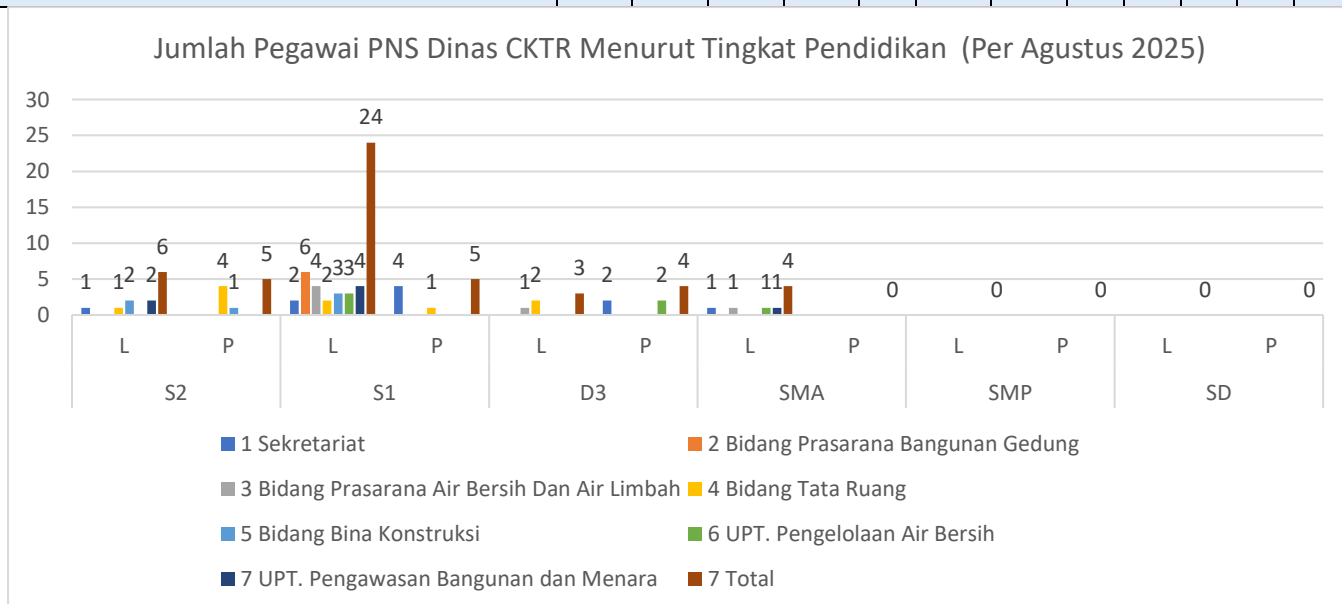
Tabel II.2
Jumlah Pegawai ASN Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Menurut Golongan

No.	Unit Kerja	Golongan (PNS)			Jml	Kelas (PPPK)					Jml	Total
		II	III	IV		1	3	5	7	9		
1	Sekretariat	1	7	2	10	-	1	3	1	4	9	19
2	Bidang Prasarana Bangunan Gedung	-	6	-	6	-	-	1	-	4	5	11
3	Bidang Prasarana Air Bersih Dan Air Limbah	1	4	1	6	-	-	2	-	4	6	12
4	Bidang Tata Ruang	2	7	1	10	-	-	1	1	4	6	16
5	Bidang Bina Konstruksi	-	1	3	4	-	-	-	-	3	3	7
6	UPT. Pengelolaan Air Bersih	2	4	-	6	12	-	61	-	8	81	87
7	UPT. Pengawasan Bangunan dan Menara	1	6	-	7	-	-	2	-	3	5	12
TOTAL		7	35	7	49	12	1	70	2	30	115	164



Tabel II.3
Jumlah Pegawai PNS Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam
Menurut Tingkat Pendidikan

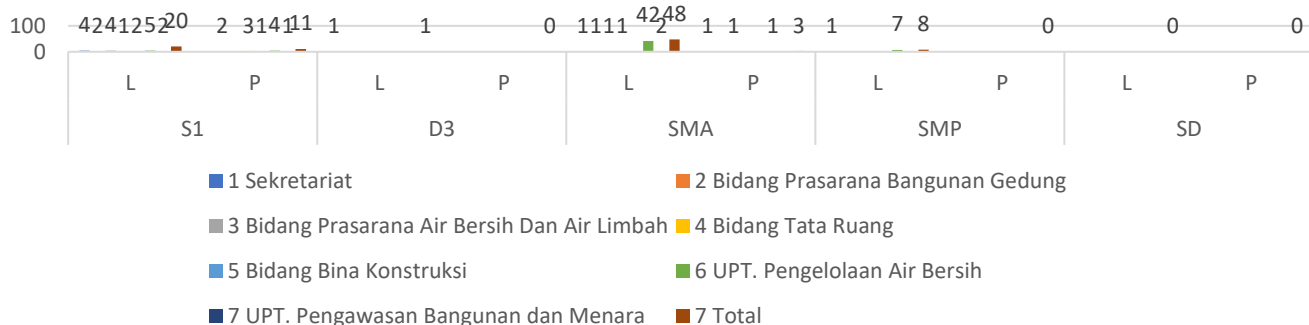
No.	Unit Kerja	S2		S1		D3		SMA		SMP		SD	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Sekretariat	1	-	2	4	-	2	1	-	-	-	-	-
2	Bidang Prasarana Bangunan Gedung	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Bidang Prasarana Air Bersih Dan Air Limbah	1	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-
4	Bidang Tata Ruang	4	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Bidang Bina Konstruksi	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	UPT. Pengelolaan Air Bersih	-	-	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-
7	UPT. Pengawasan Bangunan dan Menara	2	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-
TOTAL		10	2	21	7	1	4	4	-	-	-	-	-



Tabel II.4
Jumlah Pegawai PPPK Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam
Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit Kerja	S2		S1		D3		SMA		SMP		SD	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Sekretariat	4	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-
2	Bidang Prasarana Bangunan Gedung	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3	Bidang Prasarana Air Bersih Dan Air Limbah	4	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
4	Bidang Tata Ruang	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5	Bidang Bina Konstruksi	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	UPT. Pengelolaan Air Bersih	1	7	-	-	56	5	-	-	-	-	-	-
7	UPT. Pengawasan Bangunan dan Menara	2	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL		16	14	2	0	63	7	1	-	-	-	-	-

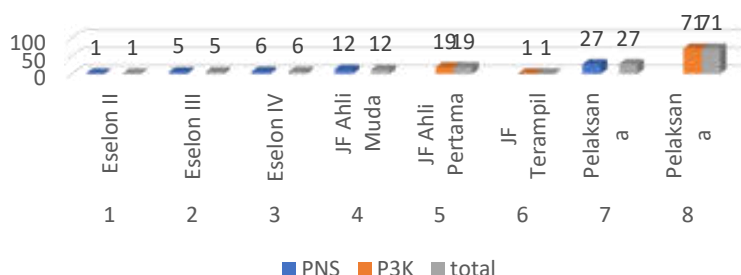
Jumlah Pegawai PPK Dinas CKTR Menurut Pendidikan (Per Agustus 2025)



Tabel II.5
Jumlah Pegawai ASN Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam
Menurut Jabatan

No	Jabatan	PNS	PPPK	Total
1	Eselon II	1	-	1
2	Eselon III	5	-	5
3	Eselon IV	6	-	6
4	JF Ahli Muda	11	-	11
5	JF Ahli Pertama	-	19	19
6	JF Terampil	-	1	1
7	Pelaksana	26	-	26
8	Pelaksana	-	95	95

Tabel Jumlah Pegawai Dinas CKTR Kota Batam Air Kota
 Batam Menurut Jabatan (Per Agustus 2025)



Dilihat secara kebutuhan sudah mencukupi, tetapi jika dikaitkan dengan operasional WTP baru, ada kendala besar karena aturan nasional sudah melarang daerah merekrut tenaga honorer baru (sesuai PP No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK dan ketentuan penghapusan tenaga honorer per 2023–2025). Kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Larangan Rekrutmen Honorer Baru : Pemerintah daerah tidak bisa lagi mengangkat tenaga honorer untuk operasional teknis WTP (misalnya operator WTP, petugas distribusi, teknisi pompa, pemeliharaan jaringan pipa).
2. Keterbatasan ASN / PPPK : Formasi ASN/PPPK yang tersedia umumnya terbatas dan lebih diarahkan ke jabatan fungsional umum (administrasi, teknis umum), sehingga sulit memenuhi kebutuhan teknis khusus pengelolaan air bersih.
3. Ancaman Keberlanjutan Operasional : WTP baru butuh tenaga operasional harian yang jumlahnya signifikan. Tanpa tambahan pegawai, ada risiko infrastruktur tidak berfungsi optimal atau terbengkalai.
4. Ketergantungan pada SDM Lama : Operator lama yang jumlahnya terbatas sering harus menangani lebih dari satu unit WTP, yang menurunkan kinerja dan memperbesar risiko kerusakan.

Implikasi bagi Pemerintah Kota Batam adalah :

1. Risiko Infrastruktur Mangkrak : WTP yang sudah dibangun tidak maksimal dimanfaatkan karena tidak ada operator.
2. Beban ASN/SDM Eksisting : pegawai yang ada terbebani, menurunkan kualitas layanan.
3. Kesenjangan Akses Air : masyarakat di wilayah baru/hinterland yang seharusnya dapat air layak justru masih kesulitan.
4. Evaluasi Keberlanjutan Proyek : proyek fisik harus disertai rencana SDM yang jelas.

Alternatif solusi yang bisa dimasukkan dalam Renstra :

1. Pemanfaatan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)
 - Mengusulkan formasi PPPK khusus bidang teknis operasional WTP dalam usulan kebutuhan ASN ke KemenPAN-RB.
 - Perlu advokasi ke pusat agar kebutuhan teknis seperti operator WTP masuk formasi.
2. Kerjasama dengan Pihak Ketiga / BUMD / Badan Usaha Swasta
 - Mengalihkan operasional WTP baru kepada BUMD Air Minum atau mitra swasta dengan skema kerjasama pengelolaan.
 - Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam tetap sebagai regulator & pengawas kualitas layanan.
3. Pelatihan & Alih Tugas SDM Internal
 - Melatih pegawai Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam yang ada agar bisa merangkap sebagai operator teknis, setidaknya di tahap awal.
 - Menyediakan anggaran pelatihan berbasis kompetensi (misalnya sertifikasi operator WTP).
4. Digitalisasi & Otomatisasi
 - Mengurangi kebutuhan operator manual melalui sistem SCADA, sensor digital, atau monitoring jarak jauh, sehingga SDM yang dibutuhkan lebih sedikit tapi lebih kompeten.

2. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut :

Tabel II.6.
Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

No	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi				Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak sedang	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	A.C. Split	43 unit	43	-	-	-	Data per Juni 2025
2	Alat Pemeriksa Beton	1 unit	1	-	-	-	
3	Alat Pembersih Lainnya	1 unit	1	-	-	-	
4	Alat Penghancur Kertas	13 unit	13	-	-	-	
5	Alat Ukur Universal Lainnya	9 unit	9	-	-	-	
6	Camera Digital	2 unit	2	-	-	-	
7	Camera Electronic	1 unit	1	-	-	-	
8	Camera Video	1 unit	1	-	-	-	
9	CCTV - Camera Control Television System	3 unit	3	-	-	-	
10	Centrifugal Pump	8 unit	8	-	-	-	
11	Control Panel (scada)	1 unit	1	-	-	-	
12	Dispenser	2 unit	2	-	-	-	
13	External HD	7 unit	7	-	-	-	
14	Facsimile	1 unit	1	-	-	-	
15	Filing Cabinet Besi	13 unit	13	-	-	-	
16	GPS	3 unit	3	-	-	-	
17	Genset	25 unit	25	-	-	-	
18	Hadled Printer	1 unit	1	-	-	-	
19	Kamera Udara	3 unit	3	-	-	-	
20	Kendaraan Bermotor Roda Tiga Lainnya	3 unit	3	-	-	-	
21	Kitchen Set	1 unit	-	-	-	1	
22	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	48 unit	48	-	-	-	
23	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1 unit	1	-	-	-	
24	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	4 unit	4	-	-	-	
25	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	18 unit	18	-	-	-	
26	Kursi Rapat	15 unit	15	-	-	-	
27	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staf	10 unit	10	-	-	-	
28	Kursi Tamu	13 unit	13	-	-	-	
29	Lap Top	12 unit	12	-	-	-	
30	Layar Film/Projector	2 unit	2	-	-	-	
31	LCD Projector/Infocus	4 unit	4	-	-	-	
32	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3 unit	3	-	-	-	
33	Lemari dan Arsip Pejabat Lainnya	5 unit	5	-	-	-	
34	Lemari Kayu	5 unit	5	-	-	-	
35	Local Area Network (LAN)	1 unit	1	-	-	-	
36	Meja 1/2 Biro	9 unit	9	-	-	-	
37	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	72 unit	72	-	-	-	

No	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi				Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak sedang	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8
38	Meja Kerja Pejabat Eselon II	1 unit	1	-	-	-	
39	Meja Kerja Pejabat Eselon III	5 unit	5	-	-	-	
40	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	20 unit	20	-	-	-	
41	Meja Rapat	3 unit	2	1	-	-	
42	Meja Rapat Pejabat Eselon III	3 unit	3	-	-	-	
43	Meja Resepsionis	1 unit	1	-	-	-	
44	Mesin Finger	12 unit	12	-	-	-	
45	Mesin Absensi	1 unit	1	-	-	-	
46	Mesin Bor Beton	1 unit	1	-	-	-	
47	Mesin Fotocopy Folio	1 unit	1	-	-	-	
48	Mesin Pembuat ID Card	1 unit	1	-	-	-	
49	Mesin Pemotong Aspal (Draging)	1 unit	1	-	-	-	
50	Mesin Pemotong Rumput	12 unit	12	-	-	-	
51	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1 unit	1	-	-	-	
52	Meteran Laser	1 unit	1	-	-	-	
53	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2 unit	2	-	-	-	
54	Mobile File	1 unit	1	-	-	-	
55	Monitor	4 unit	4	-	-	-	
56	Multi Purpose Vehicle (MPV)	2 unit	2	-	-	-	
57	Note Book	10 unit	10	-	-	-	
58	Out Boat Motor	1 unit	1	-	-	-	
59	P.C Unit	61 unit	61	-	-	-	
60	Papan Nama Instansi	16 unit	16	-	-	-	
61	Papan Pengumuman	1 unit	1	-	-	-	
62	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	1 unit	1	-	-	-	
63	Pick Up	6 unit	6	-	-	-	
64	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	1 unit	1	-	-	-	
65	Pompa Air	34 unit	34	-	-	-	
66	Pressure Tranducer	2 unit	2	-	-	-	
67	Printer (Peralatan Personal Komputer)	52 unit	52	-	-	-	
68	RF Laser (Alat Ukur Tanah)	5 unit	5	-	-	-	
69	Router	2 unit	2	-	-	-	
70	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	9 unit	9	-	-	-	
71	Sedan	3 unit	2	-	-	1	
72	Sekoci Motor Tempel	8 unit	8	-	-	-	
73	Sepeda Motor	2 unit	2	-	-	-	
74	Sofa	4 unit	4	-	-	-	
75	Sound System	1 unit	1	-	-	-	
76	Speed Boat / Motor Tempel	14 unit	14	-	-	-	
77	Station Wagon	3 unit	3	-	-	-	
78	Submersible Pump	27 unit	27	-	-	-	
79	Switch	3 unit	3	-	-	-	
80	Tablet PC	1 unit	1	-	-	-	
81	Tangki Air	5 unit	5	-	-	-	
82	Televisi	11 unit	11	-	-	-	
83	Welding Machine	1 unit	1	-	-	-	
84	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5 unit	5	-	-	-	
85	White Board	1 unit	1	-	-	-	

No	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi				Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak sedang	Rusak Berat	
1	2	3	4	5	6	7	8
86	Wireless Access Point	3 unit	3	-	-	-	
87	Bangunan Gedung Kantor Permanen	8 unit	8	-	-	-	
88	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	445 unit	445	-	-	-	
89	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	2 unit	2	-	-	-	
90	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	5 unit	5	-	-	-	
91	Bangunan Lapangan Upacara/Halaman/Semenisasi Halaman/Paving Block	35 unit	35	-	-	-	
92	Bangunan Panggung	1 unit	1	-	-	-	
93	Bangunan Penerangan Jalan	7 unit	7	-	-	-	
94	Gedung Pos Jaga Permanen	17 unit	17	-	-	-	
95	Gerbang/Gapura	1 unit	1	-	-	-	
96	Pagar Permanen	9 lokasi	9	-	-	-	
97	Pagar Semi Permanen	37 lokasi	37	-	-	-	
98	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	2 unit	2	-	-	-	
99	Tugu/Tanda Batas Administrasi Kelurahan	67 unit	67	-	-	-	
100	SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum)	29 Lokasi	29	-	-	-	
101	SWRO (Sea Water Reverse Osmosis)	2 Lokasi	2	-	-	-	
102	IKK (Instalasi	2 lokasi	2	-	-	-	
103	Waduk	20 lokasi	20	-	-	-	
104	SPALD	46 lokasi	46	-	-	-	
105	SR Air Bersih	7.684 SR	7.684	-	-	-	
106	SR Sanitasi	1.995 SR	1.995	-	-	-	

Melihat kondisi dari tabel diatas dapat menyimpulkan bahwa beberapa fasilitas sudah tua dan memerlukan penggantian atau peremajaan (misalnya tangki air, infrastruktur pengolahan air) agar tetap layak pakai. Keterbatasan sumber daya dan persiapan dalam memenuhi semua kebutuhan sarana/prasarana di semua kelurahan/pulau secara merata. Efisiensi anggaran dan pemanfaatan anggaran harus dijaga tanpa mengorbankan kualitas. Ada indikasi upaya efisiensi, tapi tetap dijaga agar proyek penting tidak dikorbankan.

Kesimpulan & Implikasi untuk Renstra

- Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam harus menekankan pemeliharaan & penggantian sarana yang sudah tua sebagai bagian inti, bukan hanya pembangunan baru.
- Perlu ada prioritas geografis, misalnya fasilitas air di pulau-pulau diprioritaskan, karena kondisi akses dan penyediaan lebih menantang.
- Penguatan teknologi kontrol (misalnya SCADA, monitoring) agar efisiensi dan kualitas layanan bisa konsisten.
- Anggaran harus cukup fleksibel untuk menutupi perencanaan serta pemeliharaan, termasuk pelengkap fasilitas publik dalam proyek revitalisasi.
- Fokus pada pemerataan: bukan hanya pusat kota atau area strategis, tapi juga kelurahan, pulau-pulau, permukiman pinggiran.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

Kinerja Pelayanan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah membantu Kepala daerah khususnya dalam pelayanan pada masyarakat di Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Sub Urusan Air Minum, Air Limbah domestik, Bangunan Gedung, Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Jasa Konstruksi dan Penataan Ruang. Penyelenggaraan Pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam kepada masyarakat pada dasarnya untuk memberikan kepuasan dan kepastian atas pelayanan yang diberikan.

Secara umum, kinerja pelayanan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam menunjukkan tren positif, ditandai dengan meningkatnya:

1. Cakupan layanan air bersih dan air limbah domestik;
2. Ketersediaan dokumen tata ruang yang lebih lengkap;
3. Pelayanan teknis bangunan yang lebih cepat;
4. Serta keterbukaan informasi publik yang semakin baik.

Namun demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian pada periode perencanaan 2025–2029, antara lain:

1. Belum meratanya kualitas infrastruktur dasar di wilayah hinterland;
2. Terbatasnya kapasitas jaringan air bersih;
3. Serta perlunya peningkatan integrasi data dan sistem informasi pembangunan.

Kinerja pelayanan perangkat daerah tersebut menjadi dasar dalam perumusan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam untuk periode 2025–2029. Infrastruktur yang telah dibangun dan dikelola oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam disajikan dalam Tabel berikut ini :

Tabel II.7.
Kinerja Pelayanan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang

No	Indikator	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase ketersediaan Informasi mengenai Rencana Tata Ruang (RTR) wilayah Kota Batam berserta Rencana Rincinya melalui Peta Analog dan Peta Digital	NA	NA	NA	54,95%	78,24%	142,38%	76,92%	87,81%	114,16%	82,42%	88,83%	107,78%	87,91%	91,31%	103,87%
2	Persentase kesesuaian perencanaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang	NA	NA	NA	54,95%	78,24%	142,38%	76,92%	87,81%	114,16%	82,42%	88,83%	107,78%	87,91%	91,31%	103,87%
3	Persentase pemenuhan infrastruktur permukiman perkotaan	NA	NA	NA	16,95%	46,49%	274,28%	33,56%	59,63%	177,68%	50,17%	70,84%	141,20%	66,78%	83,15%	124,51%
4	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah	NA	NA	NA	100%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100,00%	100%	100%	100%
5	Persentase pemenuhan kualitas sarana dan prasarana perkotaan	NA	NA	NA	16,67%	21,82%	130,89%	33,33%	40,76%	122,29%	50%	61,63%	123,26%	66,67%	82,50%	123,74%
6	Persentase peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi	NA	NA	NA	17,23%	17,66%	102,50%	33,79%	38,12%	112,81%	50,34%	50,90%	101,11%	66,89%	66,95%	100,09%
7	Persentase cakupan pelayanan air bersih dan sanitasi di wilayah hinterland	24,83%	26,18%	105,44%	27,86%	28,01%	100,54%	29,55%	36,12%	122,23%	31,38%	36,82%	117,34%	33,37%	36,68%	109,92%
8	Persentase ketersediaan air bersih terhadap jumlah rumah tangga	39,55%	41,62%	105,23%	43,49%	43,85%	100,83%	46,06%	49,71%	107,92%	48,63%	50,63%	104,11%	51,46%	50,77%	98,66%
9	Persentase ketersediaan sanitasi layak terhadap jumlah rumah tangga	10,10%	10,74%	106,34%	12,22%	12,16%	99,51%	13,04%	22,52%	172,70%	14,13%	23%	162,77%	15,28%	23,18%	151,70%

Secara keseluruhan tingkat capaian kinerja Indikator sasaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam bila dihitung dari prosentase rata-rata dari 6 sasaran dengan indikator selama 5 (lima) tahun mencapai diatas 80%

Dari tabel diatas pencapaian sasaran kinerja pada tahun 2020 - 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tersedianya perencanaan dan pengendalian terhadap pemanfaatan tata ruang Kota Batam yang konsisten memiliki 1 indikator :

a. Persentase kesesuaian Perencanaan dan Pengendalian Pemanfaatan tata ruang

Ruang lingkup dari indikator ini adalah pelaksanaan kesesuaian perencanaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang. Indikator ini digunakan untuk mengukur sejauh mana pemanfaatan ruang di lapangan sesuai dengan perencanaan tata ruang (RTRW, RDTR, dan dokumen turunannya). Ruang lingkup pekerjaannya meliputi:

- 1) Perencanaan Tata Ruang
 - Penyusunan, peninjauan kembali, dan penetapan dokumen RTRW Kota Batam dan RDTR Kecamatan/Mainland.
 - Penyediaan peta analog maupun digital sebagai acuan pemanfaatan ruang.
 - Sinkronisasi RTRW/RDTR dengan kebijakan nasional dan provinsi.
- 2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 - Pemberian izin kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR/PKKPR) untuk pembangunan.
 - Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan perizinan terkait tata ruang.
 - Pengawasan pemanfaatan ruang: apakah kegiatan di lapangan sesuai rencana tata ruang yang berlaku.
 - Penertiban dan penindakan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai (misalnya bangunan di sempadan jalan, sempadan pantai, atau kawasan lindung).
- 3) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tata Ruang
 - Pengumpulan data kesesuaian kegiatan pembangunan (pemukiman, industri, infrastruktur) dengan RTRW/RDTR.
 - FGD (Forum Group Discussion) bersama stakeholder (pemerintah, masyarakat, investor) untuk memvalidasi kesesuaian.
 - Penyusunan laporan evaluasi kesesuaian dan rekomendasi perbaikan.
- 4) Output yang Diharapkan
 - Peningkatan kepatuhan masyarakat & investor dalam mengikuti tata ruang.
 - Dokumen hasil monev tata ruang yang bisa menjadi dasar perbaikan RTRW/RDTR ke depan

Tabel II.8
Dokumen Yang Dihasilkan Dari Kesesuaian Perencanaan dan
Pengendalian Pemanfaatan Tata Ruang

No	Uraian	Satuan	Tahun pencapaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Aplikasi Informasi Administrasi KRK (E-KRK) dan Pemanfaatan)	dokumen	1	-	-	-	-
2	Dokumen Ranperda Rencana Detail Tata Ruang Kota Batam dan Peraturan Zonasi	dokumen	1	-	-	-	-
3	Aplikasi Informasi Administrasi Penataan dan Pemanfaatan dan Pengendalian Tata Ruang	dokumen	-	1	-	-	-
4	Peraturan Teknis (Pertek) KRK	dokumen	293	48	-	-	-
5	Kajian Awal Ranperwako Insentif/disinsentif dan Sanksi	dokumen	-	2	-	-	-
6	Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penataan dan Pemanfaatan Ruang	dokumen	-	-	1	-	-
7	Penyusunan Dokumen Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Nongsa Kota Batam	dokumen	-	-	1	-	-
8	Penetapan Perwako RDTR	dokumen	-	4	3	-	-
9	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penataan dan Pemanfaatan Ruang Kecamatan Lubuk Baja dan Kecamatan Bengkong	dokumen	-	-	-	1	-
10	Pemenuhan Administrasi untuk Dokumen Perizinan	dokumen	-	-	-	1	-
11	Dokumen Inventarisasi Usulan Revisi Perwako RDTR dan Perda RTRW Kota Batam	dokumen	-	-	-	1	-
12	Dokumen Revisi Perwako RDTR WP Nongsa, Batam Kota, Bengkong, Batu Ampar, Lubuk Baja, Sekupang dan Batu Aji	dokumen	-	-	-	-	1
13	Dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR) Kota Batam	dokumen	-	-	-	-	1
14	Monitoring dan Evaluasi Penataan dan Pemanfaatan Ruang Kecamatan Sekupang Kota Batam	dokumen	-	-	-	-	1
15	Dokumen Penilaian Pelaksanaan PKKPR	dokumen	-	-	-	-	5
16	Dokumen Informasi Tata Ruang PKKPR Berusaha, non berusaha dan Dokumen Informasi Tata Ruang PKKPR Surat Informasi PKKPR Berusaha UMK (Surat Keterangan Tata Ruang UMK)	dokumen	-	78	143	503	498

Pelaksanaan kesesuaian perencanaan dan pengendalian pemanfaatan tata ruang adalah meliputi pengaturan mengenai kegiatan perencanaan pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan Peraturan yang digunakan. Saat ini Kota Batam telah menyelesaikan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 119). Kota Batam telah memiliki 4 Perwako tentang WP RDTR diantaranya :

1. Peraturan Walikota Batam Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Nongsa, Batam Kota, Bengkong, Batu Ampar, Lubuk Baja, Sekupang, Dan Batu Aji Kota Batam Tahun 2021-2041 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 847).
2. Peraturan Walikota Batam Nomor 249 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Sungai Beduk Kota Batam Tahun 2022-2042.
3. Peraturan Walikota Batam Nomor 250 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Belakang Padang Kota Batam Tahun 2022-2042.

4. Peraturan Walikota Batam Nomor 251 Tahun 2022 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Sagulung Kota Batam Tahun 2022-2042.

Dengan telah tersedianya 10 wilayah perencanaan perlu pengendalian, kesesuaian dalam pemanfaatan, pengawasan dan evaluasi tata ruang Kota Batam yang lebih optimal sehingga perencanaan tata ruang tersebut tidak sia-sia. Tingginya investasi yang masuk di Kota Batam baik untuk kegiatan industri maupun perumahan menyebabkan tingginya perubahan alih fungsi lahan. Untuk itulah di perlukan aturan tata ruang yang jelas, detil dan implementatif. Produk tata ruang yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut adalah Rencana Detil Tata Ruang (RDTR). RTDR perlu disusun di kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/ kota. Dalam RDTR telah dijelaskan dengan pasti mengenai Ketentuan Pemanfaatan Ruang dan Peraturan Zonasi yang meliputi : Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan, Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang, Ketentuan Tata Bangunan, Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal, Ketentuan Pelaksanaan, Ketentuan Tambahan, Ketentuan Khusus, Standar Teknis, Ketentuan Peraturan Zonasi.

Solusi yang dilakukan untuk melaksanakan pengendalian pemanfaatan ruang adalah dengan tim verifikasi izin pemanfaatan ruang sehingga ada memonitor atau pengawasan sesuai dengan ketentuan pemanfaatan ruang dan tata bangunannya. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kegiatan dokumen Inventarisasi Usulan Revisi Perwako RDTR dan Perda RTRW Kota Batam dilakukan sebagai Upaya untuk mengidentifikasi acuan dalam peninjauan Kembali dokumen Rencana Tata Ruang di Kota Batam beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya Pendampingan Penetapan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan KPBPB BBK yang telah ditetapkan melalui Peraturan Preiden Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Induk Pengembangan KBPBP Batam, Bintan dan Karimun, Pendampingan Kegiatan Penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kota Batam, Pendampingan Kegiatan Penetapan Revisi RTRW Provinsi Kepulauan Riau, Harmonisasi Kegiatan Monev Penataan Pemanfaatan Ruang, Harmonisasi terhadap penyesuaian perizinan PKKPR yang terbit di Kota Batam dan Harmonisasi Kegiatan Penataan Batas Kawasan Hutan di Kota Batam

2. Terlaksananya peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkotaan memiliki 1 indikator :

a. Persentase Pemenuhan Kualitas Sarana dan Prasarana Perkotaan

Pengukuran terhadap sarana prasarana gedung pemerintah dan masyarakat umum dilaksanakan terhadap gedung kantor, fasilitas umum. Bangunan gedung publik, fasilitas umum, dan pengawasan kepatuhan teknis bangunan. Kondisi gedung pemerintah dan fasilitas umum yang kurang representatif yang dimaksud adalah kondisi

gedung yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan layanan dan perkembangan tingkat kebutuhan saat ini dari tupoksi masing-masing instansi tersebut. Dengan kondisi tersebut di atas dipandang perlu untuk dilakukan peningkatan kualitas agar lebih memberikan kenyamanan pelayanan sekaligus beautifikasi secara fisik dan dapat menampilkan performance sarana prasarana gedung yang lebih representatif.

Selain jumlah unit bangunan baru yang dibangun, Jumlah unit bangunan yang direhabilitasi/direnovasi/direvitalisasi dan Jumlah unit bangunan yang dipelihara/dirawat juga dilakukan Pengawasan bangunan gedung/menara yang dilaksanakan oleh UPT Pengawasan bangunan gedung dan menara. Pengawasan ini menerapkan sanksi Perda tahap pertama yakni memberikan peringatan tertulis yakni berupa surat pemberitahuan, bahwa terdapat pelanggaran fungsi/persyaratan/ penyelenggaraan bangunan gedung dan menara dilapangan yang dilakukan oleh oknum masyarakat.

Bidang Prasarana Bangunan Gedung : lebih ke pembangunan & peningkatan kualitas fisik, sedangkan UPT Pengawasan Bangunan & Menara : lebih ke pengawasan, pengendalian, dan kepatuhan standar. Yang diharapkan dari peningkatan sarana dan prasarana ini adalah :

- Bangunan publik & fasilitas umum yang layak, aman, nyaman, dan sesuai standar
- Tingginya tingkat kepatuhan masyarakat/pengembang terhadap aturan bangunan dan tata ruang.
- Basis data terintegrasi PBG & SLF sebagai instrumen pengendalian pembangunan perkotaan.
- Meningkatnya persentase sarana-prasarana perkotaan yang memenuhi kualitas sesuai target Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.

Bidang Prasarana Bangunan Gedung

Fokus pada pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan bangunan gedung yang menunjang sarana-prasarana perkotaan diantaranya :

- Perencanaan teknis dan desain bangunan gedung fasilitas umum (sekolah, puskesmas, pasar, kantor pemerintahan, balai warga, taman kota, dll).
- Pembangunan dan rehabilitasi gedung fasilitas umum agar sesuai standar teknis (SNI bangunan gedung, keamanan, kenyamanan, aksesibilitas difabel).
- Pemeliharaan gedung milik pemerintah daerah (pengecatan, perbaikan struktur ringan, utilitas air dan listrik).
- Audit kualitas bangunan yang sudah ada → apakah masih layak atau perlu direhabilitasi.
- Integrasi tata ruang: memastikan lokasi dan fungsi bangunan sesuai dengan RTRW/RDTR.

UPT Pengawasan Bangunan dan Menara

Fokus pada pengendalian, pengawasan, dan perizinan agar kualitas bangunan dan menara sesuai regulasi.

- Pemeriksaan dokumen perizinan (PBG, SLF, PKKPR) untuk memastikan bangunan memenuhi standar kualitas dan tata ruang.
- Pengawasan teknis pembangunan gedung, perumahan, fasilitas umum, dan menara telekomunikasi.
- Inspeksi lapangan terhadap pelaksanaan pembangunan (kesesuaian dengan IMB/PBG, standar keselamatan, struktur, lingkungan).
- Evaluasi fungsi bangunan → penerbitan *Sertifikat Laik Fungsi (SLF)*.
- Pengendalian bangunan tanpa izin / tidak sesuai izin termasuk penertiban.
- Pengawasan menara telekomunikasi: aspek keselamatan struktur, lokasi sesuai tata ruang, tidak mengganggu keselamatan umum.

Tabel II.9
Rekapitulasi Dokumen Infrastruktur Perkotaan

No	Uraian	Satuan	Tahun pencapaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah unit bangunan gedung dan Menara yang diawasi	unit	229	437	332	425	433
2	Jumlah unit bangunan baru yang dibangun	unit	12	135	138	116	94
3	Jumlah unit bangunan yang direhabilitasi/direnovasi/direvitalisasi	unit	-	1	26	8	22
4	Jumlah unit bangunan yang dipelihara/dirawat	unit	3	3	43	2	2

Gambar II.2.
Sarana dan Prasarna Infrastruktur yang Terbangun



3. Tersedianya kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi memiliki 1 indikator :

a. Persentase peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi, dan ketersediaan informasi jasa konstruksi oleh pelaku usaha/ jasa serta pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi

Pengukuran terhadap keberhasilan kegiatan ini adalah :

- 1) Persentase peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga terampil konstruksi meningkatkan jumlah tenaga konstruksi bersertifikat dan kompeten per tahun.

Keberhasilan Kegiatan

a. Output (hasil langsung):

- Meningkatnya jumlah tenaga terampil konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi sesuai standar SKKNI.
- Terselenggaranya program pelatihan, uji kompetensi, dan sertifikasi tenaga konstruksi secara berkesinambungan.
- Terbentuknya database tenaga terampil konstruksi yang terverifikasi dan dapat diakses.

b. Outcome (dampak menengah):

- Terpenuhinya kebutuhan tenaga kerja konstruksi yang kompeten pada proyek pembangunan daerah.
- Terciptanya tenaga konstruksi yang lebih profesional, produktif, dan memiliki daya saing.
- Berkurangnya penggunaan tenaga kerja konstruksi non-sertifikat di proyek pemerintah maupun swasta.

c. Manfaat (dampak jangka panjang):

- Kualitas pekerjaan konstruksi meningkat sesuai standar mutu, K3, dan regulasi.
- Mendukung terwujudnya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi di Kota Batam.
- Meningkatkan daya saing sektor jasa konstruksi daerah dalam skala nasional dan internasional.

Keberhasilan kegiatan ini dapat dilihat dari peningkatan persentase tenaga konstruksi bersertifikat tiap tahun, meningkatnya kualitas SDM, dan terwujudnya penyelenggaraan konstruksi yang lebih tertib, aman, dan berkualitas

- 2) Persentase Ketersediaan Informasi Jasa Konstruksi oleh Pelaku Usaha/Jasa

meningkatkan jumlah informasi (perusahaan terdaftar, paket pekerjaan, standar teknis, daftar tenaga ahli) yang dapat diakses publik.

Keberhasilan Kegiatan

a. Output (hasil langsung):

- Tersedianya informasi jasa konstruksi (data perusahaan, tenaga ahli, izin usaha, sertifikasi, proyek yang berjalan) yang lengkap dan dapat diakses publik.
- Terbangunnya sistem informasi/digitalisasi jasa konstruksi yang terintegrasi dengan LPJK dan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.

- Peningkatan jumlah pelaku usaha/jasa konstruksi yang aktif memperbarui data dan profil usahanya.
 - b. Outcome (dampak menengah):
 - Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
 - Kemudahan bagi masyarakat, penyedia jasa, dan pemerintah dalam mendapatkan data yang valid untuk pengambilan keputusan.
 - Berkurangnya praktik usaha konstruksi yang tidak legal atau tidak sesuai regulasi karena data dapat diverifikasi publik.
 - c. Manfaat (dampak jangka panjang):
 - Terwujudnya tata kelola jasa konstruksi yang lebih tertib, transparan, dan berdaya saing.
 - Meningkatkan iklim investasi dan kepercayaan stakeholder terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi di Kota Batam.
 - Mendukung terciptanya pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan melalui dukungan data yang akurat.
- 3) Persentase Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Pemanfaatan Jasa Konstruksi
- Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan (perizinan, kontrak kerja, standar K3, mutu pekerjaan).
Keberhasilan Kegiatan
- a. Output (hasil langsung):
- Terlaksananya kegiatan pengawasan rutin terhadap pelaku usaha jasa konstruksi (perizinan, legalitas usaha, dan sertifikasi).
 - Tersusunnya laporan hasil pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan pemanfaatan jasa konstruksi.
 - Meningkatnya jumlah pelaku usaha yang mematuhi regulasi dan standar teknis konstruksi.
- b. Outcome (dampak menengah):
- Terwujudnya kepatuhan tinggi pelaku usaha jasa konstruksi terhadap regulasi (perizinan, kontrak, standar K3, mutu pekerjaan).
 - Menurunnya jumlah pelanggaran, sengketa, atau praktik jasa konstruksi yang tidak sesuai aturan.
 - Meningkatnya kepercayaan masyarakat dan pengguna jasa terhadap penyelenggaraan konstruksi.
- c. Manfaat (dampak jangka panjang):
- Terciptanya iklim usaha jasa konstruksi yang sehat, tertib, dan berdaya saing.
 - Meningkatnya kualitas hasil pembangunan infrastruktur karena penyelenggaraan konstruksi berjalan sesuai standar.
 - Terwujudnya tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan pemanfaatan jasa konstruksi yang berkelanjutan di Kota Batam.
- Keberhasilan kegiatan ini ditandai oleh:

- Tingginya persentase pelaku usaha yang patuh terhadap regulasi ($\geq 95\%$).
- Berkurangnya kasus pelanggaran dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
- Meningkatnya profesionalisme dan kualitas hasil konstruksi di wilayah kerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.

Tabel II.10
Rekapitulasi Dokumen Bina Konstruksi

No	Uraian	Satuan	Tahun pencapaian				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Sertifikasi tenaga terampil konstruksi	Orang	100	218	189	166	79
2	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Orang	-	-	150	100	86
3	Peningkatan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha	Dokumen	-	1	1	1	-
4	Pengawasan pelaksanaan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan pemanfaatan jasa konstruksi	Dokumen	-	40	165	76	179

Gambar II.3.
Pelaksanaan Kegiatan Bina Konstruksi



4. Terlaksananya peningkatan pelayanan air bersih memiliki 1 indikator :

a. Persentase ketersediaan air bersih terhadap jumlah rumah tangga.

Indikator ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak rumah tangga di Kota Batam (Hinterland) yang sudah terlayani air bersih layak dibanding total rumah tangga yang ada, dengan tujuan memastikan sebanyak mungkin rumah tangga Kota Batam mendapat akses air bersih yang layak. Pengukuran dilaksanakan atas Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis, Pembangunan, Peningkatan, Perluasan dan Operasional/Pemeliharaan WTP di Wilayah Hinterland dengan jumlah SR akhir tahun 2024 berjumlah 7.684 SR atau sekitar 30.736 jiwa. Penambahan SR dilakukan dengan pembangunan SPAM baru di beberapa lokasi dan penambahan jaringan SR serta penyambungan SR

Mandiri di Kegiatan BLUD. Untuk mencapai target yang telah disepakati di dalam RPJMD Tahun 2021 s.d 2026 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam di tahun 2024 telah melaksanakan 2 (dua) kegiatan dan 5 sub kegiatan guna meningkatkan pelayanan air bersih yang bersumber dari Dana APBD Kota (termasuk 1 kegiatan yang pengelolaan dana operasionalnya bersumber dari Pendapatan BLUD Penyediaan Air Bersih yang perencanaan keuangannya melalui Rencana Bisnis Anggaran /RBA)

Keberhasilan Kegiatan

1) Output (hasil langsung):

- Meningkatnya jumlah rumah tangga yang memperoleh akses layanan air bersih.
- Terbangunnya/rehabilitasi infrastruktur penyediaan air bersih (pipa distribusi, instalasi pengolahan air, jaringan perpipaan ke rumah tangga).
- Bertambahnya kapasitas pelayanan air bersih yang dikelola oleh pemerintah daerah.

2) Outcome (dampak menengah):

- Peningkatan persentase rumah tangga yang menikmati layanan air bersih layak dan berkelanjutan.
- Berkurangnya ketimpangan akses air bersih antara wilayah perkotaan dan hinterland/pulau-pulau penyangga.
- Terjaminnya keberlanjutan suplai air bersih sesuai kebutuhan harian rumah tangga.

3) Manfaat (dampak jangka panjang):

- Meningkatnya kualitas hidup, kesehatan masyarakat, dan produktivitas rumah tangga karena akses air bersih tercukupi.
- Berkontribusi pada pencapaian SDGs (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) khususnya tujuan 6: *Clean Water and Sanitation*.
- Meningkatkan daya tarik investasi dan daya saing Kota Batam karena ketersediaan infrastruktur dasar (air bersih) yang memadai.

Tabel II.11

Rekapitulasi SR Air Bersih Kota Batam S.D Akhir Tahun 2024

No	Nama WTP/Unit Pelayanan	Kec/Kel	Jumlah SR	Jumlah Jiwa	NAMA WADUK	Ket
1.	WTP Belakang Padang	Belakang Padang	1.349	5396	Waduk Sekanak 1 Dan Sekanak 2	Waduk dan Tadah Hujan
2	WTP Mecan	Pulau Mecan	263	1.052	WADUK MECAN	Waduk dan Tadah Hujan
3	WTP Pemping	Pulau Pemping	214	856	WADUK PEMPING	Waduk dan Tadah Hujan
4	WTP Kasu	Kasu	208	832	Waduk Sungai Lumba	Waduk dan Tadah Hujan
5	WTP Ngenang	Ngenang	174	696	Waduk Ngenang	Waduk dan Tadah Hujan
6	WTP Pecung	Pecung	245	980	Waduk Tanjung Kerang	Waduk dan Tadah Hujan
7	WTP Bulang	Bulang Lintang	240	960	Waduk Bulang Lintang	Waduk dan Tadah Hujan
8	WTP Geranting	Pulau Terong	190	760	Waduk Pulau Riang	Waduk dan Tadah Hujan
9	WTP Terong	Pulau Terong	281	1124	Waduk Air Batang	Waduk dan Tadah Hujan
10	WTP Setokok	Pulau Setoko	116	464	Waduk Setokok	Waduk dan Tadah Hujan
11	WTP Pulau Air Raja	Air Raja	146	584	Waduk Air Raja	Waduk dan Tadah Hujan
12	WTP Subang Mas	Subang Mas	67	268	Waduk Subang Mas	Waduk dan Tadah Hujan
13	WTP Rempang Cate	Rempang Cate	130	520	Waduk Rempang Cate	Waduk dan Tadah Hujan
14	WTP Sembulang	Sembulang	75	300	Tangkapan Air Sembulang	Tangkapan Air
15	WTP Pulau Abang	Pulau Abang	332	1.328	Waduk Pulau Abang	Waduk dan Tadah Hujan

No	Nama WTP/Unit Pelayanan	Kec/Kel	Jumlah SR	Jumlah Jiwa	NAMA WADUK	Ket
16	IKK Tiangwangkan	Tembesi	452	1808		PT. Moya/Spam Batam
17	IKK Pulau Buluh	Pulau Buluh	541	2.164		PT. Moya/Spam Batam
18	SWRO Belakang Padang	Sekanak Raya	831	3324		Air Laut
19	WTP Jaloh	Pantai Gelam	227	908	Waduk Pulau Jaloh	Waduk dan Tadah Hujan
20	WTP Temoyong	Temoyong	159	636	Waduk Temoyong	Waduk dan Tadah Hujan
21	WTP Air Gara Bertam	Kasu	158	632	Waduk Bertam	Waduk dan Tadah Hujan
22	WTP Tanjung Banun	Sembulang	92	368	Waduk Tanjung Banun	Waduk dan Tadah Hujan
23	WTP Petong	Pulau Abang	111	444		Waduk dan Tadah Hujan
24	WTP Kp. Baru Galang	Subang Mas	81	324		Waduk dan Tadah Hujan
25	WTP Galang Baru	Galang Baru	299	1.196		Waduk dan Tadah Hujan
26	WTP Pulau Air	Batu Legong	116	464		Waduk dan Tadah Hujan
27	SWRO Pulau Labu	Batu Legong	49	196		Air Laut
28	WTP Selat Nenek	Temoyong	218	872		Waduk dan Tadah Hujan
29	WTP Nguan	Galang Baru	172	688		Waduk dan Tadah Hujan
30	WTP Seraya	Batu legong	116	464		Waduk dan Tadah Hujan
31	WTP Pulau Cengkui	Pantai Gelam	71	7		Waduk dan Tadah Hujan
32	WTP Tanjung Kubu	Bulang Lintang	25	100		Waduk dan Tadah Hujan
JUMLAH			7.684	30.736		

No	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja 2020 s.d.2024				
				2020	2021	2022	2023	2024
VISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM 2021 s.d 2026								
Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera								
Misi ke 4 :								
Melanjutkan percepatan pembangunan di daerah hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam								
I.	Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan Sanitasi di Wilayah Hinterland	Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi di Wilayah Hinterland	Persen		27,86%	29,20%	30,77%	32,45%
	Realisasi Kinerja				28,01%	36,12%	36,82%	36,98%
1.1	Terlaksananya peningkatan pelayanan air bersih	Persentase ketersediaan air bersih terhadap jumlah rumah tangga	Persen		43,49%	45,36%	47,40%	49,61%
1.1.1	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	Persen		43,49%	45,36%	47,40%	49,61%
	Realisasi Kinerja				43.85%	49,71%	50,63%	50,77%

Gambar II.4
Sarana dan Prasarana Air Bersih yang Terbangun



pengolahan air limbah domestik) dibandingkan dengan jumlah total rumah tangga di wilayah hinterland.

Keberhasilan Kegiatan

1. Output (hasil langsung):

- Meningkatnya jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap sarana sanitasi layak (toilet sehat, septic tank sesuai standar, sambungan ke IPLT/IPLT komunal).
- Terbangunnya/ditingkatkannya infrastruktur sanitasi dasar seperti sistem pengolahan air limbah, jaringan perpipaan, serta fasilitas sanitasi komunal di wilayah padat penduduk dan hinterland.
- Tersedianya database rumah tangga yang sudah terlayani sanitasi layak.

2. Outcome (dampak menengah):

- Persentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak meningkat setiap tahun.
- Berkurangnya praktik buang air besar sembarangan (BABS).
- Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sanitasi layak untuk kesehatan dan lingkungan.

3. Manfaat (dampak jangka panjang):

- Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat (penurunan angka penyakit berbasis lingkungan, seperti diare dan stunting).
- Lingkungan permukiman menjadi lebih sehat, bersih, dan berkelanjutan.
- Mendukung pencapaian SDGs tujuan 6 : Clean Water and Sanitation serta target Universal Access Sanitasi Layak.

keberhasilan kegiatan ini ditandai dengan:

- Meningkatnya persentase rumah tangga dengan akses sanitasi layak hingga mendekati 100% pada akhir periode Renstra.
- Berkurangnya wilayah dengan sanitasi tidak layak, khususnya di permukiman padat dan hinterland.
- Meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat.

Tabel II.12
REKAPITULASI SR SANITASI KOTA BATAM s.d akhir Tahun 2024

No	Lokasi	Kel/Kec	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan (KK)	Jumlah Pelayanan (jiwa)	Pelaksana	Keterangan
1.	P. Bulang Lintang	Bulang Lintang/Bulang	MCK+	25	125	KSM P.Bulang Lintang	Pembangunan di Tahun 2011
2.	P. Jaloh	Pantai Gelam/Bulang	MCK+	25	125	KSM P.Jaloh	Pembangunan di Tahun 2011
3.	P. Mecan	Sekanak Raya Belakang Padang	MCK+	25	125	KSM P.Mecan	Pembangunan di Tahun 2011
4.	P. Geranting	Pulau Terong/Belakang Padang	MCK+	25	125	KSM P.Geranting	Pembangunan di Tahun 2011
5.	Kampung Bukit	Tanjung Riau/Sekupang	IPAL Komunal	29	145	KSM Kampung Bukit	Pembangunan di Tahun 2012
6.	Tanjung Sengkuang	Tanjung Sengkuang/Batu Ampar	IPAL Komunal	23	115	KSM Tanjung Sengkuang	Pembangunan di Tahun 2012

No	Lokasi	Kel/Kec	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan (KK)	Jumlah Pelayanan (jiwa)	Pelaksana	Keterangan
7.	Bulang Kebam	Bulang	MCK+	25	125	KSM Bulang Kebam	Pembangunan di Tahun 2012
8.	Tanjung Riau	Tanjung Riau/Sekupang	MCK+	25	125	KSM Pulau Seraya	Pembangunan di Tahun 2012
9.	Air Raja	Air Raja/Galang	IPAL Komunal	38	190	KSM Air Raja	Pembangunan di Tahun 2015
10.	P. Abang	Pulau Abang/Galang	IPAL Komunal	132	660	KSM Pulau Abang	Pembangunan di Tahun 2015
11.	P. Pemping	Pemping/Belakang Padang	IPAL Komunal	38	190	KSM Lancang Kuning	Pembangunan di Tahun 2016
12.	Sagulung	Tembesi/Sagulung	IPAL Komunal	57	285	KSM Tiangwangkanng Sukses	Pembangunan di Tahun 2016
13.	Setokok	Setokok/Bulang	IPAL Komunal	70	350	Cv. Adelia Pratama	Pembangunan di Tahun 2016
14.	Pecung	Pecung/Belakang Padang	IPAL Komunal	41	205	KSM Pecung Mandiri	Pembangunan di Tahun 2017
15.	Kabil	Kabil/Nongsa	IPAL Komunal	44	220	KSM Punggur Sehat Sejahtera	Pembangunan di Tahun 2017
16.	Subang Mas	Subang Mas/Galang	IPAL Komunal	41	205	KSM Subang Mas Cemerlang	Pembangunan di Tahun 2017
17.	Sekanak	Sekanak/Raya Belakang Padang	IPAL Komunal	75	375	KSM Melayu Bersatu	Pembangunan di Tahun 2018
18.	Pulau Lengkang	Sekanak/Raya Belakang Padang	IPAL Komunal	50	250	KSM Lengkang Bersatu	Pembangunan di Tahun 2018
19.	Pulau Mecan	Sekanak/Raya Belakang Padang	IPAL Komunal	48	240	KSM Mecan Jaya	Pembangunan di Tahun 2018
20.	Pulau Sarang	Sekanak/Raya Belakang Padang	IPAL Komunal	50	250	KSM Sarang Bersatu	Pembangunan di Tahun 2018
21.	Pulau Kasu	Kasu/Belakang Padang	Komunal Kombinasi	225	1,125	KSM Kasu Jaya	Pembangunan di Tahun 2018
22.	Pulau Ngenang	Ngenang/Nongsa	IPAL Komunal	75	375	KSM Ngenang Jaya	Pembangunan di Tahun 2018
23.	Pulau Geranting	Pulau Terong/Belakang Padang	IPAL Komunal	105	525	Hinterland Berbakti	Pembangunan di Tahun 2019
24.	Pulau Karas	Karas/Galang	IPAL Komunal	84	420	KSM Galang Gemilang	Pembangunan di Tahun 2019
25.	Pulau Lance	Tembesi/Sagulung	IPAL Komunal	35	175	Lance Gemilang Permai	Pembangunan di Tahun 2019
26.	Tanjung Riau Kecamatan	Tanjung Riau/Sekupang	Tangki Septik Skala Komunal	40	200	KSM Tanjung Riau Elok	Pembangunan di Tahun 2020
27.	Rempang Cate	Rempang Cate/Galang	Tangki Septik Skala Komunal	40	200	KSM Cate Bersih	Pembangunan di Tahun 2020
28.	Sembulang	Sembulang/Galang	Tangki Septik Skala Komunal	20	100	KSM Sembulang Jaya	Pembangunan di Tahun 2020
29.	Bulang Lintang Kecamatan	Bulang Lintang/Bulang	Tangki Septik Skala Komunal	30	150	KSM Bulang Lestari	Pembangunan di Tahun 2020
30.	Pantai Gelam Kecamatan	Pantai Gelam/Bulang	Tangki Septik Skala Komunal	40	200	KSM Maju Bersama	Pembangunan di Tahun 2020
31.	Temoyong	Temoyong/Bulang	Tangki Septik Skala Komunal	90	450	KSM Batu Merah Bersatu	Pembangunan di Tahun 2021
32.	Galang Baru	Galang Baru/Galang	Tangki Septik Skala Komunal	90	450	KSM Kelurahan Galang Baru	Pembangunan di Tahun 2021
33.	Batu Merah	Batu Merah/Batu Ampar	Tangki Septik Skala Komunal	39	195	KSM Tuah Anak Negeri	Pembangunan di Tahun 2021
34.	Subang Mas	Subang Mas/Galang	Tangki Septik Skala Komunal	50	250	KSM Kampung Baru Jaya	Pembangunan di Tahun 2022
35.	Batu Legong	Batu Legong/Bulang	Tangki Septik Skala Komunal	50	250	KSM Kelurahan Batu Legong	Pembangunan di Tahun 2022
36.	Pulau Jaloh	Pantai Gelam/Bulang	Tangki Septik Skala Komunal	10	50	CV. Cipta Karya Anda	Pembangunan di Tahun 2023
37.	Pulau Abang	Pulau Abang/Galang	Tangki Septik Skala Komunal	10	50	PT. Alif Konstruksi Berkah Amanah	Pembangunan di Tahun 2023
38.	Pulau Air	Batu Legong /Bulang	Tangki Septik Skala Komunal	10	50	CV. Cipta Karya Anda	Pembangunan di Tahun 2023
39.	Pulau Air Lingka	Galang Baru /Galang	Tangki Septik Skala Komunal	10	50	PT. Alif Konstruksi Berkah Amanah	Pembangunan di Tahun 2023
40.	Pulau Selat Nenek	Temoyong/ Bulang	Tangki Septik Skala Komunal	10	50	PT. Alif Konstruksi B	Pembangunan di Tahun 2023

No	Lokasi	Kel/Kec	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan (KK)	Jumlah Pelayanan (jiwa)	Pelaksana	Keterangan
41	Pulau Bertam	Kasu/Belakang Padang	Tangki Septik Skala Komunal	10	50	CV. Cipta Karya Anda	Pembangunan di Tahun 2023
42	Pulau Labu	Batu Legong/Bulang	Tangki Septik Skala Komunal	10	50	CV. Cipta Karya Anda	Pembangunan di Tahun 2023
43	Pulau Temoyong	Temoyong/Bulang	Tangki Septik Skala Komunal	10	50	PT. Alif Konstruksi Berkah Amanah	Pembangunan di Tahun 2023
44	Pulau Jaloh	Pantai Gelam/Bulang	Tangki Septik Skala Komunal	10	50	CV. Cipta Karya Anda	Pembangunan di Tahun 2023
45	Pulau Cengkui	Pantai Gelam/Bulang	Tangki Septik Skala Individual	8	40	CV. CIPTA KARYA ANDA	Pembangunan di Tahun 2024
46	Pulau Seraya	Batu Legong/Bulang	Tangki Septik Skala Individual	8	40	CV. CIPTA KARYA ANDA	Pembangunan di Tahun 2024
TOTAL				1.995	9.975		

No	Tujuan/Sasaran/Program	Indikator	Satuan	Target Kinerja 2020 s.d.2024				
				2020	2021	2022	2023	2024
VISI WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM 2021 s.d 2026								
Terwujudnya Batam Sebagai Bandar Dunia Madani Yang Modern dan Sejahtera								
Misi ke 4 :								
Melanjutkan percepatan pembangunan di daerah hinterland untuk pemerataan dan sebagai penopang perekonomian Kota Batam								
I.	Meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan air bersih dan Sanitasi di Wilayah Hinterland	Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi di Wilayah Hinterland	Persen		27,86%	29,20%	30,77%	32,45%
	Realisasi Kinerja				28,01%	36,12%	36,82%	36,98%
1.1	Terlaksananya peningkatan pelayanan sanitasi	Persentase ketersediaan Sanitasi Layak terhadap jumlah rumah tangga	Persen		12,22%	13,04%	14,13%	15,28%
1.1.1	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase penduduk yang terlayani sanitasi	Persen		12,22%	13,04%	14,13%	15,28%
	Realisasi Kinerja				12,16%	22,52%	23,00%	23,18%

Gambar II.5
Sarana dan Prasarana Air Limbah Domestik yang Terbangun



6. Terlaksananya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan 1 indikator :

a. Persentase Pemenuhan Fasilitas Layanan Keuangan dan Administrasi Penunjang Dinas

Indikator ini mengukur sejauh mana Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam mampu menyediakan dukungan layanan keuangan dan administrasi penunjang untuk memastikan seluruh program/kegiatan bisa berjalan efektif, transparan, dan akuntabel. ruang lingkup indikator ini mencakup perencanaan anggaran → pengelolaan keuangan → administrasi umum → layanan penunjang teknis → pengawasan & evaluasi yakni :

- 1) Bagian Perencanaan dan Penganggaran
 - Penyusunan dokumen RKA, DPA, dan PPA sesuai siklus perencanaan daerah.
 - Penyelarasan anggaran dengan prioritas program/kegiatan di Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.
 - Fasilitas revisi/penyesuaian anggaran sesuai kebutuhan lapangan.
 - Pengelolaan sistem informasi administrasi internal (SIPD).
- 2) Bagian Pengelolaan Keuangan
 - Penatausahaan anggaran belanja (gaji pegawai, operasional, program kegiatan).
 - Pengelolaan penerimaan (misalnya dari retribusi IMB/PBG, SLF, atau layanan pengawasan bangunan).
 - Penyusunan laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintahan (SAKIP, LKjIP).
 - Monitoring realisasi keuangan terhadap target output.
- 3) Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
 - Pengelolaan surat-menyurat, arsip, notulensi rapat, dan dokumentasi kegiatan.
 - Fasilitas layanan kepegawaian (pengusulan kenaikan pangkat, cuti, mutasi).
 - Pemeliharaan sarana-prasarana perkantoran (ATK, kendaraan dinas, gedung kantor).
- 4) Output yang Diharapkan
 - Tersedianya layanan keuangan yang transparan, cepat, dan akuntabel.
 - Administrasi umum, kepegawaian, dan penunjang teknis berjalan lancar.
 - Seluruh program/kegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam mendapat dukungan keuangan & administrasi sesuai kebutuhan.
 - Peningkatan efisiensi birokrasi dan kualitas pelayanan publik

2.1.4 Mitra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dalam Pemberian Pelayanan

Dalam konteks Perangkat Daerah (PD) seperti Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, istilah mitra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dalam pemberian pelayanan merujuk pada pihak-pihak yang bekerja

sama, berkoordinasi, atau berperan dalam mendukung pelayanan publik yang diberikan dinas.

Mitra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dalam Pemberian Pelayanan

1. Mitra Internal Pemerintah

1. Bappeda Kota Batam : dalam perencanaan pembangunan dan sinkronisasi program.
2. Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air : terkait pembangunan infrastruktur.
3. Satpol PP : penegakan aturan tata ruang dan bangunan.
4. Sekretariat Daerah : penyusunan regulasi dan kebijakan.
5. BPKAD : penyusunan KUA PPAS dan Anggaran
6. Bapenda : perencanaan Pendapatan dan Realisasi
7. DPRD : terkait pengesahan dan pengawasan pelaksanaan APBD
8. BPBJ : terkait pengadaan barang dan jasa
9. Tata Pemerintahan : Terkait evaluasi/pelaporan Kinerja
10. Administrasi Pembangunan : terkait evaluasi pelaksanaan APBD
11. Bagian Hukum : terkait penyelarasan payung hukum
12. BPKHTL : terkait pemantapan kawasan hutan melalui penataan batas, inventarisasi, pengukuhan, serta penyusunan rencana tata lingkungan dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan

2. Mitra Eksternal Pemerintah (Vertikal / Lintas Wilayah)

- a. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau : sinkronisasi RTRW provinsi dan kota.
- b. Kementerian PUPR : dukungan kebijakan nasional dan pendanaan program strategis.
- c. Kementrian BPN/ATR : dukungan kebijakan terkait tata ruang
- d. Badan Pengusahaan (BP) Batam : koordinasi pembangunan infrastruktur dan tata ruang yang bersifat strategis di wilayah otorita Batam.

3. Mitra Non-Pemerintah

- a. Masyarakat/Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) : partisipasi dalam penataan lingkungan dan pemanfaatan ruang.
- b. Asosiasi Profesi (Ikatan Arsitek Indonesia, Ikatan Ahli Perencana Wilayah dan Kota, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional) : dukungan keahlian teknis dan konsultasi.
- c. Dunia Usaha/Investor : pembangunan properti, perumahan, dan kawasan industri.
- d. Perguruan Tinggi/Akademisi : penelitian, kajian, dan penyusunan masterplan.
- e. LSM/Organisasi Kemasyarakatan : kontrol sosial dan advokasi kebijakan tata ruang.

2.1.5 Kerja Sama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

1. Kerja Sama Antar Daerah (KSD)

- Dengan Kabupaten/Kota lain di Kepulauan Riau : terkait penataan kawasan perbatasan, transportasi regional, dan pengelolaan ruang bersama.

- Dengan Pemerintah Provinsi Kepri : sinkronisasi RTRW provinsi dan kota, serta pembangunan infrastruktur strategis.
- 2. Kerja Sama dengan Pemerintah Pusat / Lembaga Vertikal
 - Kementerian PUPR : program perumahan, sanitasi, SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum), dan infrastruktur kota.
 - Kementerian ATR/BPN : kesesuaian tata ruang dengan kebijakan nasional.
 - BP Batam : penataan ruang, pembangunan kawasan industri, pelabuhan, dan perumahan di wilayah otorita.
- 3. Kerja Sama dengan Badan Usaha (KSDU)
 - Developer / pengembang perumahan : pembangunan kawasan hunian yang sesuai RTRW.
 - Perusahaan infrastruktur : penyediaan utilitas publik (air bersih, listrik, jalan).
 - Investasi swasta : pengembangan kawasan komersial, industri, dan pariwisata dengan memperhatikan tata ruang.
- 4. Kerja Sama dengan Masyarakat dan Organisasi Sosial
 - Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) : partisipasi dalam program air limbah domestik
 - Asosiasi Profesi (IAI, IAP, GAPENSI, INKINDO) : dukungan keahlian, perencanaan, dan pelaksanaan pembangunan.
 - Perguruan Tinggi : riset, kajian ilmiah, dan inovasi penataan kota.
- 5. Kerja Sama dengan Lembaga/Organisasi Internasional
 - UN-Habitat, World Bank, ADB : dukungan pembiayaan dan pendampingan program sustainable urban development, smart city, dan green infrastructure.

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM

2.2.1 Permasalahan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

Tabel II.13
Permasalahan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

Permasalahan Pokok Per-Urusan	Masalah Per-Urusan	Urusan/Penunjang Urusan Pemerintahan	Ket
Belum Optimalnya Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum	Terbatasnya cakupan pelayanan air minum layak	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	I. Latar Belakang Wilayah hinterland umumnya adalah daerah penyangga atau pulau-pulau kecil yang berada di sekitar pusat kota/utama. Di Kota Batam misalnya, wilayah hinterland mencakup pulau-pulau sekitar yang masih bergantung pada infrastruktur dasar yang terbatas. Salah satu permasalahan utama adalah akses air bersih yang belum merata dan memadai II. Permasalahan Utama 1. Keterbatasan Infrastruktur • Belum tersedia jaringan perpipaan air bersih yang menjangkau seluruh wilayah hinterland. • Ketergantungan pada sumur gali atau tadah hujan yang kualitasnya sering tidak memenuhi standar kesehatan. 2. Kondisi Geografis

Permasalahan Pokok Per-Urusan	Masalah Per-Urusan	Urusan/Penunjang Urusan Pemerintahan	Ket
			• Wilayah kepulauan menyebabkan biaya pembangunan jaringan distribusi lebih tinggi. • Akses transportasi yang sulit menghambat pengiriman air bersih dari daratan utama. 3. Kualitas dan Kuantitas Sumber Air • Beberapa pulau memiliki keterbatasan sumber air tawar. • Pencemaran lingkungan (limbah rumah tangga atau laut) menurunkan kualitas air. 4. Aspek Kelembagaan dan Pembiayaan • Anggaran daerah terbatas untuk membangun infrastruktur air bersih di pulau-pulau kecil. • Belum ada pola kerjasama optimal dengan pihak swasta atau lembaga donor. III. Dampak • Kesehatan masyarakat: rentan penyakit diare, kulit, dan lainnya akibat konsumsi air tidak layak. • Sosial ekonomi: masyarakat mengeluarkan biaya lebih besar untuk membeli air bersih. • Kualitas hidup: menurunnya kesejahteraan dan daya tarik wilayah hinterland untuk investasi. IV. Upaya Perbaikan 1. Pengembangan Infrastruktur • Pembangunan instalasi pengolahan air bersih skala kecil (desalinasi, penampungan air hujan, sumur artesis). • Penyediaan jaringan perpipaan antar pulau utama. 2. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna • Alat penjernih air sederhana untuk rumah tangga. • Energi terbarukan (solar cell) untuk pompa air di pulau kecil. 5) Penguatan Kelembagaan dan Kerja Sama • Kerjasama pemerintah, swasta, dan masyarakat (Public Private Partnership). • Program CSR perusahaan industri besar untuk penyediaan air bersih. 6) Peningkatan Kapasitas Masyarakat • Edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). • Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber air lokal.
	Belum Optimalnya Pelayanan Air Limbah Domestik di Wilayah Hinterland	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	I. Latar Belakang Wilayah hinterland, khususnya pulau-pulau penyangga, masih menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan air limbah domestik. Sebagian besar masyarakat membuang limbah rumah tangga langsung ke laut, sungai, atau tanah tanpa melalui sistem pengolahan yang memadai. Kondisi ini berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat. II. Permasalahan Utama 1. Keterbatasan Infrastruktur • Belum tersedia sistem jaringan air limbah (sewerage system). • Minimnya skala komunal maupun individual. 2. Kebiasaan dan Perilaku Masyarakat

Permasalahan Pokok Per-Urusan	Masalah Per-Urusan	Urusan/Penunjang Urusan Pemerintahan	Ket
			- Sebagian masyarakat masih menggunakan jamban apung atau membuang limbah langsung ke laut. - Tingkat kesadaran terhadap sanitasi dan dampaknya bagi kesehatan masih rendah. 3. Kondisi Geografis - Letak pulau yang terpencar menyulitkan pembangunan sistem terpusat. - Biaya pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur sanitasi lebih mahal dibandingkan di daratan utama. 4. Aspek Kelembagaan dan Pembiayaan - Keterbatasan anggaran daerah untuk membangun sistem air limbah domestik. - Belum optimalnya kolaborasi dengan swasta, lembaga donor, maupun masyarakat. III. Dampak - Kesehatan Masyarakat : meningkatnya risiko penyakit berbasis lingkungan seperti diare, kolera, dan penyakit kulit. - Lingkungan : pencemaran laut dan perairan yang menjadi sumber mata pencaharian masyarakat nelayan. - Ekonomi : menurunnya potensi pariwisata di wilayah pesisir karena lingkungan tercemar. IV. Upaya Perbaikan 1. Pengembangan Infrastruktur Sanitasi - Pembangunan IPAL komunal skala kecil yang sesuai dengan kondisi pulau. - Penyediaan septic tank individual yang ramah lingkungan. - Penerapan teknologi pengolahan limbah sederhana berbasis masyarakat. 2. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna - Bio-septic tank dengan sistem filtrasi alami. - Pengolahan limbah menggunakan constructed wetland (lahan basah buatan). 3. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan - Penerapan peraturan daerah tentang sanitasi lingkungan. - Pengawasan dan pembinaan masyarakat dalam penggunaan sarana sanitasi. 4. Pemberdayaan dan Edukasi Masyarakat - Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). - Pemberdayaan kelompok masyarakat dalam pengelolaan IPAL komunal. 5. Kolaborasi Multi Pihak - Kerja sama pemerintah, swasta, dan LSM melalui program CSR. - Dukungan dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur dasar di wilayah hinterland.
	Belum Optimalnya Aspek Tata Bangunan, Penyelenggaraan PBG/SLF, Serta Keterkaitannya Dengan Kualitas	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1. Latar Belakang Sarana dan prasarana dasar seperti fasilitas perkantoran, fasum dan lainnya, merupakan kebutuhan mendasar untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat perkotaan yang layak. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan wilayah Kota Batam, kebutuhan terhadap sarana dan

Permasalahan Pokok Per-Urusan	Masalah Per-Urusan	Urusan/Penunjang Urusan Pemerintahan	Ket
	Infrastruktur Perkotaan		prasarana dasar semakin meningkat. Namun, ketersediaan dan kualitas layanan belum sebanding dengan kebutuhan yang ada 2. Permasalahan Utama Belum optimalnya sarana dan prasarana dasar ditandai dengan masih adanya kawasan lingkungan perkotaan dengan kondisi sarana prasarana yang tidak memadai. Keterbatasan pendanaan, lemahnya koordinasi antar-pemangku kepentingan, serta tingginya laju urbanisasi turut memperburuk permasalahan ini 3. Dampak Kondisi tersebut berdampak pada rendahnya kualitas sarana dan prasarana lingkungan perkotaan, meningkatnya potensi kawasan kumuh, munculnya permasalahan kesehatan masyarakat, serta menurunnya daya saing dan kenyamanan Kota Batam sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ketidakmerataan infrastruktur dasar berpotensi menimbulkan kesenjangan pelayanan antarwilayah, khususnya antara wilayah hinterland dan mainland 4. Upaya Perbaikan Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan langkah-langkah strategis berupa: 1. Peningkatan investasi pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana dasar secara bertahap dan berkelanjutan. 2. Optimalisasi pemanfaatan sumber pendanaan alternatif, termasuk skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). 3. Penguatan koordinasi lintas sektor dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan infrastruktur dasar. 4. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan sarana prasarana yang telah dibangun. 5. Penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan dalam setiap penyediaan sarana dan prasarana dasar.
	Belum Optimalnya Pembinaan, Pengawasan, Dan Pengembangan Iklim Usaha Jasa Konstruksi	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1. Latar Belakang • Kota Batam merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional dengan pembangunan infrastruktur perkotaan, kawasan industri, dan hinterland yang terus meningkat. • Pembangunan infrastruktur tersebut sangat bergantung pada ketersediaan jasa konstruksi yang andal, kompetitif, dan sesuai standar mutu. Pemerintah daerah melalui Dinas Cipta karya dan Tata Ruang memiliki kewenangan dalam pembinaan, pengawasan, serta pengembangan iklim usaha jasa konstruksi sesuai amanat UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi. • Tantangan yang muncul adalah tingginya kebutuhan jasa konstruksi seiring perkembangan kota, namun belum diimbangi dengan kesiapan tenaga kerja, badan usaha, serta tata kelola pengawasan yang kuat. 2. Dampak dari Permasalahan • Kualitas infrastruktur belum sepenuhnya terjamin, karena pelaku usaha dan tenaga kerja konstruksi tidak semuanya kompeten.

Permasalahan Pokok Per-Urusan	Masalah Per-Urusan	Urusan/Penunjang Urusan Pemerintahan	Ket
			• Risiko keselamatan kerja tinggi, akibat penerapan K3 yang masih rendah. • Daya saing kontraktor lokal melemah, karena kalah bersaing dengan perusahaan besar/asing. • Keterlambatan dan ketidakefisienan pembangunan bisa terjadi akibat lemahnya pengawasan dan pelanggaran kontrak. • Peluang ekonomi bagi masyarakat lokal berkurang, karena tenaga kerja dan badan usaha lokal kurang terlibat secara maksimal dalam pembangunan infrastruktur. • Kurangnya inovasi dan digitalisasi, sehingga ekosistem jasa konstruksi Batam belum siap menghadapi tantangan modernisasi industri konstruksi 3. Permasalahan Utama • Pembinaan Jasa Konstruksi Belum Optimal - Program pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi belum mencakup seluruh kebutuhan. - Keterbatasan dukungan modal dan akses perbankan bagi badan usaha kecil. - Minimnya transfer teknologi dan inovasi dari proyek-proyek besar kepada kontraktor lokal. • Pengawasan Jasa Konstruksi Masih Lemah - Keterbatasan jumlah dan kompetensi pengawas konstruksi di lingkungan pemerintah daerah. - Masih adanya praktik pelanggaran kontrak, standar mutu, dan K3 pada proyek. - Mekanisme sanksi belum memberikan efek jera kepada penyedia jasa yang melanggar aturan. • Pengembangan Iklim Usaha Belum Kondusif - Persaingan tidak seimbang antara perusahaan besar dan kontraktor lokal. - Belum ada ekosistem yang mendorong kolaborasi (kemitraan, subkontrak) antara perusahaan besar dengan usaha kecil menengah. - Rendahnya penerapan digitalisasi dalam sistem jasa konstruksi, termasuk integrasi database badan usaha dan tenaga kerja. 4. Upaya perbaikan • Pembinaan - Peningkatan Kompetensi SDM Konstruksi - Menyelenggarakan pelatihan dan uji sertifikasi tenaga kerja konstruksi (SKK) secara rutin, termasuk menjangkau pekerja konstruksi di hinterland. - Membentuk pusat pelatihan (training center) jasa konstruksi di Batam bekerja sama dengan LPJK, asosiasi profesi, dan perguruan tinggi. • Peningkatan Kapasitas Badan Usaha - Fasilitasi sertifikasi badan usaha (SBU) untuk kontraktor kecil/menengah. - Pendampingan teknis dalam penggunaan teknologi konstruksi ramah lingkungan dan digitalisasi (BIM, e-procurement). • Pengawasan - Penguatan Sistem Pengawasan Proyek - Meningkatkan kapasitas dan jumlah tenaga pengawas konstruksi di lingkungan Dinas Dinas Cipta karya dan Tata Ruang.

Permasalahan Pokok Per-Urusan	Masalah Per-Urusan	Urusan/Penunjang Urusan Pemerintahan	Ket
			- Pemanfaatan aplikasi digital monitoring proyek (e-monitoring) untuk pengawasan mutu, progres, dan penerapan K3. • Penegakan Aturan dan Sanksi - Penegakan hukum yang konsisten terhadap penyedia jasa yang melanggar kontrak, standar mutu, atau K3. - Penerapan reward & punishment bagi badan usaha/tenaga kerja konstruksi. • Keterlibatan Publik - Membuka kanal aduan masyarakat terkait mutu pembangunan infrastruktur. - Transparansi informasi proyek melalui website atau sistem informasi jasa konstruksi daerah. • Peningkatan Daya Saing Kontraktor Lokal - Mendorong kemitraan antara perusahaan besar dengan kontraktor kecil/menengah melalui pola subkontrak atau joint operation. - Memberikan keberpihakan dalam pengadaan barang/jasa kepada badan usaha konstruksi lokal yang kompeten. • Digitalisasi Jasa Konstruksi - Membangun dan mengintegrasikan database jasa konstruksi (badan usaha, tenaga kerja, proyek) yang terhubung dengan sistem LPJK nasional. - Mendorong penggunaan Building Information Modelling (BIM) pada proyek pemerintah secara bertahap. • Dampak Positif yang Diharapkan - Meningkatnya jumlah tenaga kerja konstruksi tersertifikasi dan kompeten. - Meningkatnya kualitas badan usaha lokal yang mampu bersaing secara sehat. - Terjaminnya mutu, keselamatan kerja, dan ketepatan waktu dalam proyek konstruksi. - Terciptanya iklim usaha konstruksi yang lebih transparan, adil, dan kondusif. - Terwujudnya infrastruktur kota Batam yang berkualitas, berdaya saing, serta mendukung pertumbuhan ekonomi wilayah.
	Belum Optimalnya Pemanfaatan Ruang Terhadap Kesesuaian Rencana Tata Ruang	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	I. Latar Belakang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) disusun untuk mengatur pemanfaatan ruang secara berkelanjutan, tertib, dan berkeadilan. Namun dalam praktiknya, seringkali terjadi ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang di lapangan dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Ketidaksesuaian ini dapat menimbulkan masalah lingkungan, sosial, maupun ekonomi, sehingga menghambat pembangunan yang berkelanjutan. II. Permasalahan Utama 1. Alih Fungsi Lahan • Kawasan lindung berubah menjadi kawasan budidaya/perumahan. 2. Pelanggaran Pemanfaatan Ruang • Pembangunan tidak sesuai dengan izin yang diberikan. • Munculnya permukiman liar di kawasan tidak sesuai peruntukan. 3. Keterbatasan Pengendalian

Permasalahan Pokok Per-Urusan	Masalah Per-Urusan	Urusan/Penunjang Urusan Pemerintahan	Ket
			• Lemahnya fungsi pengawasan dan penegakan hukum. • Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam pengendalian pemanfaatan ruang. 4. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dan Investor • Rendahnya pemahaman terhadap ketentuan RTRW. • Orientasi ekonomi jangka pendek seringkali lebih diutamakan dibandingkan kepatuhan pada tata ruang. 5. Aspek Teknis dan Administratif • Belum lengkapnya data spasial dan peta rencana detail tata ruang (RDTR). • Keterbatasan sumber daya manusia dalam perencanaan dan pengendalian tata ruang. II. Dampak • Lingkungan: degradasi ekosistem, banjir, pencemaran, dan berkurangnya ruang terbuka hijau. • Sosial: konflik antar masyarakat, sengketa lahan, dan ketidakadilan pemanfaatan ruang. • Ekonomi: menurunnya daya tarik investasi akibat ketidakpastian hukum pemanfaatan ruang. • Tata Kelola Pemerintahan: rendahnya kepercayaan publik terhadap konsistensi perencanaan pemerintah. III. Upaya Perbaikan 1. Penguatan Regulasi dan Penegakan Hukum • Penegakan sanksi tegas terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang. • Penyusunan aturan turunan RTRW dan RDTR yang lebih operasional. 2. Peningkatan Kapasitas Pengawasan • Penggunaan teknologi informasi dan sistem informasi geospasial untuk monitoring pemanfaatan ruang. • Penguatan koordinasi antar instansi dalam pengendalian tata ruang. 3. Penyediaan Data dan Dokumen Tata Ruang yang Lengkap • Percepatan penyusunan RDTR sebagai acuan teknis. • Ketersediaan data spasial yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi. 4. Edukasi dan Pemberdayaan Masyarakat • Sosialisasi RTRW kepada masyarakat dan pelaku usaha. • Partisipasi publik dalam pengawasan pemanfaatan ruang. 5. Kolaborasi Multi Pihak • Kerja sama pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam menegakkan kesesuaian pemanfaatan ruang. • Pelibatan akademisi dan komunitas lokal dalam evaluasi tata ruang.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang atau tantangan dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi dalam mencapai tujuan. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan-permasalahan internal maupun eksternal.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam adalah permasalahan aktual/krusial/penting yang dihadapi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, diidentifikasi menggunakan pendekatan ilmiah (teknoratik) melalui analisis data dan informasi gambaran pelayanan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dalam upaya menciptakan pelayanan publik dan mencapai visi dan misi Kepala Daerah.

Isu strategis pembangunan Kota Batam tahun 2025-2029 sesuai RPJMD yang berkaitan dengan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam adalah Pengembangan Wilayah untuk mengurangi disparitas pembangunan wilayah dan menjamin pemerataan pembangunan (ekonomi, Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dasar, dan Kebutuhan dasar lainnya) berbasis penyelarasan pemanfaatan ruang

Berdasarkan uraian diatas, beberapa isu strategis yang ada pada Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam adalah :

- a. Belum Optimalnya Pelayanan Air Bersih di Wilayah Hinterland;
Keterbatasan infrastruktur SPAM, sumber air baku yang terbatas atau tercemar, serta kendala geografis dan pendanaan, sehingga masyarakat hinterland masih kesulitan mengakses air bersih layak. Kondisi ini berdampak pada ketimpangan layanan, meningkatnya biaya hidup, dan risiko kesehatan, sehingga perlu upaya pembangunan SPAM berbasis lokal, pemanfaatan teknologi tepat guna, penguatan kelembagaan pengelola, serta dukungan pembiayaan alternatif.
- b. Belum Optimalnya Pelayanan Air Limbah Domestik di Wilayah Hinterland;
Keterbatasan sarana prasarana pengolahan limbah, rendahnya kualitas septictank rumah tangga, lemahnya kelembagaan pengelola, serta minimnya pendanaan. Akibatnya, banyak limbah domestik dibuang langsung ke sungai, atau laut, yang menimbulkan pencemaran lingkungan, risiko kesehatan, dan kesenjangan pelayanan sanitasi dibandingkan wilayah perkotaan. Untuk itu diperlukan pembangunan IPAL komunal/individual, rehabilitasi septic tank standar, penguatan kelembagaan berbasis masyarakat, serta dukungan pembiayaan alternatif.
- c. Belum Optimalnya Pemanfaatan Ruang Terhadap Kesesuaian Rencana Tata Ruang;
Masih banyaknya alih fungsi lahan, pembangunan yang tidak sesuai zonasi, serta lemahnya pengendalian dan pengawasan. Hal ini berdampak pada ketidakteraturan kota, menurunnya kualitas lingkungan, berkurangnya ruang terbuka hijau, serta munculnya konflik pemanfaatan

- ruang, sehingga diperlukan penguatan pengendalian tata ruang, penegakan hukum, dan pemanfaatan RDTR digital.
- d. Belum Optimalnya Aspek Tata Bangunan, Penyelenggaraan PBG/SLF, Serta Keterkaitannya dengan Kualitas Infrastruktur Perkotaan;
Masih rendahnya kepatuhan masyarakat/pelaku usaha dalam mengurus PBG/SLF, keterbatasan SDM teknis, serta lemahnya pengawasan dan penegakan aturan. Akibatnya banyak bangunan tidak sesuai standar dan tidak terintegrasi dengan infrastruktur dasar (air minum, air limbah domestik), yang menurunkan kualitas dan keteraturan kota. Oleh karena itu diperlukan penguatan layanan PBG/SLF, peningkatan kapasitas SDM, penegakan hukum, serta penerapan tata bangunan yang terintegrasi dengan infrastruktur perkotaan
- e. Belum Optimalnya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Iklim Usaha Jasa Konstruksi.
Masih terbatasnya sertifikasi tenaga kerja dan badan usaha, lemahnya pengawasan mutu serta K3, dan rendahnya daya saing kontraktor lokal. Kondisi ini berdampak pada menurunnya kualitas infrastruktur, tingginya risiko kecelakaan kerja, serta kurangnya inovasi dan digitalisasi di sektor konstruksi, sehingga diperlukan penguatan kompetensi SDM, penegakan pengawasan, penerapan teknologi digital, serta pengembangan konstruksi ramah lingkungan dan kemitraan usaha lokal.

Tabel II.14
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWAJIBAN DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	PERMASALAHAN DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	ISU KLHS RELEVAN DENGAN DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG			ISU STRATEGIS DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ketersediaan Infrastruktur Jaringan transportasi, energi, dan air cukup berkembang	Keterbatasan Infrastruktur, Sumber Daya, dan Pendanaan Yang Berdampak Pada Rendahnya Kualitas Hidup Serta Ketimpangan Layanan Air Bersih	Kuantitas Sumber Daya Air, Pengelolaan Limbah dan Sampah, Kerentanan Kualitas Lingkungan Hidup, Dampak Perubahan Iklim dan Kebencanaan	Ketersediaan Air Bersih dan Air Baku	Indonesia menetapkan target 100% akses air bersih dan 70% sanitasi aman di seluruh negeri pada 2045	Infrastruktur wilayah yang belum merata dan terintegrasi	Belum Optimalnya Pelayanan Air Bersih di Wilayah Hinterland
	Keterbatasan Infrastruktur, Kelembagaan, Dan Kesadaran Masyarakat, Berdampak Pada Pencemaran Lingkungan Serta Kesehatan					Belum Optimalnya Pelayanan Air Limbah Domestik di Wilayah Hinterland
	Infrastruktur air bersih eksisting terancam tidak bisa dimanfaatkan saat pengembangan PSN berlangsung	-	-	PSN Rempang Eco-City	-	Belum optimalnya pelayanan air bersih bagi masyarakat yang saat ini masih tinggal di kawasan PSN Rempang Eco-City
	Lemahnya Pengendalian, Kepatuhan, Dan Koordinasi, Yang Berdampak Pada Ketidakteraturan Tata Kota Serta Menurunnya Kualitas lingkungan	-	Dampak Perubahan Iklim Global	-	Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan hidup	Belum Optimalnya Pemanfaatan Ruang Terhadap Kesesuaian Rencana Tata Ruang
	Menurunnya Keteraturan Kota Serta Kualitas Infrastruktur Perkotaan	Peningkatan Integrasi dan Stabilitas Ekonomi Kawasan, Peningkatan Infrastruktur, Daya Saing dan Investasi Daerah	-	Pembangunan dengan prinsip berkelanjutan	Pembangunan Infrastruktur Wilayah yang Merata dan Berkelanjutan	Belum Optimalnya Aspek Tata Bangunan, Penyelenggaraan PBG/SLF, Serta Keterkaitannya dengan Kualitas Infrastruktur Perkotaan
	Rendahnya Kualitas, Daya Saing, Dan Transparansi Sektor Konstruksi		-	-	-	Belum Optimalnya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengembangan Iklim Usaha Jasa Konstruksi



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan dan sasaran Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam tahun 2025-2029 penentuannya didasarkan pada:

- a. Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 yang menegaskan pentingnya penyelarasan perencanaan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dan penguatan fungsi pelayanan publik di daerah (RPJMN 2025–2029),
- b. Visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD Kota Batam 2025–2029
- c. Tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai peraturan perundang-undangan, dokumen rencana tata ruang wilayah (RTRW/RDTR)
- d. Hasil evaluasi kinerja Renstra periode sebelumnya, identifikasi permasalahan dan isu strategis pembangunan bidang cipta karya dan tata ruang
- e. Kewajiban pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang PUPR
- f. Serta aspirasi masyarakat dan kebutuhan pemangku kepentingan melalui forum perencanaan daerah.

3.1 TUJUAN RENSTRA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM TAHUN 2025-2029

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Dengan mempertimbangkan hasil capaian pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kota Batam, visi yang hendak dicapai dalam periode 2025–2029 adalah:

” BATAM KOTA MADANI YANG INOVATIF, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN SEBAGAI PUSAT INVESTASI DAN PARIWISATA ”

Dalam rumusan visi ini terkandung empat rumusan pokok visi yang ingin dicapai oleh pemerintah Kota Batam di tahun 2029. Keempat rumusan pokok visi ini merupakan satu kesatuan pernyataan tentang kondisi ideal yang hendak diwujudkan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Adapun rumusan pokok visi pembangunan dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

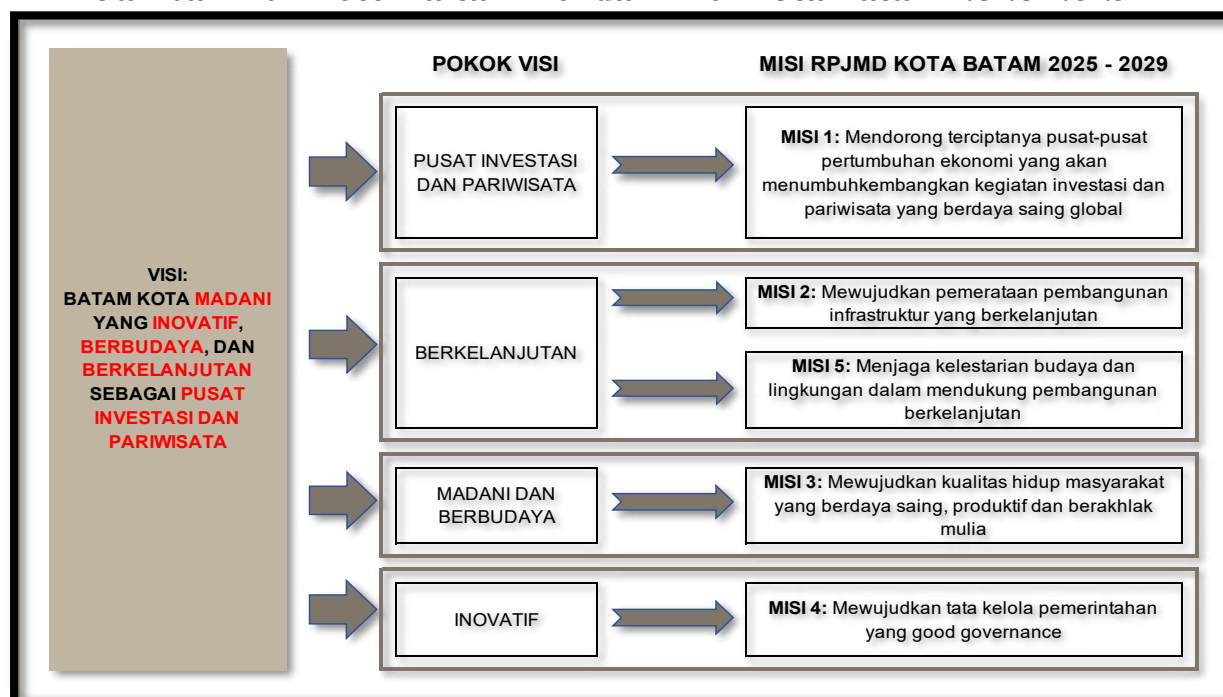
Tabel III.1
Uraian Pokok Visi

Uraian dari pokok Visi
Madani dan Berbudaya Madani dan berbudaya menggambarkan kondisi masyarakat Kota Batam yang beradab dan berperilaku baik. Tata nilai atau norma budaya merupakan modal utama dalam upaya mewujudkan masyarakat madani. Hal tersebut menjadi dasar dikarenakan budaya merupakan cara pola kehidupan yang meliputi pengetahuan, sikap, pola perilaku, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat dan kebiasaan yang dimiliki dan diwariskan oleh masyarakat tertentu sebagai bukti keberlangsungan suatu peradaban manusia untuk mengatasi berbagai persoalan, rintangan dan kesukaran hidup guna mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang bersifat tertib dan damai. Perwujudan masyarakat madani dan berbudaya Kota Batam digambarkan masyarakat Kota Batam yang memiliki kemandirian dalam menjalankan kegiatan sosial, ekonomi, dan politiknya. Masyarakat juga menjunjung tinggi norma-norma yang baik dalam membangun, memaknai, dan menjalani kehidupannya. Hal ini termasuk kemampuan masyarakat dalam melakukan kritik terhadap pemerintah, mengatur dirinya sendiri, serta memperjuangkan hak dan kepentingannya.
Inovatif Inovatif dalam hal ini digambarkan dengan pemerintahan yang menerapkan ide-ide baru dan kreatif dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Inovasi ini dapat dilakukan di semua bidang, seperti peningkatan sumber daya manusia, tata kelola pemerintahan serta segala hal yang berhubungan dengan pelayanan publik. Pemerintah daerah melalui Perangkat Daerah (PD) wajib berinovasi dan mengembangkan kreativitas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kreativitas dan inovasi yang ada diharapkan dapat diimplementasikan kepada masyarakat dan bermanfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berkelanjutan Kota Batam mengalami pertumbuhan yang pesat dan merupakan salah satu dari penyumbang terbesar perekonomian Provinsi dan Nasional, sehingga perlu menerapkan konsep berkelanjutan dalam setiap aspek pembangunan karena di sisi lain, terjadi eksternalitas negatif dari pembangunan ekonomi yang berpotensi menghalangi terciptanya suatu <i>inclusive green economy</i>. Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.
Pusat Investasi dan Pariwisata Terdepan Perwujudan Kota Batam sebagai pusat investasi adalah investasi yang masuk Kota Batam diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja yang luas bagi masyarakat, dengan begitu hal ini dapat mengatasi angka pengangguran. Artinya, dengan meningkatkan daya saing ekonomi daerah maka diharapkan kesejahteraan masyarakat akan menjadi lebih baik. Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat membuka peluang investasi secara positif bagi upaya perbaikan atas kelemahan/kekurangan pembangunan di daerah. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah yang semakin dinamis di daerah maka diperlukan upaya pembinaan, pengembangan dan inovasi secara lebih terarah dan terpadu dan peningkatan kemudahan investasi sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemajuan pembangunan Kota Batam. Kota Batam merupakan wilayah dengan beragam destinasi wisata baik bernuansa alam maupun budaya yang banyak diminati oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Oleh karena itu, kepariwisataan menjadi salah satu perhatian utama bagi Pemerintah Kota Batam. Menjadi Kota dengan pariwisata terdepan diwujudkan dengan mengembangkan destinasi dan produk pariwisata berbasis alam, budaya dan belanja dengan berpihak kepada rakyat yang terintegrasi serta meningkatkan promosi pariwisata Batam di dalam dan di luar negeri secara bersinergi dengan mengembangkan inovasi dan kreativitas baru. Pariwisata yang maju dilakukan melalui upaya peningkatan standar kualitas pelayanan kepariwisataan secara komprehensif.

Visi Kota Batam periode 2025-2029 menitikberatkan pada perwujudan kota madani yang inovatif, berkelanjutan dan berbudaya. Arah pertumbuhan ekonomi Kota Batam yaitu dengan memaksimalkan potensi Batam sebagai pusat investasi dan pariwisata terdepan di asia tenggara sehingga mampu mensejahterakan dan memajukan Kota Batam yang dapat dirasakan masyarakat secara merata.

Dari keterkaitan visi dengan pokok visi serta memerhatikan perubahan paradigma dan kondisi yang akan dihadapi pada masa yang akan datang maka dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Kota Batam Tahun 2025-2029, misi pembangunan sebagai berikut:

Gambar III.1
Gambar Alur Keterkaitan Visi dan Misi Kota Batam 2025-2029



Tabel III.2
Uraian Pokok Misi

Uraian Pokok Misi
Misi 1
Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan menumbuhkan kegiatan investasi dan pariwisata yang berdaya saing global.
Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dengan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan yang menitikberatkan pada peningkatan investasi tingkat global. Kota Batam memiliki potensi investasi dan pariwisata yang berdaya saing global karena didukung oleh berbagai kawasan ekonomi khusus, infrastruktur, dan konektivitas penerbangan internasional. Fokus utama dari misi ini adalah meningkatkan potensi investasi dan pengembangan sektor pariwisata. Beragam destinasi wisata, mulai dari pantai hingga pemandangan Kota Batam lainnya, menjadi modal untuk memperoleh pendapatan yang optimal dan menjadi daya tarik investasi. Sektor pariwisata juga dapat memberikan kontribusi di bidang jasa. Optimalisasi pembangunan infrastruktur Batam juga perlu diintervensi sehingga akan menunjang peningkatan sektor pariwisata. Salah satu amanah pembangunan nasional

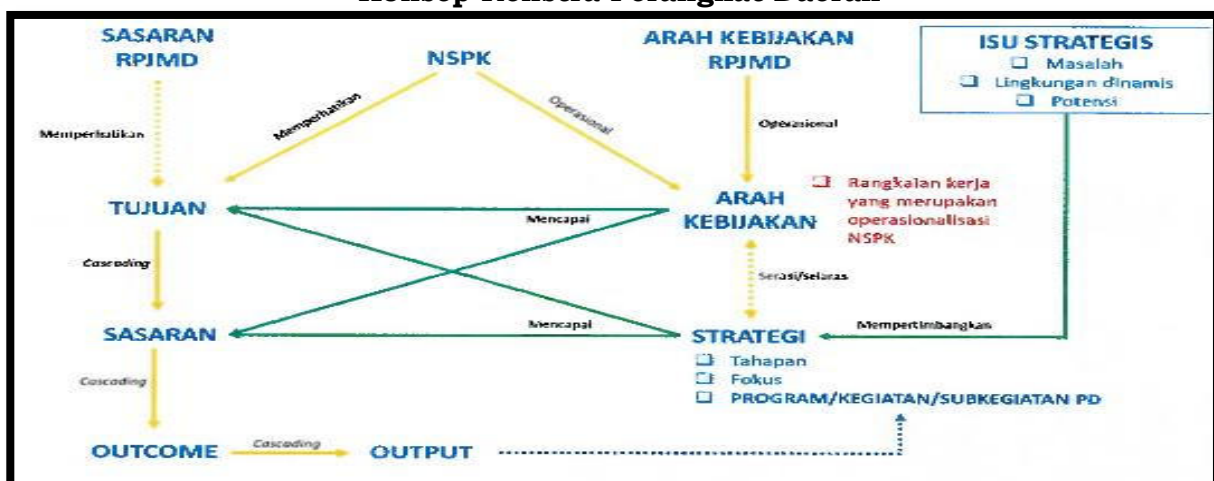
Uraian Pokok Misi
adalah memajukan kesejahteraan umum, memastikan dampak pembangunan dirasakan semua golongan serta memperjuangkan keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Kota Batam. Langkah pertama untuk mewujudkan amanah tersebut diwujudkan melalui peningkatan produktivitas masyarakat. Selain itu, pemerintah juga mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat melalui munculnya wirausaha-wirausaha baru yang akan mendorong peningkatan investasi khususnya penunjang sektor pariwisata. Sejalan dengan hal tersebut diharapkan Kota Batam dapat mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan regeneratif sebagai upaya perwujudan Kota Batam menjadi pusat investasi dan pariwisata terkemuka. Dalam meningkatkan investasi daerah, Pemerintah Kota Batam harus mempermudah segala jenis pelayanan perizinan, baik izin usaha, izin kependudukan, izin kepemilikan, izin bangunan, dan sebagainya dengan senantiasa taat pada aturan-aturan yang berlaku
Misi 2
Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan
Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Kota Batam dengan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Sarana dan prasarana publik atau infrastruktur merupakan salah satu roda penggerak ekonomi. Pembangunan sarana dan prasarana serta transportasi dapat meningkatkan mobilitas yang dapat berpengaruh pada meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Keberadaan infrastruktur akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas bagi faktor- faktor produksi. Selain infrastruktur yang handal, merata dan ramah lingkungan, konektivitas seperti jaringan digital juga menjadi sesuatu yang harus dibangun di era ekonomi digital yang menjadi tantangan dan sekaligus peluang bagi daerah dalam mendorong pemerataan serta peningkatan daya saing daerah
Misi 3
Mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia
Misi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat Batam untuk menjadi manusia yang berdaya saing, produktif dan berakhlak mulia. Pembangunan manusia dibentuk melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, serta pengetahuan dan kehidupan yang layak yang dapat diukur dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam bidang pendidikan dan kesehatan, misi ini diharapkan mampu untuk mengatasi masalah kualitas serta pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan agar semua masyarakat di Kota Batam dapat merasakan penyelenggaraan pelayanan pendidikan yang adil dan berkualitas sehingga mampu menciptakan generasi yang produktif dan berakhlak mulia. Sehingga apabila pendidikan dan kesehatan yang menjadi dasar dalam pembangunan manusia ini sudah meningkat, maka diharapkan akan tercipta daya saing dan pemerataan kesejahteraan
Misi 4
Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang <i>good governance</i>.
Misi ini mengarahkan pada peningkatan profesionalisme pemerintah daerah yang dapat berpengaruh pada peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kota Batam. Pemerintah yang demokratis, berintegritas, responsif dan inovatif menjadi perhatian dalam misi ini. Dalam menjalankan pelayanan publik, pemerintah didorong untuk melakukan pelayanan yang maksimal, profesional, bersih, berwibawa, transparan, akuntabel, dan harus senantiasa mengedepankan keadilan sebagai landasan etik dalam melakukan setiap layanan kepada masyarakat. Kondisi ini diwujudkan dengan tidak adanya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam melakukan kerja pelayanan kepada masyarakat. Selain itu, dalam menjalankan pelayanan masyarakat, prosedur dan mekanisme yang ada senantiasa harus ditaati
Misi 5
: Menjaga kelestarian budaya dan lingkungan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan
Sebagai upaya mendukung konsep pembangunan berkelanjutan sesuai dengan rencana jangka panjang daerah, Kota Batam berupaya mewujudkan Kota Batam sebagai kota yang berbudaya dan berwawasan lingkungan dengan memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin pengelolaan sumber daya alam. Pembangunan berwawasan lingkungan diwujudkan melalui pembangunan

Uraian Pokok Misi
kota dengan pengelolaan limbah terpadu, karbon rendah, serta ketersediaan ruang hijau publik, mengurangi efek gas rumah kaca, menurunkan suhu dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sehingga tahan terhadap krisis iklim dan bencana

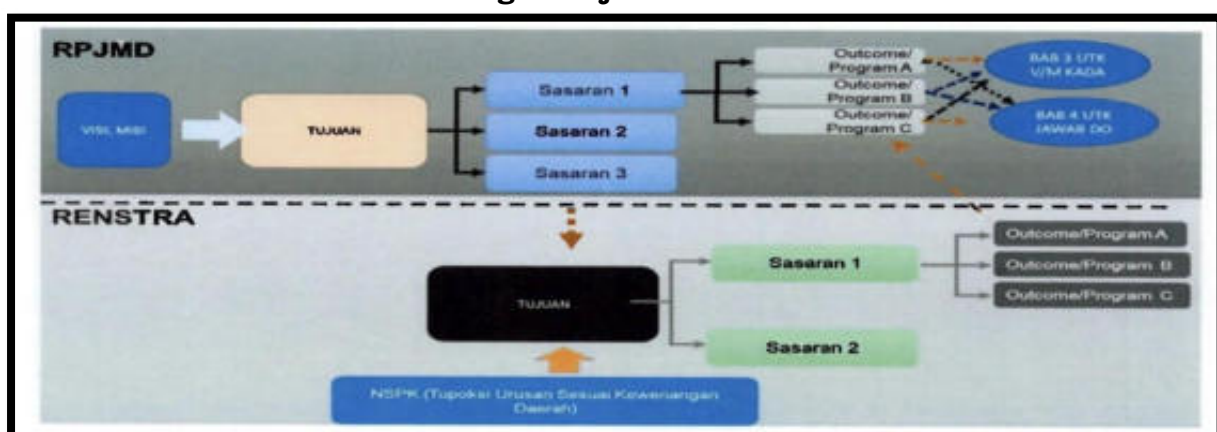
Untuk mewujudkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota di atas, pada RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029 Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam yaitu Sebagai penyelenggara urusan pekerjaan umum dan penataan ruang mendukung misi ke-2 yaitu Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan dan misi ke-4 Mewujudkan Tata kelola pemerintahan yang *good governance*.

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam merupakan organisasi yang menjalankan pemerintahan di daerah dan berperan sebagai level operasional dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dalam menentukan tujuan, mengacu pada sasaran pemerintah Kota Batam Tahun 2025-2029 karena sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu hasil yang akan dicapai Kota Batam dari masing-masing tujuan dalam rumusan yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Sementara tujuan merupakan penjabaran dari misi pembangunan.

Gambar III.2
Konsep Renstra Perangkat Daerah



Gambar III.3
Diagram Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD Dengan Tujuan Renstra



RPJMD yang merupakan dokumen perencanaan daerah yang menetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan jangka menengah. Misi, tujuan, dan sasaran dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) memiliki keterkaitan erat dengan tujuan perangkat daerah. Tujuan perangkat daerah yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran RPJMD, harus selaras dan mendukung pencapaian tujuan yang lebih luas di tingkat daerah.

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari visi dan misi serta merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun kedepan. Dalam RPJMD Kota Batam Tahun 2025–2029, Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam mengemban misi ke-2 yaitu *Mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan*. Untuk mewujudkan ketercapaian misi tersebut Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam menyusun tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 tahun kedepan yaitu :

“Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman, dan sesuai rencana tata ruang dan pemenuhan infrastuktur dasar”

Untuk mewujudkan tujuan tersebut Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dalam 5 tahun kedepan, maka Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam merumuskan tujuan dan sasaran Renstra yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.3
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya kualitas konektivitas, aksesibilitas, dan pemenuhan infrastruktur dasar yang modern	Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman, dan sesuai rencana tata ruang dan pemenuhan infrastuktur dasar		Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Tata Ruang	78.43	79.36	80.29	81.25	82.18	83.11	
		Meningkatnya pelayanan air bersih dan air limbah domestik	Persentase cakupan pelayanan air bersih dan Air limbah Domestik	55.28	56.77	58.26	59.75	61.23	62.72	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	90.81	90.84	90.87	90.90	9.93	90.97	
		Meningkatkan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	83	84	85	86	87	88	
		Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	Rasio kepatuhan PBG	97	97.3	97.6	98	98.3	98.6	

Pemahaman Dasar

- Tujuan : kondisi ideal yang ingin dicapai dalam jangka menengah (5 tahun), bersifat umum, kualitatif, dan selaras dengan visi-misi Kepala Daerah.
- Sasaran : hasil yang lebih terukur dari tujuan, bersifat spesifik, kuantitatif, dan menggambarkan capaian kinerja yang ingin dicapai.

Langkah Merumuskan Tujuan adalah sebagai berikut :

1. Analisis Isu Strategis
 - Mengidentifikasi masalah pokok dan tantangan pembangunan daerah terkait bidang tugas PD.
2. Menautkan dengan RPJMD / Visi-Misi Kepala Daerah
 - Pastikan tujuan PD selaras dengan arah pembangunan daerah.
3. Merumuskan Tujuan Secara Umum dan Kualitatif
 - Gunakan kalimat positif, tidak menyebut angka, tapi menegaskan arah capaian.

3.2 SASARAN RENSTRA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM TAHUN 2025-2029

Sasaran Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam harus selaras dengan isu strategis, misi, tujuan pembangunan daerah, serta tugas dan fungsi PD.

Sasaran Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam adalah hasil yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam jangka waktu 5 tahun (2025–2029). Sasaran ini merupakan turunan dari tujuan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, serta harus mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Ciri Utama Sasaran Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

1. Lebih Spesifik dan Terukur dibanding tujuan.
2. Menjadi dasar penetapan Indikator Kinerja Perangkat Daerah (IKPD).
3. Harus selaras dengan isu strategis yang dihadapi daerah.
4. Menjadi rujukan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan tahunan di Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.

Dengan demikian, sasaran Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam 2025–2029 menjadi jembatan antara tujuan pembangunan kota yang bersifat makro dengan program/kegiatan perangkat daerah yang bersifat operasional. Adapun sasaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pelayanan air bersih dan air limbah domestik, dengan indikator Persentase cakupan pelayanan air bersih dan Air limbah Domestik
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan, dengan indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
3. Meningkatkan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang, dengan indikator : Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang
4. Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) , dengan indikator : Rasio kepatuhan PBG

3.3 STRATEGI PERANGKAT DAERAH DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM TAHUN 2025-2029

Strategi Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

Tabel III.4
Penahapan Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemenuhan Infrastruktur Dasar - Mempercepat pembangunan dan pemerataan sarana prasarana dasar (air bersih, pengelolaan air limbah domestik). - Mengoptimalkan pemeliharaan infrastruktur perkotaan agar tetap berfungsi optimal. - Mendorong penerapan prinsip infrastruktur hijau dan berkelanjutan.	Pemenuhan Infrastruktur Dasar - Mempercepat pembangunan dan pemerataan sarana prasarana dasar (air bersih, pengelolaan air limbah domestik). - Mengoptimalkan pemeliharaan infrastruktur perkotaan agar tetap berfungsi optimal. - Mendorong penerapan prinsip infrastruktur hijau dan berkelanjutan.	Pemenuhan Infrastruktur Dasar - Mempercepat pembangunan dan pemerataan sarana prasarana dasar (air bersih, pengelolaan air limbah domestik). - Mengoptimalkan pemeliharaan infrastruktur perkotaan agar tetap berfungsi optimal. - Mendorong penerapan prinsip infrastruktur hijau dan berkelanjutan.	Pemenuhan Infrastruktur Dasar - Mempercepat pembangunan dan pemerataan sarana prasarana dasar (air bersih, pengelolaan air limbah domestik). - Mengoptimalkan pemeliharaan infrastruktur perkotaan agar tetap berfungsi optimal. - Mendorong penerapan prinsip infrastruktur hijau dan berkelanjutan.	Pemenuhan Infrastruktur Dasar - Mempercepat pembangunan dan pemerataan sarana prasarana dasar (air bersih, pengelolaan air limbah domestik). - Mengoptimalkan pemeliharaan infrastruktur perkotaan agar tetap berfungsi optimal. - Mendorong penerapan prinsip infrastruktur hijau dan berkelanjutan.
Penataan Ruang dan Kawasan - memperbarui RTRW, RDTR, dan RTBL sesuai kebutuhan pembangunan kota. - Mengembangkan sistem informasi geospasial tata ruang berbasis digital. - Menguatkan pengendalian pemanfaatan ruang melalui perizinan dan penegakan aturan	Penataan Ruang dan Kawasan - memperbarui RTRW, RDTR, dan RTBL sesuai kebutuhan pembangunan kota. - Mengembangkan sistem informasi geospasial tata ruang berbasis digital. - Menguatkan pengendalian pemanfaatan ruang melalui perizinan dan penegakan aturan.	Penataan Ruang dan Kawasan - memperbarui RTRW, RDTR, dan RTBL sesuai kebutuhan pembangunan kota. - Mengembangkan sistem informasi geospasial tata ruang berbasis digital. - Menguatkan pengendalian pemanfaatan ruang melalui perizinan dan penegakan aturan.	Penataan Ruang dan Kawasan - memperbarui RTRW, RDTR, dan RTBL sesuai kebutuhan pembangunan kota. - Mengembangkan sistem informasi geospasial tata ruang berbasis digital. - Menguatkan pengendalian pemanfaatan ruang melalui perizinan dan penegakan aturan.	Penataan Ruang dan Kawasan - memperbarui RTRW, RDTR, dan RTBL sesuai kebutuhan pembangunan kota. - Mengembangkan sistem informasi geospasial tata ruang berbasis digital. - Menguatkan pengendalian pemanfaatan ruang melalui perizinan dan penegakan aturan.
Pelayanan Publik dan Perizinan Bangunan Mempercepat digitalisasi layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).	Pelayanan Publik dan Perizinan Bangunan Mempercepat digitalisasi layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).	Pelayanan Publik dan Perizinan Bangunan Mempercepat digitalisasi layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).	Pelayanan Publik dan Perizinan Bangunan Mempercepat digitalisasi layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).	Pelayanan Publik dan Perizinan Bangunan Mempercepat digitalisasi layanan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
• Meningkatkan sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan kepada masyarakat/pelaku usaha terkait regulasi bangunan. • Memperkuat pengawasan dan penertiban bangunan tidak berizin.	• Meningkatkan sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan kepada masyarakat/pelaku usaha terkait regulasi bangunan. • Memperkuat pengawasan dan penertiban bangunan tidak berizin.	• Meningkatkan sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan kepada masyarakat/pelaku usaha terkait regulasi bangunan. • Memperkuat pengawasan dan penertiban bangunan tidak berizin.	• Meningkatkan sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan kepada masyarakat/pelaku usaha terkait regulasi bangunan. • Memperkuat pengawasan dan penertiban bangunan tidak berizin.	• Meningkatkan sosialisasi, pembinaan, dan pendampingan kepada masyarakat/pelaku usaha terkait regulasi bangunan. • Memperkuat pengawasan dan penertiban bangunan tidak berizin.
Peningkatan Kualitas Lingkungan Perkotaan • Mendorong pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan gedung dan kawasan.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perkotaan • Mendorong pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan gedung dan kawasan.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perkotaan • Mendorong pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan gedung dan kawasan.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perkotaan • Mendorong pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan gedung dan kawasan.	Peningkatan Kualitas Lingkungan Perkotaan • Mendorong pemanfaatan teknologi ramah lingkungan dalam pembangunan gedung dan kawasan.
Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola • Meningkatkan kapasitas SDM di bidang cipta karya, penataan ruang, dan tata bangunan. • Mengembangkan sistem manajemen pelayanan berbasis teknologi informasi. • Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat, provinsi, serta mitra swasta/masyarakat.	Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola • Meningkatkan kapasitas SDM di bidang cipta karya, penataan ruang, dan tata bangunan. • Mengembangkan sistem manajemen pelayanan berbasis teknologi informasi. • Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat, provinsi, serta mitra swasta/masyarakat.	Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola • Meningkatkan kapasitas SDM di bidang cipta karya, penataan ruang, dan tata bangunan. • Mengembangkan sistem manajemen pelayanan berbasis teknologi informasi. • Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat, provinsi, serta mitra swasta/masyarakat.	Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola • Meningkatkan kapasitas SDM di bidang cipta karya, penataan ruang, dan tata bangunan. • Mengembangkan sistem manajemen pelayanan berbasis teknologi informasi. • Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat, provinsi, serta mitra swasta/masyarakat.	Penguatan Kelembagaan dan Tata Kelola • Meningkatkan kapasitas SDM di bidang cipta karya, penataan ruang, dan tata bangunan. • Mengembangkan sistem manajemen pelayanan berbasis teknologi informasi. • Meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan pemerintah pusat, provinsi, serta mitra swasta/masyarakat.
Strategi PD difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar, penataan ruang yang terintegrasi, digitalisasi pelayanan, penguatan pengawasan, pengembangan kota hijau, serta penguatan kelembagaan dan tata kelola berbasis teknologi.	Strategi PD difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar, penataan ruang yang terintegrasi, digitalisasi pelayanan, penguatan pengawasan, pengembangan kota hijau, serta penguatan kelembagaan dan tata kelola berbasis teknologi.	Strategi PD difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar, penataan ruang yang terintegrasi, digitalisasi pelayanan, penguatan pengawasan, pengembangan kota hijau, serta penguatan kelembagaan dan tata kelola berbasis teknologi.	Strategi PD difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar, penataan ruang yang terintegrasi, digitalisasi pelayanan, penguatan pengawasan, pengembangan kota hijau, serta penguatan kelembagaan dan tata kelola berbasis teknologi.	Strategi PD difokuskan pada percepatan pembangunan infrastruktur dasar, penataan ruang yang terintegrasi, digitalisasi pelayanan, penguatan pengawasan, pengembangan kota hijau, serta penguatan kelembagaan dan tata kelola berbasis teknologi.

3.4 ARAH KEBIJAKAN DALAM MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM TAHUN 2025-2029

Arah kebijakan Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.

Tabel III.5
Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

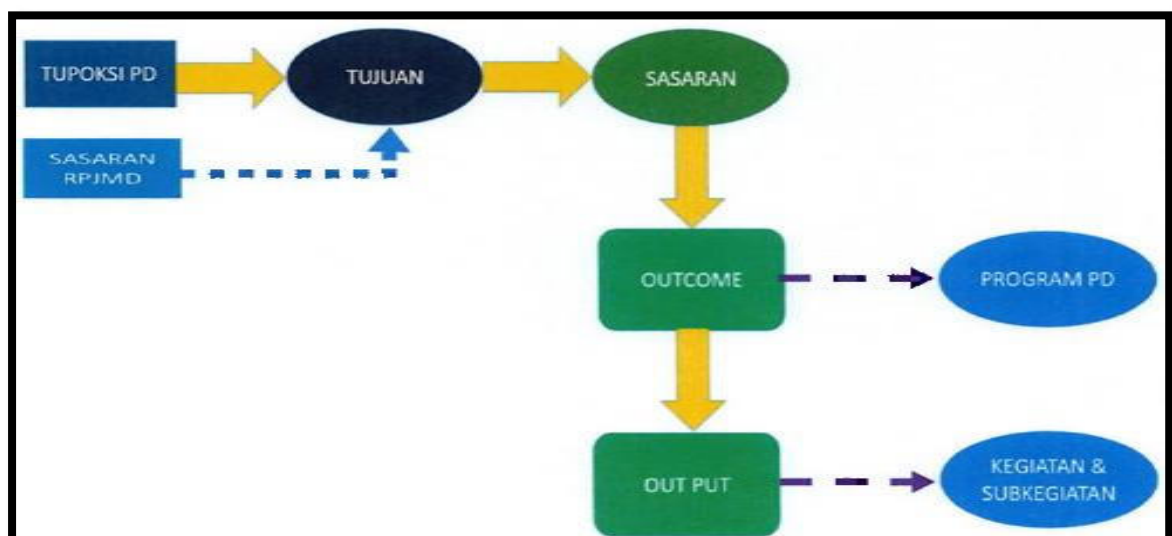
NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas konektivitas, aksesibilitas, dan pemenuhan infrastruktur dasar yang modern	Peningkatan kualitas konektivitas, percepatan pembangunan infrastruktur, dan utilitas berbasis penataan ruang kota	1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik - Mewujudkan pelayanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. - Penguatan pelayanan berbasis digital/inovasi. 2. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan - Optimalisasi perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pembangunan. - Penerapan sistem monitoring & evaluasi berbasis kinerja. - Penguatan koordinasi lintas sektor dan kemitraan dengan swasta/masyarakat. 3. Percepatan Pemenuhan Sarana & Prasarana Dasar - Pembangunan dan pemerataan infrastruktur dasar (air bersih, pengelolaan air limbah domestik). - Modernisasi dan pemeliharaan infrastruktur yang berkelanjutan. - Pengembangan kawasan perkotaan & hinterland secara seimbang. 4. Penataan Ruang yang Terintegrasi & Berkelanjutan - Implementasi RTRW dan RDTR secara konsisten. - Pemanfaatan dan pengendalian ruang kota yang selaras dengan lingkungan hidup. 5. Pengembangan SDM & Kelembagaan - Peningkatan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan sertifikasi. - Penerapan budaya kerja produktif, inovatif, dan berorientasi hasil. - Optimalisasi peran unit kerja dalam mendukung pelayanan masyarakat. 6. Pemberdayaan Masyarakat & Kolaborasi - Mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur dan penataan ruang. - Meningkatkan kerjasama dengan dunia usaha (KPB, CSR). - Kolaborasi dengan akademisi untuk riset dan inovasi pembangunan.	

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab ini menguraikan arah pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025–2029, yang disusun untuk mendukung pencapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan pada Bab III. Perencanaan ini memperhatikan keterkaitan antara sasaran RPJMD, sasaran Renstra, indikator kinerja, serta ketersediaan sumber daya

1. Program, Kegiatan dan Subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output
2. Program, Kegiatan dan Subkegiatan mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya
3. Daftar program, kegiatan, dan subkegiatan dalam mencapai kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program tahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam yaitu pijakan penyusunan Renja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2030.

Gambar IV.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam



Tabel IV.1
Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra Dinas
Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya kualitas konektivitas, aksesibilitas, dan pemenuhan infrastruktur dasar yang modern	Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman, dan sesuai rencana tata ruang dan pemenuhan infrastruktur dasar				Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Tata Ruang		
		Meningkatnya pelayanan air bersih dan air limbah domestik			Persentase Cakupan Pelayanan Air Bersih dan air limbah domestik		
			Meningkatnya akses terhadap air bersih yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat		Persentase penduduk yang terlayani air bersih	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
				Peningkatan aksesibilitas air bersih, dan kualitas air minum	Jumlah Penduduk berakses air minum yang disupply Pemerintah Kota Batam	Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/ Kota	
				Tersedianya dokumen perencanaan yang detail dan terarah untuk pengembangan SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Subkegiatan Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
				Peningkatan cakupan pelayanan air minum melalui jaringan perpipaan, peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas air minum yang didistribusikan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Subkegiatan Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
				Peningkatan ketersediaan, kualitas, dan kontinuitas pasokan air bersih bagi masyarakat melalui sistem perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Subkegiatan Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
				Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Subkegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	
				Peningkatan akses air bersih yang lebih luas dan merata bagi masyarakat melalui sistem perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Subkegiatan Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
			Meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang melalui pelayanan air limbah domestik		Persentase penduduk yang terlayani Air Limbah Domestik	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
				Terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat	Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/ MCK	Kegiatan Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
				Terbangunnya sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Terpusat Permukiman Skala		(SPALD) Terpusat Skala Permukiman	
				Terwujudnya sistem pengelolaan air limbah domestik yang terpusat dan efektif di suatu permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Subkegiatan Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemerintahan			Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Nilai)		
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan		Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Nilai SAKIP PD		
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Persentase dokumen perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Subkegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Terlaksananya layanan administrasi keuangan	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
				Terlaksananya Administrasi BMD Dinas Cipta dan Karya Tata Ruang	Persentase kelengkapan data BMD dalam KIB	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Tertibnya pengelolaan dan pelaporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Subkegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya peningkatan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
				Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
				Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Subkegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Terlaksananya layanan administrasi umum Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Tersedianya komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
				Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						Perundang-Undangan	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Terlaksananya pelaksanaan pengadaan BMD Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya endaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Subkegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Tersedianya mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Subkegiatan Pengadaan Mebel	
				Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Subkegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Tersedianya jasa penunjang urusan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Tersedianya penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya pemeliharaan BMD Cipta Karya dan Tata Ruang	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Subkegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
				Peningkatan pelayanan BLUD	Persentase Rumah Tangga yang dilayani UPT. Pengelolaan Air Bersih sesuai ketentuan	Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD	
				Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Subkegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
		Meningkatkan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang			Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang		
			Terwujudnya penataan ruang yang terarah, serasi, dan berkelanjutan.		Persentase tingkat kesiapan dokumen rencana tata ruang sebagai pedoman dalam pengelolaan ruang	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
				Tersusunnya dokumen perencanaan sebagai pedoman bagi pembangunan dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kota Batam yang Ditetapkan	Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	
				Tersedianya kebijakan yang mengatur penataan ruang, yang meliputi peraturan daerah, rencana tata ruang wilayah	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Subkegiatan Penetapan Kebijakan dalam rangka	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				(RTRW), rencana detail tata ruang, dan kebijakan lain yang relevan		Pelaksanaan Penataan Ruang	
				Tersedianya dokumen rencana rinci Mengenai Pemanfaatan ruang wilayah kota tersebut, termasuk struktur ruang, pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang, dan peraturan zonasi	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Subkegiatan Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	
				Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang yang terintegrasi, dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi publik	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
				Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang baik dalam proses perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian tata ruang	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Subkegiatan Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	
				Terciptanya pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku	Jumlah ketersediaan dokumen hasil movev wilayah perencanaan	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
				Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan	Jumlah Dokumen koordinasi Penyelenggaraan penataan ruang	Subkegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	
				Tersusunnya dokumen sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR)	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Subkegiatan Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	
				Terciptanya keterpaduan program pemanfaatan ruang, meminimalkan Permasalahan tata ruang dan mewujudkan pembangunan yang teratur, berkelanjutan, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat dan kelestarian lingkungan	Jumlah laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	
				Terciptanya keselarasan dan keterpaduan dalam pemanfaatan ruang wilayah	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Subkegiatan Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	
				Terciptanya kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, serta Kepatuhan pelaku UMK terhadap aturan yang berlaku	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Subkegiatan Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	
				Terciptanya perubahan perilaku dan peningkatan kepatuhan terhadap rencana tata ruang, serta terciptanya kondisi pemanfaatan ruang yang lebih baik dan berkelanjutan	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Subkegiatan Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	
		Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)			Rasio kepatuhan PBG		
			Meningkatnya bangunan dan gedung yang fungsional, sesuai dengan standar		Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung sesuai standar	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
				Terwujudnya bangunan yang aman, andal, produktif, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan bangunan yang berlaku	Jumlah unit bangunan daerah yang ditangani (dibangun, dipelihara, direhabilitasi/revitalisasi dan diawasi)	Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	
				Terwujudnya bangunan gedung yang optimal sesuai dengan kebutuhan aset daerah berupa bangunan gedung, serta efisiensi dalam penggunaan ruang	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Subkegiatan Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
				Terwujudnya bangunan gedung yang optimal sesuai dengan kebutuhan aset daerah	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Subkegiatan Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				berupa bangunan gedung, serta efisiensi dalam penggunaan ruang		Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
				Terwujudnya bangunan gedung yang optimal sesuai dengan kebutuhan daerah, Terpeliharanya aset daerah berupa bangunan gedung, Serta efisiensi dalam penggunaan ruang	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Subkegiatan Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	
				Terbitnya dokumen legal terkait bangunan gedung, serta data bangunan gedung yang terkelola dan terdata dengan baik	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung SBKDBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Subkegiatan Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKDBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
			Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang konstruksi, penerapan standar dan tata kelola yang baik, serta Peningkatan kinerja		Persentase peningkatan Tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
			Meningkatnya penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan		Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai Dengan peraturan perundang-undangan		
				Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang konstruksi, mengurangi angka kecelakaan kerja, menghasilkan tenaga kerja yang bersertifikasi, serta meningkatkan daya saing tenaga kerja konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi Yang Disertifikasi Dan Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina	Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	
				Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja konstruksi di Kota Batam	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Subkegiatan Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	
				Peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan daya saing pelaku jasa konstruksi, serta terwujudnya kelembagaan jasa konstruksi yang kuat dan berkelanjutan	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Subkegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	
				Terlaksananya proyek Konstruksi yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Jumlah Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	
				Peningkatan kualitas Penyelenggaraan jasa konstruksi, tertib administrasi, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Subkegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Tertib penyelenggaraan pemanfaatan produk jasa konstruksi, tercapainya kualitas pekerjaan konstruksi yang lebih baik, dan berkurangnya permasalahan dalam pelaksanaan proyek konstruksi	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Subkegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya tertib Penyelenggaraan tertib usaha jasa konstruksi, tercapainya kualitas pekerjaan konstruksi yang lebih baik, dan berkurangnya permasalahan dalam pelaksanaan proyek konstruksi	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Subkegiatan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	

Tabel IV.2
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Basel ine 2024	Kond isi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
Mewujudkan pembangunan infrastruktur perkotaan yang aman, nyaman, dan sesuai rencana tata ruang dan pemenuhan infrastuktur dasar				Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Tata Ruang (Indeks)	77.63	83.11	78.43	151.538.933.108	79.36	204.198.126.694	80.29	155.524.765.244	81.25	165.950.000.382	82.18	174.652.798.918	83.11	181.363.844.383		
	Meningkatnya pelayanan air bersih dan air limbah domestik			Persentase cakupan pelayanan air bersih dan Air limbah Domestik. (Persentase)	53.55	62.72	55.28	61.144.421.213	56.77	92.189.582.200	58.26	59.827.639.850	59.75	60.828.763.687	61.23	62.956.014.186	62.72	66.210.106.075		
		1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				56.972.774.813		86.338.101.000		54.329.469.178		55.268.647.895		57.229.094.920		60.211.379.231		310.138.087.806	
			Meningkatnya akses terhadap air bersih yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat	Persentase penduduk yang terlayani air bersih (Dengan Satuan : Persentase)	50.77	59.33	52.92	56.972.774.813	54,57	86.338.101.000	56,23	54.329.469.178	57,88	55.268.647.895	59,53	57.229.094.920	61,18	60.211.379.231		
		1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota				56.972.774.813		86.338.101.000		54.329.469.178		55.268.647.895		57.229.094.920		60.211.379.231			Bidang Pabal
			Peningkatan aksesibilitas air bersih, dan kualitas air minum	Jumlah Penduduk berakses air minum yang Disupply merintah Kota Batam (Dengan Satuan:jiwa)	30,376	5.300	1.300	56.972.774.813	1.000	86.338.101.000	1.000	54.329.469.178	1.000	55.268.647.895	1.000	57.229.094.920	1.000	60.211.379.231		Penanggung Jawab Sub Kegiatan
		1.03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				432.900.000		666.000.000		706.559.40		727.756.182		749.588.867		772.076.533		3.282.804.449	
			Tersedianya dokumen perencanaan yang detail dan terarah untuk pengembangan SPAM	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun (Dengan Satuan:Dokumen)	33	5	1	432.900.000	1	666.000.000	2	706.559.40	1	727.756.182	1	749.588.867	1	772.076.533		Penanggung Jawab Sub Kegiatan
		1.03.03.2.01.0026	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				25.885.399.843		25.885.399.843		10.667.407.023		10.774.081.093		10.881.821.905		10.990.640.123		84.094.109.707	
			Peningkatan cakupan pelayanan air minum melalui jaringan perpipaan, peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas air minum yang didistribusikan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan (Dengan Satuan:Liter/Detik)	5	5	5	25.885.399.843	5	25.885.399.843	5	10.667.407.023	5	10.774.081.093	5	10.881.821.905	5	10.990.640.123		Penanggung Jawab Sub Kegiatan
		1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan						11.471.624.000		40.687.220.207		23.867.860.894		24.106.539.503		25.347.604.898		125.480.849.502	
			Peningkatan ketersediaan, kualitas, dan kontinuitas pasokan air bersih bagi masyarakat melalui sistem perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun (Dengan Satuan:Liter/Detik)	2,5	2,5	2,5		2,5	11.471.624.000	2,5	40.687.220.207	2,5	23.867.860.894	2,5	24.106.539.503	2,5	25.347.604.898		Penanggung Jawab Sub Kegiatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Basel ine 2024	Kond isi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		1.03.03.2.01.0029	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				18.291.742.970		17.190.280.950		17.190.280.950		18.686.533.345		19.247.129.345		19.824.543.226		91.557.951.994	
			Beroperasi dan Terpeliharanya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	32	41	33	18.291.742.970	35	17.190.280.950	37	17.190.280.950	39	18.686.533.345	41	19.247.129.345	43	19.824.543.226		Penanggung Jawab Sub Kegiatan
		1.03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan				891.108.000		1.909.200.000		945.376.477		973.737.772		1.002.949.905		1.033.038.402		5.722.372.154	
			Peningkatan akses air bersih yang lebih luas dan merata bagi masyarakat melalui sistem perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan (Dengan Satuan:SR)	7684	1167	207	891.108.000	240	1.909.200.000	240	945.376.477	240	973.737.772	240	1.002.949.905	240	1.033.038.402		Penanggung Jawab Sub Kegiatan
		1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				4.171.646.400		5.851.481.200		5.498.170.672		5.560.115.792		5.726.919.266		5.998.726.844		26.808.333.330	
			Meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang melalui pelayanan air limbah domestik	Persentase penduduk yang terlayani Air Limbah Domestik (Dengan Satuan : Persentase)	56.32	62.93	57.64	4.171.646.400	58.96	5.851.481.200	60.28	5.498.170.672	61.61	5.560.115.792	62.93	5.726.919.266	64.25	5.998.726.844		Penanggung Jawab Sub Kegiatan
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota				4.171.646.400		5.851.481.200		5.498.170.672		5.560.115.792		5.726.919.266		5.726.919.266		26.808.333.330	
			Terciptanya lingkungan yang lebih bersih dan sehat	Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/ MCK (Dengan Satuan : jiwa)	34.092	4.600	600	4.171.646.400	800	5.851.481.200	800	5.498.170.672	800	5.560.115.792	800	5.726.919.266	800	5.726.919.266		Penanggung Jawab Sub Kegiatan
		1.03.05.2.01.0022	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman						0		5.498.170.672		5.560.115.792		5.726.919.266		5.998.726.844			
			Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman yang dibangun (Dengan Satuan:M3/Hari)	-	200	-	-	-	-	200	5.498.170.672	200	5.560.115.792	200	5.726.919.266	200	5.998.726.844		Penanggung Jawab Sub Kegiatan
		1.03.05.2.01.0039	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat				4.171.646.400		5.851.481.200		-		-		-		-		-	
			Terwujudnya sistem pengelolaan air limbah domestik yang terpusat dan efektif di suatu permukiman	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar (Dengan Satuan:Rumah Tangga	8523	0	150	4.171.646.400	200	5.851.481.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Penanggung Jawab Sub Kegiatan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan			Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Nilai)	90.61	90.93	90.81	30.317.518.024	90.84	35.608.482.814	90.87	35.618.855.764	90.90	36.629.751.873	90.93	37.886.786.862	90.97	39.210.240.112		
		1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				30.317.518.024		35.608.482.814		35.618.855.764		36.629.751.873		37.886.786.862		39.210.240.112		176.061.395.337	
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD (Dengan Satuan : Poin)	90.61		90.81	30.317.518.024	90.84	35.601.188.814	90.87	35.507.855.764	90.90	36.518.751.873	90.93	37.775.786.862	90.97	39.099.240.112		Sekretariat
				Nilai SAKIP PD (Dengan Satuan : Angka)	70.83		72.58		74.33	7.294.000	75.33	111.000.000	77.33	111.000.000	79.33	111.000.000	81.33	111.000.000	111.000.000	Sekretariat
		1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.294.000		111.000.000		111.000.000		111.000.000		111.000.000		340.294.000	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Basel ine 2024	Kond isi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan, penganggaran dan evaluasi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruan	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu (Dengan Satuan : Persentase)	100	100	100		100	7.294.000	100	111.000.000	100	111.000.000	100	111.000.000	100	111.000.000		Penanggung Jawab Sub Kegiatan
		1.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				-	-	3.126.000		65.500.000		65.500.000		65.500.000		65.500.000		199.626.000	
			Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dengan Satuan : Dokumen)	0	30	-	-	6	3.126.000	6	65.500.000	6	65.500.000	6	65.500.000	6	65.500.000		Penanggung Jawab Sub Kegiatan
		1.03.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				-	-	4.168.000		45.500.000		45.500.000		45.500.000		45.500.000		140.668.000	
			Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	0	12	-	-	12	4.168.000	12	45.500.000	12	45.500.000	12	45.500.000	12	45.500.000		Penanggung Jawab Sub Kegiatan
		1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				19.784.163.275		25.907.403.408		26.200.100.919		26.861.015.944		27.544.309.654		28.232.827.688		126.296.993.200	
			Terlaksananya layanan administrasi keuangan	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan (Dengan Satuan : Persentase)	100	100	100	19.784.163.275	100	25.907.403.408	100	26.200.100.919	100	26.861.015.944	100	27.544.309.654	100	28.232.827.688		Penanggung Jawab Sub Kegiatan
		1.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				19.478.463.275		25.624.803.408		25.878.924.856		26.531.810.480		27.206.874.053		27.886.956.197		124.720.876.072	
			Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan	50	165	165	19.478.463.275	165	25.624.803.408	165	25.878.924.856	165	26.531.810.480	165	27.206.874.053	165	27.886.956.197		Penanggung Jawab Sub Kegiatan
		1.03.01.2.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				305.700.000		282.600.000		321.176.063		329.205.464		337.435.601		345.871.491		1.576.117.128	
			Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dengan Satuan : Dokumen)	12	12	12	305.700.000	12	282.600.000	12	321.176.063	12	329.205.464	12	337.435.601	12	345.871.491		Penanggung Jawab Sub Kegiatan
		1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				-	-	125.500.000		125.500.000		125.500.000		125.500.000		125.500.000		376.500.000	
			Terlaksananya Administrasi BMD Dinas Cipta dan Karya Tata Ruang	Persentase kelengkapan data BMD dalam KIB (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	-	-	100	125.500.000	100	125.500.000	100	125.500.000	100	125.500.000	100	125.500.000		Penanggung Jawab Sub Kegiatan
		1.03.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				125.500.000		125.500.000		125.500.000		125.500.000		125.500.000		125.500.000		376.500.000	
			Tertibnya pengelolaan dan pelaporan barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	0	12			12	125.500.000	12	125.500.000	12	125.500.000	12	125.500.000	12	125.500.000		Penanggung Jawab Sub Kegiatan
		1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				30.570.000		269.322.700		299.150.500		329.065.550		361.972.105		398.169.316		1.290.080.855	
			Terlaksananya peningkatan kompetensi ASN	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	30.570.000	100	269.322.700	100	299.150.500	100	329.065.550	100	361.972.105	100	398.169.316		Penanggung Jawab Sub Kegiatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Basel ine 2024	Kond isi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		1.03.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				-	-	158.332.700		131.015.500		144.117.050		158.528.755		174.381.631		591.994.005	
			Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	1	5	-	-	1	158.332.700	1	131.015.500	1	144.117.050	1	158.528.755	1	174.381.631		Penanggung Jawab Sub Kegiatan
		1.03.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				30.570.000		110.990.000		168.135.000		184.948.500		203.443.350		223.787.685		698.086.850	
			Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan bagi pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan : Orang)	0	78	3	30.570.000	15	110.990.000	15	168.135.000	15	184.948.500	15	203.443.350	15	223.787.685		Penanggung Jawab Sub Kegiatan
		1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				574.392.000		1.418.325.400		720.014.320		789.515.752		860.111.513		950.064.059		4.362.358.985	
			Terlaksananya layanan administrasi umum Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran (Dengan Satuan:Persentase)			100	574.392.000	100	1.418.325.400	100	720.014.320	100	789.515.752	100	860.111.513	100	950.064.059		Penanggung Jawab Sub Kegiatan
		1.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor				4.444.000		16.618.000		5.377.240		5.914.964		650.646		7.157.106		33.004.850	
			Tersedianya komponen instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan : Paket)	1	6	1	4.444.000	1	16.618.000	1	5.377.240	1	5.914.964	1	650.646	1	7.157.106		Penanggung Jawab Sub Kegiatan
		1.03.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				216.173.000		301.385.000		261.569.330		287.726.263		316.498.889		348.148.778		1.383.352.482	
			Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan :Paket)	4	24	4	216.173.000	4	301.385.000	4	261.569.330	4	287.726.263	4	316.498.889	4	348.148.778		Penanggung Jawab Sub Kegiatan
		1.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor				-	-	25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		25.000.000		100.000.000	
			Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	0	5	-	-	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000		Penanggung Jawab Sub Kegiatan
		1.03.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6.000.000		12.000.000		7.260.000		7.986.000		8.784.600		9.663.060		42.030.600	
			Tersedianya Barang dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan :Paket)	1	6	1	6.000.000	1	12.000.000	1	7.260.000	1	7.986.000	1	8.784.600	1	9.663.060		Penanggung Jawab Sub Kegiatan
		1.03.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				18.000.000		11.822.400		21.780.000		23.958.000		26.353.800		28.989.180		101.914.200	
			Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dengan Satuan :Dokumen)	12	72	12	18.000.000	12	11.822.400	12	21.780.000	12	23.958.000	12	26.353.800	12	28.989.180		Penanggung Jawab Sub Kegiatan
		1.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				329.775.000		1.051.500.000		399.027.750		438.930.525		482.823.578		531.105.935		2.702.056.853	
			Terlaksananya	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	12	72	12	329.775.000	12	1.051.500.000	12	399.027.750	12	438.930.525	12	482.823.578	12	531.105.935		Penanggung Jawab Sub Kegiatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Basel ine 2024	Kond isi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
							2025		2026		2027		2028		2029		2030				
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SKPD (Dengan Satuan : Laporan																	
		1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				2.046.865.000		1.162.092.700		943.133.850		835.448.735		918.993.608		1.010.892.969		5.906.533.893		
			Terlaksananya pelaksanaan pengadaan BMD Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan (Dengan Satuan:Persentase)	100	100	100	2.046.865.000	100	1.162.092.700	100	943.133.850	100	835.448.735	100	918.993.608	100	1.010.892.969		Penanggung Jawab Sub Kegiatan	
		1.03.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.419.180.000		468.830.000		183.635.000		-		-		-	-	-	2.071.645.000	
			Tersedianya endaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	19	18	8	1.419.180.000	2	468.830.000	1	183.635.000	-	-	-	-	-	-		Penanggung Jawab Sub Kegiatan	
		1.03.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel				217.081.000		140.551.100		262.668.010		288.934.811		317.828.292		349.611.121		1.227.063.213		
			Tersedianya mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan : Unit)	27	24	4	217.081.000	4	140.551.100	4	262.668.010	4	288.934.811	4	317.828.292	4	349.611.121		Penanggung Jawab Sub Kegiatan	
		1.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				410.604.000		552.711.600		496.830.840		546.513.924		601.165.316		661.281.848		2.607.825.680		
			Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	35	210	35	410.604.000	35	552.711.600	35	496.830.840	35	546.513.924	35	601.165.316	35	661.281.848		Penanggung Jawab Sub Kegiatan	
		1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daera				676.564.128		585.055.956		648.235.861		713.059.447		784.365.392		862.801.931		3.407.280.784		
			Tersedianya jasa penunjang urusan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan (Dengan Satuan : Persentase)	100	100	100	676.564.128	100	585.055.956	100	648.235.861	100	713.059.447	100	784.365.392	100	862.801.931		Penanggung Jawab Sub Kegiatan	
		1.03.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				497.780.000		543.300.000		602.313.800		662.545.180		728.799.698		801.679.668		3.034.738.678		
			Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	12	72	12	497.780.000	12	543.300.000	12	602.313.800	12	662.545.180	12	728.799.698	12	801.679.668		Penanggung Jawab Sub Kegiatan	
		1.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				178.784.128		41.755.956		45.922.061		50.514.267		55.565.694		61.122.263		372.542.106		
			Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan :Laporan)	12	72	12	178.784.128	12	41.755.956	12	45.922.061	12	50.514.267	12	55.565.694	12	61.122.263		Penanggung Jawab Sub Kegiatan	
		1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				981.323.400		1.053.915.650		1.187.401.314		1.306.141.445		1.436.755.590		1.580.431.149		5.965.537.399		
			Terlaksananya pemeliharaan BMD Cipta Karya dan Tata Ruang	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik (Dengan Satuan : Persentase)	100	100	100	981.323.400	100	1.053.915.650	100	1.187.401.314	100	1.306.141.445	100	1.436.755.590	100	1.580.431.149		Penanggung Jawab Sub Kegiatan	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Basel ine 2024	Kond isi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		1.03.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				77.760.000		41.080.000		94.089.600		103.498.560		113.848.416		125.233.258		430.276.576	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	1	6	1	77.760.000	1	41.080.000	1	94.089.600	1	103.498.560	1	113.848.416	1	125.233.258		Penanggung Jawab Sub Kegiatan
		1.03.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				616.243.400		584.683.600		745.654.514		820.219.965		902.241.96		992.466.158		3.669.043.441	
			Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	19	101	19	616.243.400	20	584.683.600	20	745.654.514	20	820.219.965	20	902.241.96	20	992.466.158		Penanggung Jawab Sub Kegiatan
		1.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				43.120.000		78.750.000		52.175.200		57.392.720		63.131.992		69.445.191		294.569.912	
			Terlaksananya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Dengan Satuan:Unit)	64	384	64		64	78.750.000	64		64		64		64			Penanggung Jawab Sub Kegiatan
		1.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				244.200.000		349.402.050		295.482.000		325.030.200		357.533.220		393.286.542		1.571.647.470	
			Terlaksananya pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan :Unit)	1	1	1	244.200.000	1	349.402.050	1	295.482.000	1	325.030.200	1	357.533.220	1	393.286.542		Penanggung Jawab Sub Kegiatan
		1.03.01.2.10	Peningkatan Pelayanan BLUD				6.223.640.221		5.205.073.000		5.384.319.000		5.559.005.000		5.743.779.000		5.938.553.000		28.115.816.221	
			Peningkatan pelayanan BLUD	Persentase Rumah Tangga yang di layani UPT. Pengelolaan Air Bersih sesuai ketentuan (Dengan Satuan:Persentase)	50.77	61.18	52.92	6.223.640.221	54.57	5.205.073.000	56.23	5.384.319.000	57.88	5.559.005.000	59.53	5.743.779.000	61.18	5.938.553.000		Penanggung Jawab Sub Kegiatan
		1.03.01.2.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD				6.223.640.221		5.205.073.000		5.384.319.000		5.559.005.000		5.743.779.000		5.938.553.000		28.115.816.221	
			Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan (Dengan Satuan:Unit Kerja	1	1	1	6.223.640.221	1	5.205.073.000	1	5.384.319.000	1	5.559.005.000	1	5.743.779.000	1	5.938.553.000		Penanggung Jawab Sub Kegiatan
	Meningkatkan pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang			Persentase pemanfaatan lahan Sesuai dengan rencana tata ruang (Persentase)	82.53	88	83	1.776.897.728	84	4.360.748.810	85	4.549.532.228	86	4.796.808.839	87	5.045.856.400	88	5.297.159.219		
		1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG				1.776.897.728		4.360.748.810		4.549.532.228		4.796.808.839		5.045.856.400		5.297.159.219		20.549.644.005	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Basel ine 2024	Kond isi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab		
							2025		2026		2027		2028		2029		2030					
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)		
			Terwujudnya penataan ruang yang terarah, serasi, dan berkelanjutan.	Persentase tingkat kesiapan dokumen rencana tata ruang sebagai pedoman dalam pengelolaan ruang (Dengan Satuan:Persentase)	0	83.01	15.07	1.776.897.728	32.05	4.360.748.810	47.31	4.549.532.228	63.68	4.796.808.839	80.06	5.045.856.400	100	5.297.159.219		Bidang Tata Ruang		
		1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/ Kota						847.498.000		3.271.408.810		3.197.825.542		3.357.716.819		3.525.602.661		3.701.882.794		14.200.051.832	
			Tersusunnya dokumen perencanaan sebagai pedoman bagi pembangunan dan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kota Batam yang Ditetapkan (Dengan Satuan:Dokumen	510	2708	402	847.498.000	403	3.271.408.810	503	3.197.825.542	503	3.357.716.819	503	3.525.602.661	503	3.701.882.794		Penanggung Jawab Sub Kegiatan		
		1.03.12.2.01.0003	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang						782.160.000		1.042.902.100		946.413.600		993.734.280		1.043.420.994		1.095.592.044		4.808.630.974	
			Tersedianya kebijakan yang mengatur penataan ruang, yang meliputi peraturan daerah, rencana tata ruang wilayah (RTRW), rencana detail tata ruang, dan kebijakan lain yang relevan	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	-	2005	401	782.160.000	401	1.042.902.100	401	946.413.600	401	993.734.280	401	1.043.420.994	401	1.095.592.044		Penanggung Jawab Sub Kegiatan		
		1.03.12.2.01.0010	Penetapan RDTR Kabupaten/ Kota						65.338.000		2.228.506.710		2.251.411.942		2.363.982.539		2.482.181.667		2.606.290.750		9.391.420.858	
			Tersedianya dokumen rencana rinci Mengenai Pemanfaatan ruang wilayah kota tersebut, termasuk struktur ruang, pola ruang, ketentuan pemanfaatan ruang, dan peraturan zonasi	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	9	9	1	65.338.000	2	2.228.506.710	2	2.251.411.942	2	2.363.982.539	2	2.482.181.667	2	2.606.290.750		Penanggung Jawab Sub Kegiatan		
		1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota								19.800.000		126.000.00		132.300.000		138.915.000		145.860.750		417.015.000	
			Tersedianya dokumen perencanaan tata ruang yang terintegrasi, dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi publik (Dengan Satuan:orang	0	200			50	19.800.000	50	126.000.00	50	132.300.000	50	138.915.000	50	145.860.750		Penanggung Jawab Sub Kegiatan		
		1.03.12.2.02.0008	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang								19.800.000		126.000.000		132.300.000		138.915.000		145.860.750		417.015.000	
			Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang baik dalam proses perencanaan, pemanfaatan,dan	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat (Dengan Satuan:Kegiatan	0	5			1	19.800.000	1	126.000.000	1	132.300.000	1	138.915.000	1	145.860.750		Penanggung Jawab Sub Kegiatan		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Basel ine 2024	Kond isi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			pengendalian tata ruang																	
		1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				761.234.528		927.552.000		1.031.475.880		1.083.049.674		1.137.202.158		1.194.062.265	4.940.514.240		
			Terciptanya pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien sesuai dengan peraturan yang berlaku	Jumlah ketersediaan dokumen hasil money wilayah perencanaan (Dengan Satuan:Dokumen)	6	15	1	761.234.528	2	927.552.000	2	1.031.475.880	2	1.083.049.674	2	1.137.202.158	2	1.194.062.265		Penanggung Jawab Sub Kegiatan
		1.03.12.2.03.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang				761.234.528		805.376.000		879.225.880		923.187.174		969.346.533		1.017.813.859	4.338.370.115		
			Terlaksananya kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang untuk meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan	Jumlah Dokumen koordinasi Penyelenggaraan penataan ruang (Dengan Satuan :Dokumen)	6	5	1	761.234.528	1	805.376.000	1	879.225.880	1	923.187.174	1	969.346.533	1	1.017.813.859		Penanggung Jawab Sub Kegiatan
		1.03.12.2.03.0005	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang						122.176.000		152.250.000		159.862.500		167.855.625		176.248.406	602.144.125		
			Tersusunnya dokumen sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR)	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang (Dengan Satuan:Dokumen)	0	4			1	122.176.000	1	152.250.000	1	159.862.500	1	167.855.625	1	176.248.406		Penanggung Jawab Sub Kegiatan
		1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota				168.165.200		141.988.000		214.030.806		223.742.346		244.136.581		255.353.410	992.062.933		
			Terciptanya keterpaduan program pemanfaatan ruang, meminimalkan Permasalahan tata ruang dan mewujudkan pembangunan yang teratur, berkelanjutan, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat dan kelestarian lingkungan	Jumlah laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang (Dengan Satuan:Dokumen)	777	25	5	168.165.200	5	141.988.000	5	214.030.806	5	223.742.346	5	244.136.581	5	255.353.410		Penanggung Jawab Sub Kegiatan
		1.03.12.2.04.0004	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				168.165.200		0		0		0		0		0	168.165.200		
			Terciptanya keselarasan dan keterpaduan dalam pemanfaatan ruang wilayah	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang (Dengan Satuan:Dokumen)	777	5	5	168.165.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		Penanggung Jawab Sub Kegiatan
		1.03.12.2.04.0008	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK				-	-	122.188.000		194.230.806		203.942.346		224.336.581		235.553.410	744.697.733		
			Terciptanya kesesuaian pemanfaatan ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian	0	20	-	-	5	122.188.000	5	194.230.806	5	203.942.346	5	224.336.581	5	235.553.410	-	Penanggung Jawab Sub Kegiatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Basel ine 2024	Kond isi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			dengan rencana tata ruang, serta Kepatuhan pelaku UMK terhadap aturan yang berlaku	Kegiatan Pemanfaatan Ruang (Dengan Satuan:Dokumen)																
		1.03.12.2.04.0015	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal				-	-	19.800.000		19.800.000		19.800.000		19.800.000		19.800.000		79.200.000	
			Terciptanya perubahan perilaku dan peningkatan kepatuhan terhadap rencana tata ruang, serta terciptanya kondisi pemanfaatan ruang yang lebih baik dan berkelanjutan	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal (Dengan Satuan:Berita Acara)	0	4	-	-	1	19.800.000	1	19.800.000	1	19.800.000	1	19.800.000	1	19.800.000		Penanggung Jawab Sub Kegiatan
	Meningkatnya kepatuhan masyarakat dalam Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)			Rasio kepatuhan PBG (Rasio)	96.82	98.6	97	58.300.096.143	97.3	72.039.312.870	97.6	55.508.937.402	98	63.694.675.983	98.3	68.764.141.470	98.6	70.646.338.977		
		1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG				57.781.822.143		71.474.085.670		54.602.790.317		62.749.916.544		67.779.039.909		69.619.085.064		314.387.654.583	
			Meningkatnya bangunan dan gedung yang fungsional, sesuai dengan standar	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung sesuai standar (Dengan Satuan:Persentase	0	83.33	16.67	57.781.822.143	33.33	71.474.085.670	50	54.602.790.317	66.67	62.749.916.544	83.33	67.779.039.909	100	69.619.085.064		BIDANG PRASBANG
		1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung				57.781.822.143		71.474.085.670		54.602.790.317		62.749.916.544		67.779.039.909		69.619.085.064		314.387.654.583	
			Terwujudnya bangunan yang aman, andal, produktif, dan berkelanjutan sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan bangunan yang berlaku	Jumlah unit bangunan daerah yang ditangani (dibangun, dipelihara, direhabilitasi/revitalisasi dan diawasi) (Dengan Satuan:unit)	5255	2644	440	57.781.822.143	440	71.474.085.670	440	54.602.790.317	440	62.749.916.544	440	67.779.039.909	440	69.619.085.064		Penanggung Jawab Sub Kegiatan
		1.03.08.2.01.0017	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				31.019.863.279		39.167.564.111		26.288.555.289		30.602.983.053		33.333.132.206		33.799.788.816		160.412.097.938	
			Terwujudnya bangunan gedung yang optimal sesuai dengan kebutuhan daerah, terpeliharanya aset daerah berupa bangunan gedung, serta efisiensi dalam penggunaan ruang	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan (Dengan Satuan:Bangunan Gedung)	91	83	8	31.019.863.279	15	39.167.564.111	15	26.288.555.289	15	30.602.983.053	15	33.333.132.206	15	33.799.788.816		Penanggung Jawab Sub Kegiatan
		1.03.08.2.01.0018	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				7.708.134.684		10.089.662.680		9.093.010.587		9.547.661.116		10.025.044.172		10.526.296.381		46.463.513.239	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Basel ine 2024	Kond isi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
			Terwujudnya angunan gedung yang optimal sesuai dengan kebutuhan daerah, terpeliharanya aset daerah berupa bangunan gedung, serta efisiensi dalam penggunaan ruang	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Dengan Satuan : Bangunan Gedung)	38	17	2	7.708.134.684	3	10.089.662.680	3	9.093.010.587	3	9.547.661.116	3	10.025.044.172	3	10.526.296.381		Penanggung Jawab Sub Kegiatan
		1.03.08.2.01.0021	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota				18.596.221.540		21.807.178.879		18.716.717.530		22.069.540.119		23.864.644.662		24.708.970.055		105.054.302.730	
			Terwujudnya bangunan gedung yang optimal sesuai dengan kebutuhan daerah, Terpeliharanya aset daerah berupa bangunan gedung, Serta efisiensi dalam penggunaan ruang	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen	838	83	8	18.596.221.540	15	21.807.178.879	15	18.716.717.530	15	22.069.540.119	15	23.864.644.662	15	24.708.970.055		Penanggung Jawab Sub Kegiatan
		1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG				457.602.640		409.680.000		504.506.911		529.732.256		556.218.869		584.029.812		2.457.740.676	
			Terbitnya dokumen legal terkait bangunan gedung, serta data bangunan gedung yang terkelola dan terdata dengan baik	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG (Dengan Satuan:Dokumen	4288	2457	422	457.602.640	407	409.680.000	407	504.506.911	407	529.732.256	407	556.218.869	407	584.029.812		Penanggung Jawab Sub Kegiatan
		1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI				518.274.000		565.227.200		906.147.085		944.759.439		985.101.561		1.027.253.91		3.919.509.285	
			Meningkatnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang konstruksi, penerapan standar dan tata kelola yang baik,serta peningkatan kinerja	Persentase peningkatan Tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi (Dengan Satuan:Persentase)	0	83.33	16.67	518.274.000	33.33	565.227.200	50	906.147.085	66.67	944.759.439	83.33	985.101.561	100	1.027.253.91		Bidang Bikon
			Meningkatnya penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai Dengan peraturan perundang-undangan (Dengan Satuan:Persentase)	0	81.82	9.09		27.27		45.45		63.64		81.82		100			Bidang Bikon
		1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				518.274.000		543.598.400		571.397.085		599.966.939		629.965.286		661.463.550		2.863.201.710	
			Meningkanya kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang konstruksi, mengurangi angka kecelakaan kerja, menghasilkan tenaga kerja yang bersertifikasi, serta meningkatkan daya saing tenaga kerja konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi Yang Disertifikasi Dan Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina (Dengan Satuan:orang)	16.67	2.340	400	518.274.000	400	543.598.400	400	571.397.085	400	599.966.939	400	629.965.286	400	661.463.550		Penanggung Jawab Sub Kegiatan

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Outcome Kegiatan/Sub Kegiatan Output	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Basel ine 2024	Kond isi Akhir 2029	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah Tahun 2029	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab
							2025		2026		2027		2028		2029		2030			
							K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)
		1.03.11.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis				391.686.000		404.385.200		431.833.815		453.425.505		476.096.781		499.901.62		2.157.427.301	
			Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kerja konstruksi di Kota Batam	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi (Dengan Satuan:Orang)	1.472	1.500	300	391.686.000	300	404.385.200	300	431.833.815	300	453.425.505	300	476.096.781	300	499.901.62		Penanggung Jawab Sub Kegiatan
		1.03.11.2.01.0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi				126.588.000		139.213.200		139.563.270		146.541.434		153.868.505		161.561.930		705.774.409	
			Peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan daya saing pelaku jasa konstruksi, serta terwujudnya kelembagaan jasa konstruksi yang kuat dan berkelanjutan	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Lembaga)	19 (486 orang)	114 (1.800 orang)	19	126.588.000	19	139.213.200	19	139.563.270	19	146.541.434	19	153.868.505	19	161.561.930	-	Penanggung Jawab Sub Kegiatan
		1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi				-	-	21.628.800		334.750.000		344.792.500		355.136.275		365.790.363		1.056.307.575	
			Terlaksananya proyek Konstruksi yang berkualitas, aman, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.	Jumlah Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi (Dengan Satuan:Laporan)	9.09	450	5	-	100	21.628.800	100	334.750.000	100	344.792.500	100	355.136.275	100	365.790.363	-	Penanggung Jawab Sub Kegiatan
		1.03.11.2.04.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota				-	-	10.377.600		128.750.000		132.612.500		136.590.875		140.688.601		408.330.975	
			Peningkatan kualitas Penyelenggaraan jasa konstruksi, tertib administrasi, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan (Dengan Satuan:Paket Pekerjaan)	460	440	40	-	80	10.377.600	80	128.750.000	80	132.612.500	80	136.590.875	80	140.688.601	-	Penanggung Jawab Sub Kegiatan
		1.03.11.2.04.0005	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota						5.625.600		103.000.000		106.090.000		109.272.700		112.550.881		323.988.300	
			Meningkatnya Tertib penyelenggaraan pemanfaatan produk jasa konstruksi, tercapainya kualitas pekerjaan konstruksi yang lebih baik, dan berkurangnya permasalahan dalam pelaksanaan proyek konstruksi	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk (Dengan Satuan:Bangunan Konstruksi)	-	55	5	-	10	5.625.600	10	103.000.000	10	106.090.000	10	109.272.700	10	112.550.881	-	Penanggung Jawab Sub Kegiatan
		1.03.11.2.04.0007	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota						5.625.600		103.000.000		106.090.000		109.272.700		112.550.881		323.988.300	
			Meningkatnya tertib Penyelenggaraan tertib usaha jasa konstruksi, tercapainya kualitas pekerjaan konstruksi yang lebih baik, dan berkurangnya permasalahan dalam pelaksanaan proyek konstruksi	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha (Dengan Satuan:Badan Usaha)	-	55	5	-	10	5.625.600	10	103.000.000	10	106.090.000	10	109.272.700	10	112.550.881	-	Penanggung Jawab Sub Kegiatan

4.1 URAIAN PROGRAM

Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih dan kegiatan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Program yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya, adapun program Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam tahun 2025-2029 sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam memiliki 6 (enam) program yang akan dilaksanakan dari tahun 2025-2029, sebagai berikut sebagai berikut:

Tabel IV.3
Daftar Program dan Definisi Operasional

No	Program	Indikator	Definisi Operasional
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Indeks Pelayanan Kesekretariatan PD	Hasil survei di dalam perangkat daerah masing-masing dengan responden pegawai PD.
		Nilai SAKIP PD	Penilaian oleh Inspektorat
2	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase penduduk yang terlayani air bersih	(Jumlah KK penduduk terlayani air bersih tahun ke-n / Jumlah KK penduduk di hinterland) x 100%
3	Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase penduduk yang terlayani Air Limbah Domestik	(Jumlah KK penduduk terlayani sanitasi tahun ke-n / Jumlah KK penduduk di wilayah hinterland) x 100%
4	Penataan Bangunan Gedung	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan bangunan gedung sesuai standar	(Jumlah bangunan gedung yang ditangani tahun ke-n / Jumlah bangunan gedung yang ditangani selama 6 tahun) x 100 %
5	Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase peningkatan Tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi	(Jumlah tenaga terampil yang terlatih dan disertifikasi serta Jumlah lembaga jasa konstruksi yang dibina tahun ke-n/ jumlah total selama 6 tahun) x 100 %
		Persentase penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	(Jumlah pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi yang dilaksanakan tahun ke-n/ jumlah total selama 6 tahun) x 100 %
6	Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase kesesuaian pembangunan terhadap rencana Tata ruang	(Jumlah dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tahun ke-n / Jumlah keseluruhan dokumen perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang) x 100%

4.2 URAIAN KEGIATAN

Uraian kegiatan merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai langkah-langkah operasional yang dilakukan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dalam rangka mendukung pencapaian tujuan, sasaran, serta program prioritas pembangunan daerah. Kegiatan yang dilaksanakan diarahkan untuk memperkuat pencapaian target Indikator Kinerja Kunci (IKK) melalui pelaksanaan program dan subkegiatan yang terstruktur, terukur, dan berkesinambungan

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam memiliki 18 (delapan belas) Kegiatan yang akan dilaksanakan dari tahun 2025-2029, sebagai berikut:

Tabel IV.4
Daftar Kegiatan dan Definisi Operasional

No	Kegiatan	Indikator	Definisi Operasional
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tersusun sesuai dengan tahapan dan waktu	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi sesuai dengan tahapan dan waktu tahun

No	Kegiatan	Indikator	Definisi Operasional
			ke-n / keseluruhan dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi tahun ke-n dikali 100
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan	Jumlah pegawai yang menerima layanan administrasi keuangan tahun ke-n / seluruh jumlah pegawai di Dinas CKTR tahun ke-n dikali 100
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase kelengkapan data BMD dalam KIB	Jumlah kelengkapan BMD dalam KIB tahun ke-n / BMD yang direncanakan, dipelihara tahun ke-n dikali 100
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	Jumlah ASN yang mengikuti peningkatan kompetensi tahun ke-n / jumlah seluruh ASN di Dinas CKTR tahun ke-n dikali 100
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Pelayanan Umum Perkantoran	Jumlah pelayanan yang dilaksanakan tahun ke-n / dengan seluruh jumlah pelayanan tahun ke-n dikali 100
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi pengadaan barang milik daerah sesuai rencana kebutuhan	Jumlah realisasi barang milik daerah sesuai kebutuhan tahun ke-n / pengajuan barang milik daerah sesuai rencana tahun ke-n dikali 100
7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase realisasi penyediaan jasa penunjang sesuai perencanaan	Jumlah realisasi jasa penunjang tahun ke-n / target jasa penunjang yang akan dilaksanakan sesuai kebutuhan tahun ke-n dikali 100
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara dan berfungsi dengan baik	Jumlah BMD yang terpelihara tahun ke-n / BMD yang direncanakan dipelihara tahun ke-n PD dikali 100
9	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Rumah Tangga yang di layani UPT. Pengelolaan Air Bersih sesuai ketentuan	Jumlah Rumah Tangga yang di layani UPT. PAB tahun ke-n / jumlah sambungan rumah tangga yang direncanakan tahun ke-n dikali 100
10	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk berakses air minum yang disupply Pemerintah Kota Batam	Jumlah Penduduk berakses air minum yang disupply Pemerintah Kota Batam tahun ke-n selama 6 tahun
11	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/ MCK	Jumlah penduduk yang terlayani tangki septik/ MCK tahun ke-n selama 6 tahun
12	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah unit bangunan daerah yang ditangani (dibangun, dipelihara, direhabilitasi/revitalisasi dan diawasi)	Jumlah unit bangunan gedung daerah yang ditangani tahun ke-n selama 6 tahun
13	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah Tenaga Terampil Konstruksi Yang Disertifikasi dan Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang dilatih dan disertifikasi serta lembaga jasa konstruksi yang dibina tahun ke-n selama 6 tahun
14	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi tahun ke-n selama 6 tahun
15	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kota Batam yang Ditetapkan	Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang Kota Batam yang Ditetapkan tahun ke-n selama 6 tahun
16	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi publik	Jumlah masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi publik tahun ke-n selama 6 tahun
17	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ketersediaan dokumen hasil monev wilayah perencanaan	Jumlah ketersediaan dokumen hasil monev wilayah perencanaan tahun ke-n selama 6 tahun
18	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Jumlah laporan Pengendalian Pemanfaatan Ruang tahun ke-n selama 6 tahun

4.3 URAIAN SUBKEGIATAN

Subkegiatan merupakan penjabaran lebih operasional dari kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dalam rangka mendukung pencapaian sasaran, program, dan indikator kinerja kunci (IKK) pembangunan daerah. Subkegiatan diarahkan untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta mendukung keberlanjutan pembangunan kota

Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam memiliki 46 (empat puluh enam) Subkegiatan yang akan dilaksanakan dari tahun 2025-2029, sebagai berikut:

Tabel IV.5
Daftar Subkegiatan dan Definisi Operasional

No	Sub Kegiatan	Indikator	Definisi Operasional
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah tahun ke-n selama 6 tahun
2	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tahun ke-n selama 6 tahun
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN tahun ke-n selama 6 tahun
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN tahun ke-n selama 6 tahun
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD tahun ke-n selama 6 tahun
6	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan tahun ke-n selama 6 tahun
7	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan tahun ke-n selama 6 tahun
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan tahun ke-n selama 6 tahun
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan tahun ke-n selama 6 tahun
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan tahun ke-n selama 6 tahun
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan tahun ke-n selama 6 tahun
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan tahun ke-n selama 6 tahun
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD tahun ke-n selama 6 tahun
14	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan tahun ke-n selama 6 tahun
15	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan tahun ke-n selama 6 tahun
16	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan tahun ke-n selama 6 tahun
17	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan tahun ke-n selama 6 tahun
18	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan tahun ke-n selama 6 tahun
19	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya tahun ke-n selama 6 tahun
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya tahun ke-n selama 6 tahun
21	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara tahun ke-n selama 6 tahun
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi tahun ke-n selama 6 tahun
23	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan tahun ke-n selama 6 tahun
24	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun tahun ke-n selama 6 tahun

No	Sub Kegiatan	Indikator	Definisi Operasional
25	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan tahun ke-n selama 6 tahun
26	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun tahun ke-n selama 6 tahun
27	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Dioperasikan dan Dipelihara tahun ke-n selama 6 tahun
28	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan tahun ke-n selama 6 tahun
29	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar tahun ke-n selama 6 tahun
30	Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan tahun ke-n selama 6 tahun
31	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/KotaS	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala tahun ke-n selama 6 tahun
32	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/KotaS	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota tahun ke-n selama 6 tahun
33	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG tahun ke-n selama 6 tahun
34	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi tahun ke-n selama 6 tahun
35	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya tahun ke-n selama 6 tahun
36	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan tahun ke-n selama 6 tahun
37	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk tahun ke-n selama 6 tahun
38	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha tahun ke-n selama 6 tahun
39	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota tahun ke-n selama 6 tahun
40	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota tahun ke-n selama 6 tahun
41	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat tahun ke-n tahun ke-n selama 6 tahun
42	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang tahun ke-n selama 6 tahun
43	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang tahun ke-n selama 6 tahun
44	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang tahun ke-n selama 6 tahun
45	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tahun ke-n selama 6 tahun
46	Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	Jumlah berita acara pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal tahun ke-n selama 6 tahun

4.4 URAIAN SUBKEGIATAN DALAM RANGKA MENDUKUNG PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah diarahkan pada pelaksanaan kegiatan teknis yang secara langsung menunjang pencapaian sasaran pembangunan, antara lain melalui pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan sarana prasarana dasar, penataan dan pengendalian pemanfaatan ruang, penyediaan infrastruktur permukiman, serta fasilitasi pelayanan publik yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

Tabel 4.6
Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
1	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Meningkatnya akses terhadap air bersih yang aman dan berkelanjutan bagi masyarakat	Kegiatan : 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 2. Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 3. Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan 4. Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) 5. Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	
2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Meningkatnya kualitas hidup masyarakat yang melalui pelayanan air limbah domestik	Kegiatan : 1. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	
3	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Terwujudnya penataan ruang yang terarah, serasi, dan berkelanjutan.	Kegiatan : 1. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 2. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 3. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 4. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : 1. Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 2. Penetapan RDTR Kabupaten/Kota 3. Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang 4. Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang 5. Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang 6. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 7. Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK 8. Pemberian insentif dan/atau disinsentif non fiskal	
4	Program Penataan Bangunan Gedung	Meningkatnya bangunan dan gedung yang fungsional, sesuai dengan standar	Kegiatan : 1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET.
			Sub Kegiatan : 1 Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 2 Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 3 Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 4 Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dan kinerja layanan kesekretariatan	Kegiatan : 1 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5 Administrasi Umum Perangkat Daerah 6 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 8 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9 Peningkatan Pelayanan BLUD Subkegiatan : 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 5. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 6. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 7. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 12. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 13. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 14. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 15. Pengadaan Mebel 16. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 17. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 19. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 20. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 21. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 22. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 23. Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	

4.5 TARGET KEBERHASILAN PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN RENSTRA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025–2029 diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah. IKU merupakan tolok ukur utama yang secara langsung menggambarkan keberhasilan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah pada bidang cipta karya dan tata ruang

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Tata Ruang	Indeks	78,43	79,36	80,29	81,25	82,18	83,11	
2	Persentase cakupan pelayanan air bersih dan Air limbah Domestik.	Persentase	55,28	56,77	58,26	59,75	61,23	62,72	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat di Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang	Nilai	90.81	90.84	90.87	90.90	90.93	90.97	
4	Persentase pemanfaatan lahan sesuai dengan rencana tata ruang	Persentase	83,00	84,00	85,00	86,00	87,00	88,00	
5	Rasio kepatuhan PBG	Rasio	97	97,3	97,6	98	98,3	98,6	

4.6 TARGET KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025-2029 MELALUI INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025–2029 ditetapkan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang mencerminkan capaian utama penyelenggaraan urusan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, meliputi peningkatan cakupan pelayanan air minum layak, pengelolaan air limbah domestik yang berkelanjutan, peningkatan sarana dan prasarana perkotaan, peningkatan kualitas penataan ruang, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan pelayanan publik secara efektif dan akuntabel.

Tabel 4.8
Daftar Indikator Kinerja Kunci (IKU)

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi	%	52,92	54,57	56,23	57,88	59,53	61,18	
2	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	57,64	58,96	60,28	61,61	62,93	64,25	
3	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	96,82	97,30	97,60	98,00	98,30	98,60	

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET.
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/ kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	%	33,33	50,00	66,67	83,33	99,33	100	
5	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi Sesuai dengan peraturan perundang undangan	%	27,27	45,45	45,45	63,64	81,82	100	
6	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	%	12	14	13	12	11	10	
7	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%	40	45	50	55	60	65	

Setiap IKK ditetapkan dengan target capaian tahunan selama periode 2025–2029. Target tersebut bersifat terukur, realistis, namun menantang, sehingga mendorong peningkatan kinerja organisasi secara berkesinambungan.

Dengan pengelolaan berbasis Indikator Kinerja Kunci, diharapkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perhubungan dapat berjalan lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Pada akhirnya, keberhasilan pencapaian IKK tidak hanya mencerminkan peningkatan kinerja Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Batam serta pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

BAB V PENUTUP

Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025-2029 ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Penyusunan Rencana Strategis telah dilaksanakan sesuai tahapan penyusunan untuk memastikan dan menjamin bahwa tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025-2029 telah selaras dengan RPJMD Kota Batam Tahun 2025-2029.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh komitmen, kerja keras, dan sinergi antara seluruh jajaran Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dengan para pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, maupun masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan Renstra ini memerlukan koordinasi yang intensif, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien, serta partisipasi aktif seluruh pihak.

Kami menyadari bahwa dokumen ini masih memiliki keterbatasan dan tidak menutup kemungkinan akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan dinamika pembangunan dan perubahan regulasi yang terjadi di masa mendatang. Namun demikian, besar harapan kami agar Renstra ini dapat menjadi acuan yang jelas, terukur, dan berkesinambungan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur dan penataan ruang, guna mendukung terciptanya pelayanan publik yang optimal, lingkungan yang tertata, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat Kota Batam.

Selanjutnya Dokumen Rencana Strategis Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam ini digunakan untuk:

1. Pedoman bagi seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dalam menyusun program, kegiatan, dan subkegiatan untuk mendukung pembangunan daerah;
2. Pedoman bagi Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA APBD;
3. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi perencanaan tahunan dan lima tahunan pembangunan daerah sesuai lingkup urusan, tugas dan fungsi perangkat daerah;
4. Sebagai tolok ukur keberhasilan perangkat daerah dalam 5 (lima) tahun;

Apabila dikemudian hari Renstra Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam Tahun 2025-2029 ini terdapat ketidaksesuaian akibat perkembangan baik dari internal maupun eksternal, maka akan dilakukan penyesuaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

WALI KOTA BATAM



AMSAKAR ACHMAD

LAMPIRAN

SK Tim Penyusun Renstra PD

Form E.68

Form E.69

Formulir E.68
Pengendalian dan Evaluasi terhadap
Kebijakan Renstra Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Kota Batam

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renstra PD dan penyusunan agenda kerja	√			
2.	Penyiapan data dan informasi	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
4.	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Prov	√			
5.	Penelaahan RTRW Kabupaten/Kota	√			
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
7.	Perumusan isu-isu strategis	√			
8.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota		√	Tidak ada visi misi perangkat daerah	
9.	Perumusan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten/kota berpedoman pada visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah		√	Tidak ada visi misi perangkat daerah	
10.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
11.	Perumusan sasaran pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
12.	Mempelajari Surat Edaran Bupati/Walikota perihal Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota beserta lampirannya yaitu Rancangan Awal RPJMD Kabupaten/Kota yang memuat indikator	√			

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidak Sesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	keluaran program dan pagu per Perangkat Daerah				
13.	Perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD Kabupaten/Kota yang menjadi tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
14.	Perumusan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	√			
15.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten/Kota	√			
16.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.	√			
17.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah	√			
18.	Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
19.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota.	√			
20.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah disahkan				

Batam, September 2025
KEPALA CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
KOTA BATAM



AZRIL APRIANSYAH, ST, MT
NIP. 19730408 200212 1 005



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 79 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS
CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2025-2029;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang. . .

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang. . .

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

13. Peraturan. . .

13. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 136);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

6. Rencana. . .

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam yang memuat penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Pemasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
9. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
10. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan.
11. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.
12. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
13. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
14. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan yang menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
15. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.

16. Sub Kegiatan adalah rincian dari kegiatan untuk mencapai *output* dari kegiatan.
17. Indikator kinerja adalah alat ukur pencapaian kinerja suatu sub kegiatan, kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

BAB II RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang merupakan penjabaran RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I PENDAHULUAN
 - b. BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
 - c. BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
 - d. BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
 - e. BAB V PENUTUP
- (3) Rencana Pendanaan Indikatif Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 merupakan bagian dari Renstra Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Renstra Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi acuan penyusunan Rencana Perangkat Daerah Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 19 September 2025

WALI KOTA BATAM,



AMSAKAR ACHMAD

Diundangkan di Batam
pada tanggal 19 September 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,



FIRMANSYAH

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2025 NOMOR 1649



WALI KOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR 156 TAHUN 2025

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
SE-KOTA BATAM TAHUN 2025-2029

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah serentak, perlu disusun Rencana Strategis Perangkat Daerah se-Kota Batam Tahun 2025-2029;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2025-2029, serta efektivitas dalam pekerjaan perlu membentuk Tim Penyusun agar dalam proses pelaksanaannya lebih terarah, terukur, dan tepat waktu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam Nomor B/4/000.7.2.2/III/2025 tanggal 4 Maret 2025, perlu menetapkan Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah se-Kota Batam Tahun 2025-2029 dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

9. Peraturan . . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 134);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 7);
13. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 206 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1333);
14. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 224 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batam Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1565);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SE-KOTA BATAM TAHUN 2025-2029.

KESATU : Tim Penyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Se-Kota Batam Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Se-Kota Batam Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data dan informasi sebaga bahan penyusun dokumen Renstra Tahun 2025-2029;
 - b. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana Perangkat Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 Maret 2025

WALIKOTA BATAM,

SAKARACHMAD

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTA BATAM
NOMOR : 156 TAHUN 2025
TENTANG : TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH SE-KOTA BATAM TAHUN 2025-2029

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
SE-KOTA BATAM TAHUN 2025-2029

No.	Jabatan Dalam Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1	Sekretaris Daerah/Sekretaris DPRD/Kepala Dinas/Kepala Badan/Inspektur/Kepala Satuan Polisi Pamong Praja/Camat	Ketua
2	Sekretaris Dinas/Sekretaris Badan/Sekretaris Inspektorat/Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja/Sekretaris Kecamatan	Sekretaris
3	Seluruh Kepala Bidang pada Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja	Anggota
4	Seluruh Kepala UPTD pada Dinas/Badan	
5	Seluruh Jabatan Fungsional Perencana pada Dinas/Badan/Inspektorat	
6	Seluruh Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan pada Dinas/Badan	
7	Seluruh Jabatan Fungsional Tertentu pada Dinas/Badan	
8	Seluruh Kasubbag Program dan Keuangan pada Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja/Kecamatan	
9	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja/Kecamatan	

WALI KOTA BATAM,

ACHMAD